



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

ISSN : 2580-4383

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 4 | Nomor 2 | Jul – Des 2020

PERAN PEMERINTAH PADA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Maria Lusyana Br Ginting, Rima Herdiyana

EFEKTIVITAS PELATIHAN JARAK JAUH DALAM MENCAPAI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN: STUDI KASUS PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN

Sherwin Mikhael Soantahon, Sifi Tunsiah

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUUSAHA UMKM PANGAN DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

Dyan Vidyatmoko

KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 : PERSPEKTIF PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Amaliah Fitriah, Lukman Solihin, Joko Purnomo, Ika Hijriani, Imelda Widjaya

TRANSFORMASI DIGITAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS UMKM YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19

Mahardhika B, Angga Wijaya, Sifi Kholiyah, A.Chodiq, Tommy Hendrix

MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI

Fitriansyah

PERLUKAH RESEP DOKTER UNTUK OBAT BAHAN ALAM?

Fadjar Ayu Tofiana

URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Dia Mawesti



Diterbitkan oleh

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan | Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2020

Pengarah

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Penanggung Jawab

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.

(Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN)

Pemimpin Redaksi

Dra. Elly Fatimah, M.Si.

Redaktur

Eddi Wibowo, SIP., M.Si.

Dr. Suwatin Miharti, S.Sos., MA.

Mitra Bebestari

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si.
2. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.
3. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
5. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.
6. Dr. Sunarto, M.Si.
7. Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
8. Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.Si., MPP., Ph.D.

Desain dan Tata Letak

Aldhino Niki Mancner, S.IP

Pardamean Panjaitan, S.Kom, M.Ikom.

Alamat Redaksi

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara,
Lembaga Administrasi Negara
Gedung B Lantai 4
Jl. Veteran, No. 10, Jakarta, 10110
Telp: (021) 3868201-5 ext. 136
Website: jak.lan.go.id
Email: pusaka@lan.go.id dan analiskebijakan@gmail.com

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2020

ISSN (cetak) : 2580-4383

DAFTAR ISI

Keredaksian.....	i
Daftar Isi	ii
Sambutan.....	iii
Sekapur Sirih.....	iv
Salam Redaksi.....	v
 PERAN PEMERINTAH PADA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Maria Lusyana Br Ginting, Rima Herdiyana	1
 EFEKTIVITAS PELATIHAN JARAK JAUH DALAM MENCAPAI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN: STUDI KASUS PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN Sherwin Mikhael Soantahon, Siti Tunsiah.....	16
 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA UMKM PANGAN DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 Dyan Vidyatmoko	26
 KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 : PERSPEKTIF PARA PEMANGKU KEPENTINGAN Amaliah Fitriah, Lukman Solihin, Joko Purnomo, Ika Hijriani, Imelda Widjaya	40
 TRANSFORMASI DIGITAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS UMKM YANG ADAPTIF & BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19 Mahardhika B, Angga Wijaya, Siti Kholiyah, A.Chodiq, Tommy Hendrix	54
 <i>POLICY BRIEF & PAPER CORNER</i>	74
 MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI Fitriansyah	75
 PERLUKAH RESEP DOKTER UNTUK OBAT BAHAN ALAM? Fadjar Aju Tofiana	85
 URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 Dia Mawesti	91
 <i>EDITORIAL OF CONCERN</i>	99

SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Jurnal Analis Kebijakan dapat kembali terbit dan memasuki Volume 4 Nomor 2 di akhir tahun ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk berjuang bersama melewati masa pandemi yang kini tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini.

Di dalam kata krisis kita melihat dua hal, bahaya dan peluang. Kita telah melihat bersama betapa pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia dimana kita tinggal. Mulai dari cara kita berinteraksi yang kini semakin akrab dengan menggunakan aplikasi pertemuan melalui sistem online, dan mengubah kebiasaan hidup kita yang kini semakin memperhatikan higienitas dan aspek-aspek kesehatan yang ternyata sangat berpengaruh besar terhadap sisi lain dari kehidupan kita. Pandemi ini telah mempengaruhi perekonomian bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita sendiri. Meningkatnya jumlah pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, hingga kesadaran betapa Indonesia masih harus terus meningkatkan kemampuannya di bidang kesehatan, mulai dari tenaga medis dan para medis hingga fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai. Di sisi lain, pandemi telah berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Di satu sisi memaksa kita untuk semakin melek dengan teknologi, namun di sisi lain, banyak tenaga pengajar yang justru kesulitan mesti beradaptasi dengan pola-pola pengajaran yang non-tatap muka, kurikulum mesti disesuaikan dan pendidikan terbuka saat ini bagi model-model pembelajaran yang mandiri dan lebih kreatif.

Krisis yang terjadi saat ini dapat menjadi peluang bagi para Analis Kebijakan untuk memberikan ide-ide dan rekomendasi-rekomendasi terbaiknya untuk memperbaiki situasi yang terjadi saat ini. Ini adalah kesempatan bagi Analis Kebijakan untuk berkontribusi dan menyediakan alternatif-alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 4 Nomor 2 yang membawa tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan ide-ide terbaik itu dapat dipotret dengan baik dan menjadi inspirasi bagi berbagai *decision maker* dimanapun di belahan bumi Nusantara.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bebestari dan pengelola Jurnal Analis Kebijakan, serta banyak pihak yang telah terlibat di dalam penerbitan ini. Harapan saya, semoga jurnal ini dapat menjadi pendorong bagi para *decision maker* dan Analis Kebijakan untuk terus melakukan perbaikan kebijakan publik yang kontekstual dan berbasis bukti, yang mampu menjawab tantangan dan dinamika di masyarakat.

Salam Analis Kebijakan!

Deputi Bidang Kajian Kebijakan
dan Inovasi Administrasi Negara,

Tri Widodo Wahyu Utomo

SEKAPUR SIRIH

Jurnal Analis Kebijakan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020 dipersembahkan menjadi edisi spesial di tengah persoalan besar, pandemi Covid-19 yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Dengan mengusung tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan dapat menjadi media bagi beberapa ide baik yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita di dalam upaya melampaui krisis yang terjadi saat ini.

Sam Cawthorn, seorang penyandang disabilitas, motivator dan penulis Australia, pernah berkata bahwa, “Krisis memicu kreativitas terbesar dan kepemimpinan pemikiran kita, dan karena itu memaksa kita untuk fokus pada hal-hal di luar normal.” Kata-kata itu bukan sekadar teori, Cawthorn sendiri di tengah segala krisis di dalam hidupnya yang menyebabkan ia harus kehilangan lengannya, justru dapat tampil menjadi pembicara motivasional dan menulis buku yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Demikian halnya dengan kondisi bangsa kita saat ini. Seluruh elemen bangsa dan bahkan dunia sesungguhnya tengah berjuang di tengah sebuah pertempuran besar. Menurut situs *worldometers.info* per 5 Desember 2020, di Indonesia sendiri telah terjadi tidak kurang dari 563.600 kasus Covid-19 dengan korban jiwa hampir menyentuh angka 17.500 jiwa. Jumlah korban jiwa ini setara dengan kapasitas full 100 pesawat Boeing 737-800, sebuah jumlah yang sangat besar dan menjadi keprihatinan kita bersama. Terhitung sejak Maret hingga medio November 2020 terdapat korban jiwa sejumlah 282 petugas medis dan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19, terdiri dari 159 dokter dan 9 dokter gigi, dan 114 perawat.

Di sisi lain, dari begitu beratnya permasalahan yang saat ini tengah terjadi, Analis Kebijakan diharapkan dapat jeli melihat kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif, *the third way*, atau meminjam istilah Cawthorn di atas, memiliki solusi-solusi kreatif yang di luar normal. Sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing Analis Kebijakan diharapkan mampu menyediakan ide-ide terbaiknya, yang meskipun simpel dapat menjadi inspirasi bagi para *decision maker*. Ide-ide itu dapat saja berasal dari berbagai hal praktis yang sudah diterapkan di daerah tertentu, disini peran Analis Kebijakan bukan saja mampu mendiseminasikan ide-ide tersebut namun juga dapat memolesnya, jadi bukan sekedar amati dan tiru tapi juga mampu memodifikasinya dengan dasar analisis yang kuat menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih baik dari yang aslinya. Di tengah pandemi, ide dan gagasan AK mesti tetap bersemi!

Lembaga Administrasi Negara melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 4 Nomor 1 ini tidak jemu-jemunya mendorong Analis Kebijakan serta para pemerhati kebijakan di Indonesia untuk terus menghasilkan buah pemikiran yang solutif serta mampu memberikan kontribusi yang positif di dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan. Semoga.

Maju terus Analis Kebijakan di Indonesia!

Kepala LAN

Adi Suryanto

SALAM REDAKSI

Dear Pembaca,

Pada awalnya edisi kali ini ingin diterapkan tema yang sama dengan edisi sebelumnya, yaitu tidak ada tema, dengan harapan agar dapat menampung beranekaragam rekomendasi Analis Kebijakan dengan spesialisasi di banyak bidang yang berbeda. Namun Jurnal Analis Kebijakan pada akhirnya bertekad mempersembahkan edisi akhir tahun 2020 ini untuk membahas berbagai kebijakan yang tercipta di tengah krisis pandemi Covid-19.

Melalui tulisannya, duo penulis **Maria Lusyana Ginting** dan **Rima Herdiyana** menaruh perhatian besar pada ketidakmaksimalan Kartu Prakerja dalam membantu memulihkan kesejahteraan pekerja terdampak pandemi Covid-19. Bagi Maria dan Rima pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam memantau, membandingkan, hingga mengevaluasi kebijakan Kartu Prakerja.

Tidak kalah tajam dengan analisis duo di atas, duo **Sherwin Mikhael Soantahon** dan **Siti Tunsiah** melalui kajiannya berhasil menunjukkan bahwa capaian kompetensi peserta pada bentuk pelatihan jarak jauh yang menggunakan media teknologi informasi lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk pelatihan klasikal.

Selanjutnya, **Dyan Vidyatmoko** prihatin dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap upaya pengembangan wirausaha UMKM Pangan di Indonesia yang mengakibatkan *slowdown*-nya kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, kajian Vidyatmoko memberikan beberapa saran kebijakan yang jitu bagi upaya pengembangan wirausaha UMKM Pangan di masa dan pasca pandemi Covid-19.

Berikutnya, kuintet penulis, **Amaliah Fitriah, Lukman Solihin, Joko Purnomo, Ika Hijriani, dan Imelda Widjaya** menaruh perhatian besar pada permasalahan pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19 yang telah memunculkan pro dan kontra mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya di masyarakat. Kelima penulis mengulas aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembukaan kembali sekolah disertai dengan beberapa rekomendasi terkait pengambilan kebijakan tersebut.

Sementara itu kuintet yang terdiri atas **Mahardhika Berliandaldo, Angga Wijaya, Siti Kholiyah, Achmad Chodiq, dan Tommy Hendrix** terpanggil untuk mencari solusi agar pelaksanaan digital transformation pada UMKM dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa pandemi Covid-19 telah merontokkan banyak sekali pelaku sektor UMKM. Bagi kelima penulis, strategi digitalisasi plus Business Model Innovation diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih adaptif, mengurangi biaya serta meningkatkan keuntungan bisnis, yang akan membuat bisnis UMKM memiliki keunggulan yang lebih kompetitif ke depannya.

Selain artikel, Jurnal Analis Kebijakan juga menerbitkan risalah kebijakan atau *policy brief* yang berupaya mengupas pelbagai permasalahan secara lebih ringkas, serta diharapkan mampu memberikan alternatif rekomendasi kebijakan bagi para pembuat kebijakan.

Melalui *policy brief* yang pertama, **Fitriansyah** melihat filantropi sebagai solusi alternatif yang unik di dalam mendukung pemerintah untuk mengatasi krisis. Bagi Fitriansyah, filantropi yang mengarah pada investasi sosial dapat memberikan multiplier effect dalam meningkatkan peluang ekonomi atau meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi krisis yang diakibatkan pandemi covid saat ini.

Sementara itu dalam *policy brief* kedua, **Fadjar Ayu Tofiana** memberikan solusi alternatif tentang kapan resep dokter untuk obat bahan alam diberikan melalui pendekatan *logic frame* dapat disandingkan dengan pemberian resep dokter pada obat modern atau obat kimia.

Pada *policy brief* terakhir, **Dia Mawesti**, senada dengan Vidyatmoko dan Mahardhika dan kawan-kawan, memandang pentingnya pemulihan UMKM bagi upaya pemulihan perekonomian Indonesia yang limbung akibat pandemi. Dari perspektif Dia, pemerintah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi rakyat di pasca pandemi.

Lembaga Administrasi Negara menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang berkontribusi di dalam menyampaikan gagasan terbaiknya di dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia melalui media Jurnal Analis Kebijakan. Kami sangat menantikan partisipasi aktif para penulis, baik analis kebijakan maupun pemerhati kebijakan lainnya untuk menuliskan hasil kajian dan analisis kebijakannya di dalam penerbitan Jurnal Analis Kebijakan edisi berikutnya.

Jakarta, Desember 2020

Tim Redaksi

The background of the page is a complex, abstract geometric pattern. It consists of numerous triangles of various sizes and shades of blue and teal, arranged in a way that creates a sense of depth and movement. The triangles are layered, with some appearing more prominent than others, giving the overall effect a three-dimensional, crystalline appearance. The colors range from deep navy blues to light, airy teals and whites.

ARTIKEL JURNAL

PERAN PEMERINTAH PADA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

GOVERNMENT'S ROLE IN KARTU PRAKERJA POLICY IN RECOVERING WORKER WELFARE DURING COVID-19 PANDEMY

Maria Lusyana Br Ginting

Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM

Rima Herdiyana

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

ABSTRAK

Adanya pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian Indonesia, hingga banyak perusahaan melakukan PHK. Menjawab persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja untuk membantu pekerja memulihkan perekonomian mereka. Alokasi anggaran Program Kartu Prakerja ditambah menjadi dua kali lipat dari yang semula 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Alih-alih membantu, kebijakan ini menciptakan polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut seperti masyarakat tidak setuju dengan pelatihan online yang terbilang mahal, calon penerima manfaat sulit mengakses website, situs yang *down*, gagal memasukkan data, NIK yang tidak terverifikasi, hingga terbatasnya aksesibilitas bagi kaum rentan. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dibuat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur, baik dari buku, jurnal, berita dari koran, maupun media daring yang kredibel. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana peran pemerintah pada kebijakan Kartu Prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, Kartu Prakerja mampu membantu pekerja dalam mengatasi perekonomian, namun belum maksimal dalam memulihkan kesejahteraan pekerja seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Maka dari pada itu pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam memantau, membandingkan, hingga mengevaluasi kebijakan Kartu Prakerja, dan peran pemerintah daerah harus lebih dimaksimalkan dalam proses implementasi Kartu Prakerja.

Kata Kunci: kartu prakerja, covid-19, kesejahteraan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic paralyzed the Indonesian economy that companies laid off layoffs. Responding to this question, the government issued Kartu Prakerja policy to help workers recover their economy. The budget allocation for the Kartu Prakerja Program is doubled from 10 trillion to 20 trillion rupiahs. Instead of helping, this policy created polemics in public. The polemic is such as public disagreeing with online training which is relatively expensive; potential beneficiaries have difficulty accessing websites, sites that are down, failing to enter data, unverified ID Card, and limited accessibility for vulnerable people. Based on this, this paper is made. The method used in this paper is the literature review, from books, journals, news from newspapers, and credible online media. The paper aims to provide an overview and thoughts on the role of the government in Kartu Prakerja policy in recover the welfare of

workers during the Covid-19 pandemic. Based on the discussion in this paper, Kartu Prakerja can help workers overcome the economy, but it has not been maximized in recover workers' welfare as before the Covid-19 pandemic. Therefore, the central and local governments have to work together and coordinate in monitoring, comparing and evaluating Kartu Prakerja policies, and the role of local governments must be maximized in the process of implementing Kartu Prakerja.

Keywords: *kartu prakerja, covid-19, welfare*

A. Pendahuluan

Tahun 2020, Indonesia diuji dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai *global pandemic*. Kemudian menyusul pada tanggal 13 April 2020, Indonesia turut menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan pandemi ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), karena penyebaran virus ini begitu cepat.

Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini memuat bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menghambat penyebaran Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia.

Kebijakan pembatasan aktivitas pada masa pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan yang mengakibatkan penurunan terhadap perekonomian. Sebagai contoh, mengutip dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa, “berdasarkan survei sentimen pasar hotel dan restoran Indonesia terhadap pengaruh wabah covid-19 pada bulan Maret 2020 (PHRI dan

Howath HTL), tingkat okupansi hotel turun 25-50%. Demikian pula pada sektor restoran, total pendapatan turun 25-50%. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data bahwa per-tanggal 27 Maret 2020 profil risiko masih terjaga dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2.79% (PM Siregar & Hanifa Zahra, 2020).

Namun menurut Perry Warjiyo, risiko NPL tetap perlu diwaspadai karena perlambatan ekonomi membuat kinerja perusahaan dan UMKM menurun”. Selain itu disebutkan pula bahwa “Peneliti Fornano dan Wolf (Corona and Macroeconomic Policy, 2020), menyebutkan bahwa “*the corona virus outbreak will cause a negative supply shock to the world economy, by forcing factories to shut down and disrupting global supply chains*”. Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) kemudian mengabstraksikan hasil penelitian Fornano dan Wolf tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pandemi Covid-19 ini diprediksi akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi penurunan produksi barang-penurunan pendapatan-gelombang pemutusan hubungan kerja-penurunan daya beli-penurunan permintaan atas barang”.

Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan yang merumahkan hingga melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Berdasarkan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020) terdapat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2016-Februari 2020. Mengutip dari KOMPAS disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, per Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 4,99 persen dibandingkan 5,01 persen pada Februari 2019 (KOMPAS, 2020). Jumlah penganggur itu sebanyak 6,88 juta orang, bertambah 60.000 orang dibandingkan Februari 2019. Ini karena ada penambahan penduduk usia kerja. Kemudian Kepala BPS Suhariyanto menekankan, kondisi itu sebelum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020. Memasuki triwulan II-2020, angka pengangguran diperkirakan akan bertambah. "Kondisi di Februari memang masih stabil, berbeda dari April yang sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)".

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia per Juni 2020 jumlah pekerja dirumahkan dan terkena PHK dampak Covid-19 sebanyak 6 juta pekerja (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2020). Hal tersebut tentu akan menambah kemiskinan di Indonesia, dan juga meningkatkan angka pengangguran terbuka.

Merespons dampak pandemi Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah kemudian menyediakan stimulus ekonomi. Sebagaimana dikatakan bahwa, "pemerintah menyediakan stimulus ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun yang terbagi dalam empat pos utama, yaitu: pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Rp 150 triliun), perlindungan sosial (Rp 110 triliun), belanja bidang kesehatan (Rp 75 triliun), dan insentif pajak termasuk stimulus kredit usaha rakyat (Rp 70,1 triliun)" (Haripin, 2020). Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, hingga kelompok relawan saling menguatkan dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan terdampak Covid-19.

Lebih khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pandemi

Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luas, utamanya bidang ketenagakerjaan. Dilansir dari humas Presiden Jokowi memberikan enam arahan untuk mengatasi dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Pertama, untuk mencegah meluasnya PHK, program stimulus ekonomi agar segera diimplementasikan, segera dilaksanakan, dan betul-betul berjalan sehingga manfaatnya dirasakan oleh para pelaku usaha. Kedua, untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta, Presiden meminta agar dipastikan skema program yang meringankan beban para pekerja. Ketiga, untuk pekerja di sektor informal, Presiden minta dimasukkan ini dalam program jaring pengaman sosial. Keempat, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, Presiden minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Kelima, Presiden minta di Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan kementerian lain agar memperbanyak program padat karya tunai sehingga memperbanyak penyerapan tenaga kerja. **Keenam**, berikan perlindungan kepada para pekerja migran, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi.

Salah satu arahan Presiden yaitu menyediakan Kartu Prakerja bagi pekerja terdampak Covid-19. Program Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanye Presiden Jokowi sejak tahun 2019, menjadi salah satu penawar untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Program sejenis Kartu Prakerja ini sudah dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa penelitian tentang *unemployment benefit* menunjukkan dampak positif dari segi kesehatan dikatakan, "*receiving unemployment benefits was associated with better health among workers experiencing job loss*" (Cylus & Avendano, 2017). Hasil penelitian dari International Labour Office

menunjukkan negara yang memiliki ekonomi yang berkembang lebih membutuhkan program serupa untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dikatakan *“In particular, emerging economies rely relatively more than advanced economies on EPL (and in particular on severance payments) to provide protection to workers against the risk of job loss”* (Asenjo & Pignatti, 2019).

Permasalahan ketenagakerjaan yang berdampak pada ekonomi masyarakat terlebih di tengah pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Akibatnya Program Kartu Prakerja yang mulanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi kerja masyarakat usia produktif, kini diprioritaskan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang tergolong paling rentan akibat pandemi Covid-19 yaitu para pekerja yang dirumahkan (PHK) pada masa pandemi, dan pekerja dari sektor informal yang terdampak oleh kebijakan PSBB.

Akibat situasi pandemi, alokasi anggaran program Kartu Prakerja ditambah menjadi dua kali lipat dari yang semula 10 triliun. Anggaran 20 triliun rupiah disalurkan untuk 5,6 juta penerima manfaat. Hal ini menciptakan polemik di tengah baiknya niat pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan. Indonesia Corruption Watch dalam Catatan Kritis Kartu Prakerja (2020) menganggap bahwa Kartu Prakerja tidak lebih dari program pemborosan anggaran dan tidak selayaknya dipercepat serta dinaikkan anggarannya terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Program ini dirasa tidak efektif dan efisien untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan

kompetensi pencari kerja. Di tengah pandemi seperti ini kenaikan anggaran lebih baik dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang lebih mendesak (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Terdapat beberapa masalah dalam kebijakan Kartu Prakerja ini, bahkan dari peluncuran awalnya yang menimbulkan polemik. Banyak pendapat yang menentang keharusan penerima Kartu Prakerja untuk mengikuti pelatihan *online*. Sehingga muncul anggapan bahwa sebaiknya-baiknya pelatihan *online*, alangkah lebih bermanfaatnya jikalau dana satu juta rupiah diberikan langsung kepada penerima manfaat dibanding mengalir kepada mitra pelatihan *online*. Hal ini terjadi karena peluncuran Program Kartu Prakerja dilakukan di tengah pandemi Covid-19 di mana masyarakat sedang berada pada masa paceklik. Peluncuran Kartu Prakerja dianggap kurang tepat sebagai salah satu dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Kartu Pra-Kerja ini bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah hanya memberikan kail beserta umpannya (Kartu Pra-Kerja) untuk mencari ikan (Pekerjaan) di danau yang sedikit ikannya (lapangan pekerjaan) dan bersaing dengan pemancing lainnya (angkatan kerja) (Consuello, 2020). Pendapat tersebut memfokuskan pada persoalan tindak lanjut dari Kartu Prakerja jika pelaksanaan pelatihan selesai dilakukan. Program Kartu Prakerja merupakan konsep yang baik dalam upaya meningkatkan kompetensi tetapi tidak mampu menjawab soal ketenagakerjaan. Selama permintaan terhadap tenaga kerja tidak ditingkatkan, lapangan kerja tidak diciptakan, persoalan pengangguran akan terus menghantui perekonomian, apalagi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 (Nurhadi, 2020).

Permasalahan berikutnya adalah pelatihan *online* yang ditawarkan tidak memuaskan masyarakat, dimana pelatihan yang terdapat pada Kartu Prakerja bisa diakses masyarakat pada media *online* yang lain secara gratis, dibanding program Kartu Prakerja yang harus membayar, dan tidak ada jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat apabila telah menyelesaikan pelatihan kerja akan memperoleh ladang pekerjaan.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya aksesibilitas calon penerima manfaat. Saat proses pendaftaran, dimana calon penerima manfaat sulit mengakses website seperti, situs yang sedang *down*, gagal memasukkan data, NIK yang tidak terverifikasi, dan lain sebagainya, yang mengharuskan calon penerima manfaat berulang-ulang sampai berhasil, hingga terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada program Kartu Prakerja.

Kebijakan Kartu Prakerja ini tentunya adalah program yang baik dari pemerintah, karena negara lain pun menerapkan hal serupa. Secara prinsip pemerintah Indonesia telah mengeluarkan segenap kompetensinya dalam bentuk kebijakan guna memberdayakan masyarakat terdampak. Kartu Prakerja merupakan *output* yang dapat dijadikan sebagai acuan, untuk merumuskan kembali tentang permasalahan fundamental yang mengendap pada kehidupan masyarakat kecil. Tidak dapat dipungkiri, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran program Kartu Prakerja merupakan wujud dari himpitan ekonomi yang semakin menjadi-jadi sehingga masyarakat berusaha untuk mencari margin sekecil apapun demi mempertahankan kelangsungan hidup. Paket Kartu Prakerja bisa dibilang sebagai iming-iming nyata yang memikat perhatian seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah (Predianto & Khoirurrosyidin, 2020).

Polemik yang terjadi pada implementasinya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat mengevaluasi implementasi program ini agar benar-benar

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada situasi sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam kebijakan Kartu Prakerja dalam memelihara kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada pendahuluan diatas, maka rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam memberikan aksesibilitas dan mengefektifkan program Kartu Prakerja agar dapat memelihara kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian literatur dengan cara mengambil rujukan maupun bahan acuan dari berbagai sumber tulisan ilmiah seperti jurnal, buku, bulletin, pemberitaan media, maupun website yang kredibel dan relevan dengan topik pembahasan. Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini (Rasdi et al., 2019).

Metode yang digunakan dalam pengambilan data dan informasi pada kajian ini adalah penelitian pustaka serta menggunakan data sekunder yang tidak langsung memberikan akses data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan kajian ini. (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan sejak April hingga Mei 2020.

D. Pembahasan

D.1. Program Kartu Prakerja

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 700 responden pengusaha dalam konteks pembangunan manusia dan

pelatihan menemukan bahwa sangat sedikit perusahaan yang menyediakan anggaran pelatihan dari total biaya operasional. Studi Bank Dunia pada 2019 menemukan hal yang sama yaitu isu pelatihan dan pendidikan bukanlah prioritas utama perusahaan. Berdasarkan hal tersebut program kartu prakerja berguna mengisi kekosongan sebagai “jembatan” sebelum memulai karir maupun pindah agar ada peningkatan keterampilan dan relevansi untuk bekerja maupun berwirausaha (Rafitrandi & Ekonomi, 2020).

Program Kartu Prakerja sebagai bantuan sosial adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kartu Prakerja dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Tujuan program ini yang semula adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, namun berubah menjadi suatu bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Orang yang sudah bekerja, dan korban PHK dapat mendaftar program Kartu Prakerja, namun diprioritaskan kepada pengangguran, dan

pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan.

Pekerja yang ingin mendapatkan program ini harus mengikuti beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri melalui website resmi Kartu Prakerja
2. Proses seleksi online
3. Memilih lembaga pelatihan yang tersedia di platform
4. Mengikuti pelatihan
5. Mendapatkan sertifikat pelatihannya
6. Memberikan rating dan usulan
7. Mendapatkan insentif pasca pelatihan
8. Mengisi survei kebekerjaan
9. Mendapatkan insentif pengisian survei

Dalam kebijakan Kartu Prakerja tersebut juga mempunyai beberapa jenis pelatihan, seperti terdapat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Program Kartu Prakerja



Sumber:

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/10/program-kartu-prakerja>

Pendaftaran Kartu Prakerja sampai dengan September 2020 sebanyak 10 Gelombang, dengan jumlah pendaftar mencapai 30 juta orang, dengan total penerima Kartu Prakerja gelombang 1-9 yang berjumlah 5.480.918 orang (Ulya, 2020).

Perubahan strategi pemerintah yang memprioritaskan masyarakat yang terkena PHK turut menjadi persoalan. Pekerja yang terkena PHK adalah pekerja yang memiliki pengalaman bekerja. Oleh karena itu, pelatihan *online* dianggap tidak relevan dengan mereka yang memiliki pengalaman bekerja. Terlebih dalam pelatihan *online* ini banyak menggunakan pelatihan dasar. Berbeda jika sasaran program Kartu Prakerja ini tidak berubah seperti di awal, tentu pelatihan *online* tidak begitu menuai banyak kecaman.

Jika dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada Pasal 2, sebenarnya tidak harus menjadi kontradiktif karena jelas dikatakan tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan

meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelatihan secara *online* terlebih di tengah kebijakan PSBB tentu menjadi instrumen untuk menjaga kualitas sumber daya manusia khususnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja.

Pemerintah hadir di tengah masyarakat melalui Program Kartu Prakerja. Peran pemerintah dalam Program Kartu Prakerja menjadi sangat penting agar meminimalisir dampak negatif dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak terhadap kesejahteraan pekerja terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah yang mempunyai peran dalam program ini adalah Komite Cipta Karya yang selanjutnya disebut Komite tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 15. Komite ini mempunyai tugas dari merumuskan kebijakan, pengendalian, dan sampai kepada evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja ini tentu membawa harapan yang besar bagi yang terdampak Covid-19, namun peluncurannya saat pandemi ini dinilai masih mentah, di mana salah satunya pelatihan *online* yang ada dinilai terlalu mahal, sehingga dianggap membuang anggaran dengan percuma.

D.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Kesejahteraan sosial juga merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara karena dengan terciptanya kesejahteraan sosial, menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab atas masyarakatnya.

Kesejahteraan masih menjadi tujuan sekaligus persoalan yang mendasar di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), menyebutkan “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

UU Kesejahteraan Sosial pun menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Selanjutnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu pertama kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Kedua institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Ketiga aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Makna tersebut mengimplikasikan bahwa negara memiliki peran dan turut andil dalam menangani masalah sosial dan menyelenggarakan jaminan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial lebih menjelaskan pada kondisi suatu masyarakat

yang sejahtera baik jasmani, rohani, dan sosial.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai area atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2014). Pemaknaan ini merujuk pada konsepsi kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Hal ini memandang bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah-masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Ciri utama pembangunan kesejah-teraan sosial

adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosio-kulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya terkait dengan masalah kemiskinan.

Penyederhanaan fungsi pembangunan nasional dirumuskan kedalam tiga tugas utama yang harus dilakukan sebuah negara-bangsa, yakni pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia. Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada pelaksanaan wirausaha guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada kegiatan merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang (Suharto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

berjalan secara berkelanjutan. Fungsi perawatan masyarakat dan pembangunan manusia inilah yang sebenarnya merupakan substansi dari pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi. Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial (Suharto, 2004).

Pembangunan kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang-orang miskin. Pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yakni pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermakna pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.

D.3. Peran Pemerintah dalam memberikan Aksesibilitas dan Keefektifan Program Kartu Prakerja dalam Memulihkan Kesejahteraan Pekerja

Penyelenggaraan sosial adalah tanggung jawab pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan sosial pemerintah harus mengetahui akar dari masalah di masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk melihat masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19. Peran pemerintah pada masa pandemi ini juga diperlukan khususnya dalam isu ketenagakerjaan. Peran pemerintah tersebut dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah pada program Kartu Prakerja.

Secara kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, peran pemerintah dapat dilihat sebagai Komite Cipta Kerja. Komite Cipta Kerja memiliki peran dalam

keberlangsungan Program Kartu Prakerja. Tugas Komite yang tercantum Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Perpres Program Kartu Prakerja Pasal 16 mengatakan dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pada poin a di atas **peran pemerintah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan** adalah pemerintah telah saling bekerja sama dalam merumuskan dan menyusun kebijakan dengan sinergi beberapa kementerian, antara lain dalam program ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan, Komite beranggotakan 6 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Bertindak sebagai Sekretaris Komite, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Peran pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan program sebagaimana pada poin b diatas, telah dilakukan, diantaranya pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap realisasi pada gelombang pertama yaitu dengan meninjau kepatasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja yang dibahas oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Progra Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan basis dari keluhan dan masukan masyarakat terhadap implementasi Kartu Prakerja (Koran Tempo, 2020).

Komite juga dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana, di

mana tugas mereka diatur juga dalam Perpres Program Kartu Prakerja. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
- b. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Terdapat manajemen pelaksana dalam kebijakan ini, dimana mereka menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur;
- b. Penyelarasan program Pelatihan di kementerian/lembaga;
- c. Pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital;
- e. Penyediaan informasi pasar kerja;
- f. Pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan;
- g. Pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.

Selain Komite, Pemerintah Daerah turut memiliki peran dalam Program Kartu Prakerja. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:

- a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
- c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
- d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Memasuki periode gelombang keempat, Komite Prakerja juga telah melakukan tahap evaluasi, pertama yang meliputi proses verifikasi data peserta, kelompok yang diprioritaskan, juga beberapa masalah terkait proses pendaftaran. **Kedua**, evaluasi juga dilakukan untuk proses penyelesaian

backlog untuk rekonsiliasi dan setelmen dari penggunaan bantuan pelatihan oleh peserta di lembaga pelatihan. **Ketiga**, evaluasi atas anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Prakerja, juga penggunaan pelatihan, hingga pembayaran insentif (Fauzia, 2020).

Dari seluruh peran pemerintah dalam kebijakan Kartu Prakerja ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memulihkan kesejahteraan pekerja. Namun program Kartu Prakerja ini belum efektif. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program (Darman, 2019). Dapat dilihat karena hasil dari pelatihan yang diberikan belum berdampak secara signifikan, bantuan yang terlihat dan terasa adalah karena pemberian insentif yang membantu pekerja untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemi ini. Untuk pengembangan kompetensi pekerja, pemerintah perlu melakukan serangkaian evaluasi atau survei untuk mengetahui kemanfaatan pelatihan *online* yang diberikan.

Berdasarkan pengertian penyelenggaraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial, upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial yang dalam hal ini adalah kebijakan Kartu Prakerja guna memenuhi kebutuhan dasar pekerja, telah dilakukan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Salah satu tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai

dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Aksesibilitas dalam kebijakan Kartu Prakerja belum menyentuh semua kalangan pekerja, seperti penyandang disabilitas, khususnya tunanetra yang kesulitan melakukan pendaftaran daring, karena situs pendaftaran Kartu Prakerja tidak dapat diakses oleh gawai yang menggunakan aplikasi seperti Talk Back (aplikasi khusus tunanetra) (satelitnews, 2020), juga orang tua yang belum paham teknologi, hingga pekerja yang terbatas akan layanan internet ditempat tinggalnya.

Berdasarkan implementasi program Kartu Prakerja ini, maka peran pemerintah yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi keseluruhan pelaksanaan program. Beberapa teori terkait evaluasi akan dijabarkan sebagai berikut.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Kartu Prakerja ini. Beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi mencakup:

- a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam atau sesuatu objek;
- b. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki;
- c. Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Frutchey (1973, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- a. Observasi (pengamatan);
- b. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu;
- c. Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati.

Kandungan dalam kegiatan evaluasi meliputi pengamatan berdasarkan data dan fakta, membandingkan pedoman yang telah dibuat dengan hasil, serta pengambilan keputusan sebagai perencanaan selanjutnya.

Rossi, dkk (1979, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) mengenalkan tiga evaluasi, yaitu dengan membedakan kegiatan evaluasi dala:

- a. Evaluasi terhadap program
- b. Pemantauan atau *monitoring* program, dan
- c. Evaluasi terhadap dampak program.

Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterkendalaan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain perumusan program, semua unsur program turut dievaluasi seperti yang menyangkut pengumpulan data.informasi, analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan, metode yang akan diterapkan, penerima manfaat kegiatan, volume kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan.

Cernea dan Tepping (1977, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) menyatakan bahwa pemantauan program adalah proses pengumpulan informasi (data/fakta) dan pengambilan keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program, dengan maksud untuk menghindari terjadinya keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan dan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan program juga menelaah kegiatan pelayanan penyaluran sarana yang diperlukan telah dilakukan tepat waktu, dan seberapa jauh pelaksanaan

program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaatnya, seperti yang telah direncanakan. Melalui pemantauan akan diketahui kendala-kendala yang ditemui, serta sumber daya yang dibutuhkan selama pelaksanaan program, demi tercapainya tujuan yang direncanakan.

Evaluasi dampak program umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan seperti ini, hanya dapat dilakukan jika tujuan program benar-benar dirumuskan secara jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya. Karena itu, Rossi, dkk (1979) mengingatkan agar:

- a. Tujuan program harus cukup jelas dan dirumuskan secara operasional sehingga mudah diukur, atau paling tidak, setiap pelaksana evaluasi tahu pasti tentang ukuran yang harus digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program;
- b. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan tentang hal-hal kritis yang memengaruhi keberhasilan program.

Mardikanto dan Soebiato (2013) menyimpulkan dua macam kegiatan evaluasi dari beragam pemaknaan terhadap evaluasi. Pertama evaluasi proses, yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan di dalam programnya. Kedua evaluasi hasil, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah dapat dicapai, baik dala pengertian kuantitatif maupun kualitatif.

Peran pemerintah dalam evaluasi program ini sangat diperlukan, dilihat dari terdapat beberapa masalah yang terjadi

selama berlangsungnya program ini. Misalnya adalah per 11 Mei 2020 target pada gelombang III Kartu Prakerja adalah sebanyak 300 ribu orang, namun hanya sebanyak 224 ribu orang yang menerima manfaat program ini (liputan6.com, 2020). Evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan *online* yang sebelumnya menimbulkan polemik, evaluasi terkait program pelatihan yang diberikan dimana program-program serupa yang ada di Kartu Prakerja dapat masyarakat akses di platform lain misal di YouTube secara gratis, serta sertifikasi yang diberikan. Maka dari hal tersebut pemerintah dapat mengevaluasi kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dilihat dari polemik yang terjadi dalam kebijakan Kartu Prakerja ini, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dari program yaitu dari pemantauan terhadap berlangsungnya program ini, membandingkan implementasi program dengan hal-hal yang terdapat dalam Perpres 36 tahun 2020 tentang Kartu Pra Kerja, mengevaluasi program dengan mengkaitkan 7 indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, dan meningkatkan peran pemerintah daerah melalui kerja sama dan koordinasi.

E. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di masa pandemi ini salah satunya adalah melalui program Kartu Prakerja. Kebijakan Kartu Prakerja ini mampu membantu pekerja dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat PHK, namun di masa pandemi ini, kebijakan Kartu Prakerja belum efektif dalam memulihkan kesejahteraan pekerja seperti sedia kala. Namun tidak dapat dipungkiri, sekalipun banyaknya pro dan kontra dalam program ini, harus diakui program ini telah memberikan manfaat bagi para pekerja yang terdapat Covid-19. Stimulus yang diberikan pemerintah ini merupakan salah satu upaya pemerintah demi membangun kembali kesejahteraan pekerja yang goyah akibat pandemi Covid-19. Jadi, kebijakan Kartu Prakerja ini merupakan kebijakan

yang baik dari pemerintah, namun juga perlu adanya perbaikan terus menerus, sehingga menjadi masukan untuk pemerintah Kartu Prakerja di tahun-tahun berikutnya untuk menjawab berbagai isu ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis merekomendasikan beberapa hal agar program kebijakan Kartu Prakerja ini lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah yakni sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama atau kemitraan dengan asosiasi/badan usaha profesi/komunitas atau LSM bagi kaum rentan (penyandang disabilitas, orang tua, daerah terpencil) untuk dapat menerima masukan terkait kebutuhan tenaga kerja, dan memberikan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi terkait keahlian sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi pencari kerja yang berasal dari program Kartu Prakerja
2. Pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam memantau berjalannya program kartu prakerja. Apakah proses pendaftaran selama 10 periode sudah aksesibilitas bagi penerima manfaat, seperti proses administrasi online, proses pembuatan akun kartu prakerja, sampai calon penerima manfaat berhasil mendaftar. Siapa saja yang telah menerima manfaat program ini, apakah sudah tepat sasaran, yakni mereka yang terkena dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Apakah program pelatihan online adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, pelatihan yang ada sesuai dengan pengalaman, minat, dan kemampuan para penerima manfaat. Lalu apakah sertifikat yang diberikan merupakan sertifikat yang terverifikasi yang menunjukkan kemampuan penerima manfaat sehingga sertifikat tersebut dapat dipergunakan dalam

mendapat pekerjaan kelak. Terdapat indikator keberhasilan program ini adalah: *number of caught up*, jumlah dana yang diserap, persentase pelatihan yang dituntaskan, berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program ini.

3. Memaksimalkan peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah saat ini belum terlihat maksimal. Hal tersebut terjadi juga karena selama ini pemerintah pusat kurang mengandalkan sosialisasi, dan data dari pemerintah daerah masing-masing, hanya mengandalkan instruksi dari pemerintah pusat saja. Kelebihan dari mengandalkan dukungan dari pemerintah daerah adalah karena data penduduk dan karakteristik warganya, pemerintah daerah lah yang mengetahui.

Daftar Pustaka

Buku

- Mardikanto, and Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 1997.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Jurnal

- Asenjo, Antonia, and Clemente Pignatti. "Unemployment Insurance Schemes around the World: Evidence and Policy Options," no. 49 (2019).
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 14(1).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479/7242>
- Cylus, Jonathan, and Mauricio Avendano. "Receiving Unemployment Benefits May Have Positive Effects on the Health of the Unemployed." *Health Affairs* 36, no. 2 (2017): 289–296.
- Darman, A. A. El. (2019). Pemanfaatan E-Marketplace Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(2), 20.
<http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/issue/view/6/ad>
- Nurhadi, W. (2020). *(Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19*. Universitas Padjajaran.
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Government and Political Studies*, 3(2).
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/jgops/article/view/1175>
- Rasdi, Didi, and Teguh Kurniawan. "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Sosio Informa* 5, no. 2 (2019): 97–112.

Website

- Fauzia, M. (2020, June 2). Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

- Kompas.Com.*
<https://money.kompas.com/read/2020/06/02/070700626/pemerintah-evaluasi-kartu-prakerja-bagaimana-nasib-pendaftaran-gelombang-4?page=all>
- Haripin, M. (2020). *Dampak Politik-Keamanan COVID-19*. LIPI.
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>
- Indonesia Corruption Watch. (2020, April 27). Catatan Kritis Kartu Prakerja. *Indonesia Corruption Watch*.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2020). *Belum Berhenti, Jumlah Pekerja Dirumahkan dan PHK Masih Bisa Nambah*. <https://kadin.id/news-event/news-detail/995/belum-berhenti-jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-phk-masih-bisa-nambah>
- KOMPAS. (2020). *Antisipasi Lonjakan Pengangguran*. 10.
- Koran Tempo. (2020, May 2). Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja. *Koran.Tempo.Co*.
<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/452369/pemerintah-evaluasi-program-kartu-prakerja?>
- liputan6.com. (2020). *Tak Capai Target, Baru 224 Ribu Penerima Manfaat Kartu Prakerja Gelombang III*.
<https://doi.org/https://www.liputan6.com/bisnis/read/4251250/tak-capai-target-baru-224-ribu-penerima-manfaat-kartu-prakerja-gelombang-iii>
- PM Siregar, P., & Hanifa Zahra, A. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>
- Rafitrandi, D., & Ekonomi, D. (2020). *Program Kartu Prakerja : Tantangan Implementasi di Masa Pandemi COVID-19 dan Sesudahnya*. April, 1–6.
- satelitnews. (2020, April 20). Pegiat Sebut Pendaftaran Kartu Pra Kerja Belum Ramah Disabilitas. *Satelitnews.Id*.
<https://www.satelitnews.id/7830/pegiat-sebut-pendaftaran-kartu-pra-kerja-belum-ramah-disabilitas/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). *6 Arahkan Presiden Atasi Dampak Covid-19 pada Sektor Ketenagakerjaan*.
<https://setkab.go.id/6-arahan-presiden-atasi-dampak-covid-19-pada-sektor-ketenagakerjaan/>
- Ulya, F. N. (2020, September 27). Gelombang 10 Kartu Prakerja Dibuka, Kuota Hanya 116.261 Orang. *Kompas.Com*.
<https://money.kompas.com/read/2020/09/27/124300226/gelombang-10-kartu-prakerja-dibuka-kuota-hanya-116.261-orang?page=all#:~:text=Per 25 September 2020 pukul,Indonesia Maju%2C%27 ujar Airlangga.>

EFEKTIVITAS PELATIHAN JARAK JAUH DALAM MENCAPAI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN: STUDI KASUS PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN

THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE TRAINING IN ACHIEVING TRAINEES' COMPETENCIES: A CASE STUDY OF TRAINING FOR POLICY ANALYST CANDIDATES

Sherwin Mikhael Soantahon

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Siti Tunsiah

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan menggantikan pelatihan klasikal pada masa kondisi pandemi COVID-19. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan pengumpulan data nilai evaluasi peserta pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal dan pembelajaran dengan metode jarak jauh. Analisis juga dilakukan melalui wawancara kepada alumni dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan Calon Analis Kebijakan adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi calon Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Kebijakan secara profesional. Populasi pada penelitian ini adalah peserta Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal pada tahun 2019 dan metode pembelajaran jarak jauh (*full e-learning*) pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran *e-learning* efektif dalam mencapai kompetensi peserta dibandingkan dengan bentuk pelatihan klasikal. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh oleh peserta.

Kata Kunci : efektivitas pembelajaran, pelatihan jarak jauh, pelatihan calon analis Kebijakan

ABSTRACT

This article aims to describe the effectiveness of training for Policy Analyst Candidates with a form of distance training that is used to replace classical training in the COVID-19 pandemic. This research method is qualitative with a descriptive approach. The analysis was carried out by collecting data on the evaluation score of the Policy Analyst Candidate training participants in the classical form of learning and distance learning. Analysis is also carried out through interviews with alumni and the results of evaluation of implementation of the training. Policy Analyst Candidate Training is a training held for Policy Analyst candidates for the first appointment. This training aims to prepare Policy Analysts Candidate to carry out their duties as Policy Analysts professionally. The population in this study were Policy Analyst Candidate Training participants with the form of classical training in 2019 and with the form of distance learning (full e-learning) in 2020. Based on the findings in this study, it shows that the competency achievements of participants in the form of distance training are using information technology media is higher than the classical form of training.

Keywords: learning effectiveness, distance learning, training for policy analysts candidate

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama ini membawa dampak signifikan pada peradaban manusia modern. Salah satu bidang terdampak yaitu bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), secara spesifik pada penyelenggaraan pelatihan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan kompetensi ASN juga merasakan dampaknya. Jika sebelumnya proses penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan pembelajaran secara konvensional klasikal, tatap muka langsung antara peserta pelatihan dengan pengajar, kini pembelajaran dilakukan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan bantuan penggunaan media teknologi informasi, antara peserta dan pengajar berada dalam ruang dan lokasi yang terpisah. Salah satu pelatihan yang dilakukan secara PJJ yaitu Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK).

Pelatihan CAK dengan menggunakan metode PJJ bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah permasalahan. Beberapa diantaranya terkait dengan kesiapan sumber daya manusia penyelenggaraannya, bahan pembelajaran, serta kesiapan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan Pelatihan CAK secara jarak jauh memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, baik pengelola dan penyelenggara, maupun pengajar. Tentunya terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan. Pengelola dan penyelenggara serta pengajar merupakan unsur yang utama dalam menentukan keberhasilan suatu Pelatihan. Kemampuan pengelola dalam penggunaan beberapa perangkat pendukung pembelajaran atau mungkin aplikasi tertentu yang akan digunakan, bahkan sistem pembelajaran yang akan digunakan mutlak diperlukan. Kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi tentunya berbeda pada saat penyelenggaraan klasikal dengan Pelatihan Jarak Jauh karena anatara pengajar

dan peserta tidak ada dalam ruang yang sama, sehingga diperlukan kemahiran pengajar dalam penguasaan metode pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah.

Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan Pelatihan jarak jauh. Untuk penyelenggaraan Pelatihan Calon Analis Kebijakan, memang tidak diperlukan sarana dan prasarana yang khusus, namun setidaknya perangkat komputer atau laptop yang digunakan oleh peserta dan pengajar harus senantiasa mendukung selama pembelajaran. Prasarana lainnya yang sangat diperlukan dan sangat mendukung adalah ketersediaan jaringan internet. Penyelenggaraan CAK secara PJJ ini sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas jaringan internet. Perlu diperhatikan bagi peserta yang berasal dari daerah diluar Pulau Jawa misalnya, yang akses jaringan internetnya kadang bermasalah.

Selain itu juga kualitas bahan ajar tentunya memiliki peran penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pelatihan CAK. Bahan ajar yang semula didesain untuk penyelenggaraan klasikal kemudian harus disesuaikan dengan penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh. Bahan ajar yang disajikan senantiasa atraktif dan mudah dipahami oleh peserta, baik secara isi maupun tampilannya harus menarik dan mudah dipahami oleh peserta.

Baik kemampuan pengelola penyelenggara, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan bahan ajar semuanya menunjang terhadap keberhasilan peserta dalam menyelesaikan Pelatihan CAK dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan CAK secara PJJ sama halnya dengan kompetensi yang dibangun pada saat penyelenggaraan Pelatihan klasikal. Sehingga walaupun pola penyelenggaraannya berbeda, tetapi keberhasilan peserta dalam menyelesaikan Pelatihan dan mencapai kompetensi yang

harus dimiliki harus sama. Tujuan penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan CAK secara PJJ dalam mencapai kompetensi peserta yang diharapkan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan efektivitas penyelenggaraan jarak jauh/daring, salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Euis Karwati (2014) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode *e-learning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu belajar. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pembelajaran jarak jauh dirasakan dapat memberi dampak yang baik bagi penyelenggaraan pelatihan seperti yang diungkapkan oleh Mustakim (2020) yang menyatakan media *online* membantu peserta didik menjalani pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Kedua penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh selain dinilai efektif namun memerlukan pemanfaatan yang intensif (Euis Karwati, 2014) dan penyampaian materi pembelajaran yang ringkas (Mustakim, 2020) guna mencapai hasil belajar yang maksimal.

Untuk itu pada artikel ini fokus pada efektivitas pelaksanaan Pelatihan CAK dalam pemenuhan kompetensi Pelatihan CAK yang dihasilkan melalui penyelenggaraan PJJ. Pada pelaksanaan PJJ, peserta pelatihan yang terbiasa berinteraksi langsung dengan pengajar kini menggunakan media perantara dalam berinteraksi. Hal ini dipilih untuk mengantisipasi terjadinya interaksi yang sangat rawan dalam penularan COVID-19. Penyelenggaraan PJJ memang dirasakan berbeda dengan metode klasikal. Dengan metode pembelajaran yang berbeda tentunya capaian kompetensi yang diraih peserta juga akan berbeda. Lalu bagaimana efektivitas penyelenggaraan PJJ dalam mencapai kompetensi peserta Pelatihan CAK?.

B. Rumusan Masalah

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana efektivitas penyelenggaraan pelatihan CAK yang diselenggarakan secara PJJ ditinjau dari capaian kompetensi peserta Pelatihan CAK.

Miarso (2004) mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, "*doing the right things*". Tercapainya tujuan dalam artikel ini diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dicapai peserta setelah mengikuti Pelatihan CAK.

Apakah kompetensi yang akan dibangun sebelum pelatihan telah sesuai dengan hasil akhir yang diperoleh oleh peserta? Nilai akhir yang diperoleh peserta merupakan salah satu indikator dalam capaian kompetensi.

Untuk mendapatkan nilai yang baik salah satunya ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilalui oleh peserta selama mengikuti Pelatihan CAK. Peserta dapat melakukan pembelajaran secara mandiri maupun belajar bersama pada saat kelas dimulai. Hamalik (2001) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada peserta untuk belajar. Kesempatan yang seluas-luasnya menyediakan waktu yang cukup bagi peserta pelatihan untuk belajar mandiri dengan mempelajari semua bahan ajar yang telah disampaikan melalui *platform e-learning*.

Memperkuat yang disampaikan oleh Hamalik, Sanjaya (2010) menyebutkan bahwa komponen pembelajaran terdiri atas:

- a. Tujuan, merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran.
- b. Isi atau materi, merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran.

- c. Strategi atau metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan
- d. Alat dan sumber, meskipun sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, peserta pelatihan dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- e. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran.

C. Metode Penelitian

Subjek dan Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pengumpulan data diperoleh dari pengelola dan penyelenggara Pelatihan CAK Tahun 2019 dan 2020. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan keadaan atau kejadian pada masa sekarang serta dapat menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2014).

Penelitian ini dilakukan terhadap peserta pelatihan CAK pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Adapun peserta pelatihan CAK adalah PNS yang diprioritaskan akan diangkat sebagai Analis Kebijakan. Sesuai ketentuan, jumlah peserta per angkatan pada pelatihan CAK sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Artikel ini fokus melihat pada hasil capaian kompetensi peserta Pelatihan CAK yang diselenggarakan secara klasikal dengan hasil capaian kompetensi peserta yang diselenggarakan secara *full elearning* (PJJ).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah peserta Pelatihan CAK di tahun 2019 dan 2020. Peserta pelatihan CAK 2019 adalah peserta yang penyelenggaraan pelatihannya menggunakan bentuk pelatihan klasikal, sedangkan peserta Pelatihan CAK tahun 2020 menggunakan bentuk PJJ dengan bantuan media teknologi informasi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Robinson R. S. (2014) adalah pemilihan informan yang disengaja berdasarkan kemampuan mereka menjelaskan tema, konsep, atau fenomena tertentu.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil capaian kompetensi peserta di 2 (dua) angkatan Pelatihan CAK pada tahun 2019 yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan 2 (dua) angkatan pada tahun 2020 yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ (*full e-learning*). Pada setiap angkatan, peserta berjumlah 30 orang.

D. Pembahasan

Penyelenggaraan Pelatihan CAK

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analis Kebijakan, Pelatihan CAK adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi calon Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama.

Pelatihan CAK bertujuan untuk mempersiapkan Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Kebijakan secara profesional. Terdapat 3 (tiga) sasaran kompetensi yang harus dikuasai setelah peserta mengikuti CAK, yaitu:

1. Kompetensi Inti
 - a. Pengetahuan tentang Substansi Kebijakan Publik;
 - b. Metode Riset;
 - c. Teknik dan Analisis Kebijakan;
 - d. Kemampuan Menulis dan Publikasi;
 - e. Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan;
 - f. Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi);
 - g. Regulasi dan Legislasi;
 - h. Komunikasi;
 - i. Membangun Jejaring (*Networking*); dan
 - j. Presentasi.

2. Kompetensi Dasar
 - a. Manajemen Diri; dan
 - b. Membangun Tim.
3. Kompetensi Keahlian (Spesialis)
 - a. Penyusunan Saran Kebijakan;
 - b. Konsultasi Publik; dan
 - c. *Partnership*.

Untuk menghasilkan kompetensi tersebut, Pelatihan CAK terdiri atas 10 materi dengan total pembelajaran sebanyak 168 Jam Pelajaran (JP). Adapun materi pelatihan beserta dengan JP adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik sebanyak 30 JP;
2. Metodologi Kajian/Penelitian sebanyak 20 JP;
3. Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Mapping*) sebanyak 16 JP;
4. Analisis Kebijakan Publik sebanyak 30 JP;
5. Dokumentasi Saran Kebijakan sebanyak 24 JP;
6. Konsultasi Publik sebanyak 14 JP;
7. Advokasi dalam Kebijakan Publik sebanyak 16 JP;
8. Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan sebanyak 6 JP;
9. Penyusunan DUPAK JFAK sebanyak 6 JP; dan
10. Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan sebanyak 6 JP.

Peserta pada Pelatihan CAK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/ a;
3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
4. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Penyelenggaraan Pelatihan CAK secara Klasikal

Sesuai Peraturan Kepala LAN tentang penyelenggaraan Pelatihan CAK, penyelenggaraan dilaksanakan secara klasikal (tatap muka). Penyelenggaraan klasikal ini tentunya dilakukan untuk

menunjang pencapaian kompetensi peserta Pelatihan CAK. Seluruh materi pembelajaran pada ketiga kompetensi diperoleh selama pembelajaran klasikal dengan durasi penyelenggaraan selama 17 (tujuh belas) hari. Skenario pembelajaran didesain untuk penyelenggaraan secara klasikal.

Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 telah diselenggarakan Pelatihan CAK secara klasikal sebanyak 11 (sebelas) angkatan dengan jumlah peserta untuk setiap angkatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Penyelenggara dan pengajar sudah terbiasa untuk menyelenggarakan Pelatihan secara konvensional ini, sehingga kompetensi yang diperlukan untuk penyelenggaraan ini belum mengalami perubahan. Sama halnya dengan sarana dan prasarana yang digunakan, utamanya penggunaan internet tidak sering digunakan, karena pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas.

Penyelenggaraan Pelatihan CAK secara PJJ/Distance Learning (Full Elearning)

Selama pandemi COVID-19, penyelenggaraan Pelatihan CAK dilaksanakan dengan *full e-learning* dengan jumlah Jam Pelatihan dan mata pelatihan yang sama dengan penyelenggaraan sebelumnya. Apabila dalam bentuk pelatihan klasikal penyelenggaraan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari, maka secara PJJ Pelatihan CAK dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan waktu belajar mandiri oleh peserta selama 4 (empat) hari secara *distance learning*. Dengan adanya penambahan waktu ini, peserta memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mendalami materi pembelajaran lebih banyak sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka dengan Narasumber/fasilitator.

Penambahan waktu belajar bagi peserta diharapkan dapat menambah kemampuan kognitif peserta selama mengikuti pelatihan. Penambahan waktu pembelajaran juga bertujuan agar peserta

memahami dan mempelajari terlebih dahulu materi- materi yang akan disampaikan sebelum pembelajaran secara jarak jauh dimulai.

Evaluasi Capaian Kompetensi Peserta Pelatihan

Pola penyelenggaraan yang berbeda tentunya akan menghasilkan kualitas lulusan yang berbeda juga. Dari data capaian kompetensi peserta Pelatihan CAK yang diselenggarakan secara klasikal diban-

dingkan dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan *full e-learning* terdapat perbedaan.

Untuk melihat capaian kompetensi peserta sebagai bentuk evaluasi terhadap peserta, dilakukan penilaian pada semua mata pelatihan oleh Narasumber/Fasilitator selama pembelajaran berlangsung.

Berikut adalah daftar komponen penilaian beserta besaran bobot penilaiannya.

Tabel 1. Mata pelatihan yang dinilai beserta besaran bobot penilaiannya

Komponen	Sub Komponen	Bobot
1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik	Konsep dan Studi Kebijakan Publik	20%
	Jenis Kebijakan dan Permasalahan Publik	
2. Metodologi Kajian/ Penelitian	Metodologi Penelitian	10%
3. Analisis Kebijakan Publik	Analisis Matriks	30%
	<i>Cost-Benefit Analysis</i> (CBA)	
4. Dokumentasi Saran Kebijakan	Dokumentasi Saran Kebijakan	10%
	Dokumentasi Saran Kebijakan: Big Data	
5. Analisis Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders Mapping</i>)	Analisis Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders Mapping</i>)	10%
6. Konsultasi Publik	Konsultasi Publik	10%
7. Advokasi dalam Kebijakan Publik	Advokasi dalam Kebijakan Publik	10%

Sumber: PerKalan Nomor 33 Tahun 2015

Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan CAK secara PJJ

Untuk melihat efektivitas penyelenggaraan Pelatihan CAK secara PJJ dapat dilihat dari:

1. Tujuan penyelenggaraan Pelatihan PJJ
Tujuan penyelenggaraan pelatihan PJJ sama halnya dengan penyelenggaraan secara klasikal yaitu menyiapkan Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai AK secara profesional.. Kesiapan tersebut dilakukan mulai

tahap perencanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan.

Perencanaan dilakukan sejak menentukan calon peserta, kesiapan penyelenggara pelatihan, Narasumber atau pengajar yang akan dilibatkan, hingga sarana dan prasarana yang akan digunakan.

2. Isi atau Materi Pelatihan CAK
Isi dan materi Pelatihan CAK secara PJJ secara prinsip tentunya sama dengan Pelatihan yang disampaikan secara

klasikal. Namun demikian, tentunya pasti akan ada beberapa modifikasi dan penambahan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Modifikasi atau pengayaan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada tampilan atau desain materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan lebih atraktif, bahan tayang yang disampaikan lebih menarik.

3. Strategi atau Metode Pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu alumni peserta Pelatihan diperoleh informasi bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, mengerjakan penugasan, mengerjakan kasus, dan mengerjakan kuis. Untuk strategi atau metode pembelajaran ini hampir sama dengan metode pembelajaran klasikal. Satu hal yang membedakan bahwa sebelum peserta memulai kelas, peserta diwajibkan untuk membaca dan mempelajari bahan ajar/ modul yang sudah disajikan dalam *Learning Management System* (LMS). Dengan adanya strategi pembelajaran tersebut, maka peserta sudah memahami lebih awal terkait dengan materi yang akan disampaikan di kelas. Pada saat dikelas, pengajar melakukan pendalaman atas apa yang telah dipelajari oleh peserta sehingga penggunaan metode pembelajaran diskusi, baik diskusi dalam kelas besar maupun diskusi kelompok lebih sering dilakukan.

4. Alat dan Sumber
Sarana dan prasarana yang digunakan berbeda pada jenis pelatihan CAK yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ dengan bentuk pembelajaran klasikal. Salah satu perbedaan terletak pada pemanfaatan infrastruktur *Information Technology* (IT) pada penyelenggaraan bentuk PJJ. Hal ini disebabkan pada bentuk penyelenggaraan tersebut, peserta secara daring. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas aplikasi *video conference*, *Learning Management System* (LMS),

kualitas sambungan jaringan *internet*, dan penunjang IT lainnya harus baik bersifat peranti lunak (*software*), peranti keras (*hardware*) bahkan tenaga SDM sebagai pengelola dan penyelenggara pelatihan (*brainware*) dipastikan *reliable* dan merupakan layanan yang terbaik.

Pada pelatihan CAK, semua bahan yang terkait dengan substansi pelatihan tersedia dengan lengkap di LMS. Bahan tayang, video, modul, kuis, hingga bahan yang bersifat pengayaan terbuka untuk dapat diunduh kapanpun dan dimanapun.

5. Evaluasi
Pada pelatihan CAK baik berbentuk PJJ maupun klasikal, evaluasi dilaksanakan untuk: 1). Menilai apakah tujuan kompetensi pelatihan telah tercapai oleh peserta melalui evaluasi akademik; 2). Mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan melalui evaluasi penyelenggaraan; 3). menilai kualitas tenaga pengajar/ fasilitator/ narasumber melalui evaluasi tenaga pengajar; dan 4). melihat dampak jangka panjang sebagai kontribusi para alumni bagi organisasi melalui proses evaluasi pasca pelatihan.
Untuk evaluasi akademik, evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi tenaga pengajar diselenggarakan pada saat pelatihan masih berlangsung. Sedangkan evaluasi pasca pelatihan diselenggarakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah pelatihan selesai diselenggarakan.

Pengolahan nilai mata pelatihan peserta sebagai evaluasi pencapaian kompetensi peserta dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan pelatihan CAK.

Penilaian dari Narasumber/ Fasilitator kepada peserta diolah sesuai dengan bobot penilaian pada komponen penilaian (lihat Tabel 1).

Adapun hasil pengolahan nilai dari sampel yang diteliti ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2. Data hasil perolehan nilai peserta Pelatihan CAK

Penyelenggaraan	Total Nilai	Rata-rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Gap
Klasikal I (2019)	2480,16	82,67	86,01	80,85	5,16
Klasikal II (2019)	2538,46	84,62	83,63	79,92	3,71
Full Elearning/ PJJ I (2020)	2521,28	84,04	86,67	80,11	6,56
Full Elearning/ PJJ II (2020)	2649,06	85,45	87,93	83,69	4,24

Sumber: Pusbangkom TSK ASN, LAN RI ¹

Dari tabel di atas, hasil evaluasi peserta baik pada bentuk pelatihan klasikal maupun bentuk pelatihan PJJ menunjukkan hasil capaian kompetensi yang berbeda.

Untuk keempat angkatan tersebut, diperoleh rata-rata penyelenggaraan bentuk klasikal dengan bentuk PJJ, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Nilai Rata-rata perolehan nilai peserta Pelatihan CAK

Penyelenggaraan	Total Nilai	Rata-rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Gap
Klasikal	84,82	80,39	4,44	2509,31	83,64
Full Elearning/ PJJ	87,30	81,90	5,40	2585,17	84,75

Sumber: Pengolahan data penulis

Berdasarkan hasil analisa, diperoleh beberapa informasi diantaranya:


1. Pada bentuk pelatihan klasikal, total nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai tertinggi bentuk PJJ (ditunjukkan oleh *circle* berwarna biru yang adalah total nilai bentuk pelatihan klasikal dan *circle* berwarna hijau yang adalah total nilai bentuk pelatihan PJJ);
2. Pada bentuk pelatihan klasikal, rata-rata nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai tertinggi bentuk PJJ (ditunjukkan oleh *dot* berwarna biru yang adalah rata-rata nilai bentuk pelatihan klasikal dan *dot* berwarna hijau yang adalah rata-rata nilai bentuk pelatihan PJJ);
3. Pada bentuk pelatihan klasikal, nilai tertinggi lebih kecil dibandingkan dengan nilai tertinggi bentuk PJJ (ditunjukkan oleh *full bar* berwarna biru yang adalah pencapaian nilai peserta tertinggi bentuk pelatihan klasikal dan *full bar* berwarna hijau yang adalah pencapaian nilai peserta tertinggi bentuk pelatihan PJJ);
4. Pada bentuk pelatihan klasikal, nilai terendah lebih kecil dibandingkan dengan nilai tertinggi bentuk PJJ (ditunjukkan oleh *empty bar* berwarna biru yang adalah pencapaian nilai peserta terendah bentuk pelatihan klasikal dan *empty bar* berwarna hijau yang adalah pencapaian nilai peserta terendah bentuk pelatihan PJJ); dan
5. Selisih nilai peserta tertinggi dengan nilai peserta terendah pada bentuk pelatihan klasikal berada di nilai 4,44 yang berarti

¹ Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (Pusbangkom TSK ASN) adalah salah satu unit Eselon II di Lembaga Administrasi Negara yang bertugas menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi seperti Pelatihan untuk Jabatan Fungsional.

lebih rendah dibandingkan dengan Selisih nilai peserta tertinggi dengan nilai peserta terendah pada bentuk pelatihan PJJ dengan nilai 5,40.

Selain data di atas, terdapat analisa kesenjangan nilai yang diperoleh peserta antara bentuk Pelatihan klasikal dengan bentuk PJJ sebagaimana yang ditunjukkan pada infografis di bawah ini.

Gambar 1. Hasil analisis kesenjangan perolehan nilai bentuk pelatihan klasikal dengan bentuk PJJ



Sumber: Pengolahan data penulis

Kesenjangan nilai antara nilai tertinggi dan terendah pada bentuk pelatihan klasikal sebesar 4,44. Sedangkan pada bentuk PJJ sebesar 5,40.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan

Pelatihan CAK yang diselenggarakan secara PJJ pada tahun 2020 untuk angkatan I dan II sangat efektif. Hal ini terbukti dalam hasil capaian kompetensi peserta melalui perolehan nilai peserta Pelatihan CAK. Hal ini terlihat dari nilai tertinggi yang diperoleh peserta pada bentuk PJJ.

Namun demikian di dalam bentuk PJJ, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara nilai tertinggi peserta dengan nilai terendah, dimana pada bentuk klasikal kesenjangan nilai ini lebih kecil. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun terdapat peningkatan capaian nilai peserta pada bentuk PJJ, namun kesenjangan nilai satu angkatan tersebut cukup lebar, sehingga kemampuan peserta dalam mencapai kompetensi Pelatihan CAK tidak merata.

Adanya penambahan waktu pembelajaran secara mandiri sebelum kelas dimulai juga dirasa membawa pengaruh, hal tersebut menambah waktu peserta untuk belajar dan menggali lebih banyak lagi materi pembelajaran.

Terkait dengan komponen efektifitas pembelajaran, belum ditemukan adanya kekurangan yang sangat berarti. Tujuan pembelajaran masih tercapai dengan sangat baik oleh peserta. Materi atau bahan ajar yang digunakan masih mudah dipahami oleh peserta, metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar masih dapat diikuti oleh peserta dan menunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamalik Oemar, Psikologi Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004
- Miarso, Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta: Pustekom Diknas, 2014
- Sanjaya Wina, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Pranada Media Group, 2010
- Sukardi. (2014). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.

Jurnal

- Karwati, E. (2014). Pengaruh Pembelajaran Elektronik (E-Learning) Terhadap Mutu Belajar Mahasiswa: Jurnal Penelitian Komunikasi. 17(1), 41-54.
- Mustakim. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring menggunakan Media Online Selama Pandemi COVID-19 Pada Mata Pelajaran Matematika: Al asma: Journal of Islamic Education, 2(1), 1-12.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Peraturan Kepala LAN Nomor 33 Tahun 2015. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Analis Kebijakan. 5 Mei 2015. Jakarta.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA UMKM PANGAN DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

DEVELOPMENT OF FOOD MSME ENTREPRENEURS POLICY DURING AND POST COVID-19 PANDEMY

Dyan Vidyatmoko

Analisis Kebijakan Ahli Utama Kemenko Bidang Perekonomian

ABSTRAK

Banyak tantangan yang muncul dalam upaya pengembangan wirausaha UMKM Pangan di Indonesia, diantaranya akibat dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan kegiatan ekonomi. Padahal selama ini industri pangan mempunyai peran cukup besar dalam menyumbangkan PDB, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan peningkatan ekspor. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, tulisan ini bertujuan memberikan saran kebijakan untuk pengembangan wirausaha UMKM Pangan di masa dan pasca pandemi Covid-19. Metode kajian yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah penelitian eksploratif dan analisis deskriptif. Hasil kajian ini memberikan saran kebijakan jangka pendek yaitu pertama, memberikan motivasi dengan menyediakan iklim usaha yang mendorong kompetisi yang adil, dan memberikan kemudahan akses permodalan. Kedua, memberikan pelatihan diantaranya dengan mengembangkan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, memberi pelatihan kepada wirausaha, memberikan konsultasi bisnis kepada wirausaha, dan memberi pelatihan manajerial terutama untuk perusahaan pemula dan UMKM. Saran jangka menengah-panjang adalah menyediakan insentif kepada produk inovatif, memberi dukungan sarana dan prasarana untuk tumbuhnya inovasi, dan membuat aturan supaya perusahaan besar menyediakan fasilitas pembinaan bagi wirausaha.

Kata Kunci: kebijakan, pengembangan, wirausaha, UMKM, pangan

ABSTRACT

Many challenges arise in efforts to develop Food MSME entrepreneurs in Indonesia, including the impact of the Covid-19 pandemic which has reduced economic activities. The food industry has played as an important role in contributing to GDP, absorbing labor, reducing poverty and elevating exports. In efforts to overcome these challenges, this paper aims to provide policy suggestions for the development of Food MSME entrepreneurs in the Covid-19 pandemic and post pandemic. The assesement method used for this purpose is explorative research and descriptive analysis. The results of this study provide short-term policy suggestions. First, to provide motivation by providing business climate that encourages fair competition and provides easy accesses to capital. Second, to provide training which includes the development of business networks, marketing and business partnerships; training to new entrepreneurs; business consultations to entrepreneurs; and managerial training especially for start-up companies and SMEs. Medium-long term suggestions are to provide incentives for innovative products; supports for facilities and infrastructure for the growth of innovation; and to make regulations so that big companies could provide coaching facilities for entrepreneurs.

Keywords: policy, development, entrepreneur, MSME, food

A. Pendahuluan

Upaya pemerintah untuk mengembangkan jumlah wirausaha UMKM baru di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2017), pada tahun 2016 Indonesia terdapat sekitar 8,1 juta wirausaha atau sekitar 3,1 % dari jumlah penduduk. Menurut laporan *Global Entrepreneurship Index* tahun 2019, Indonesia menduduki ranking 74, sedangkan Vietnam ranking 75. Singapura ranking 27, Malaysia ranking 43, Thailand ranking 54 dan Filipina ranking 86. Agar menjadi negara maju, jumlah angka yang ideal untuk wirausaha di Indonesia adalah sekitar 37, 5 juta atau sekitar 14 % dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian berarti harus ada upaya mengembangkan sekitar 29, 4 juta wirausaha baru agar Indonesia bisa masuk ke dalam negara maju.

Tantangan pengembangan wirausaha baru di Indonesia bersumber dari kondisi internal UMKM, kondisi eksternal UMKM dan kebijakan pemerintah. Tantangan yang menonjol sekarang ini adalah adanya pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Pada prinsipnya kebijakan PSBB ditujukan untuk pengaturan pembatasan manusia dan barang dalam satu wilayah tertentu yang terkena dampak Covid-19. Melalui kebijakan PSBB ini semua kegiatan sektor mendapatkan pembatasan dan pelarangan dalam melakukan aktivitasnya. Ada delapan sektor yang mendapat pengecualian dalam penerapan kebijakan PSBB, salah satu diantaranya adalah sektor pangan. Dalam arti, sektor pangan dapat menjalankan kegiatan seperti biasa. Termasuk produksi, pengolahan, perdagangan dari petani sampai ke konsumen akhir di berbagai daerah diharapkan tetap dapat melakukan kegiatannya. Kebijakan PSBB membuat kegiatan ekonomi mengalami dampak yang

cukup besar. Banyak kegiatan ekonomi mengalami kontraksi termasuk kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan seperti makanan dan minuman.

Padahal industri makanan-minuman adalah kontributor yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Disamping itu, industri makanan-minuman merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling besar diantara industri manufaktur lainnya. Industri makanan dan minuman juga telah terbukti mampu tetap berdiri kokoh ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya. Pengalaman ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro.

Kebijakan pengembangan wirausaha terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha dan sistem insentif yang menstimulan masyarakat untuk merealisasikan membuka usaha baru. Upaya peningkatan jumlah wirausaha juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti keberlanjutan usaha.

Dalam mengembangkan wirausaha UMKM Pangan diperlukan kebijakan yang bersifat sistematis, komprehensif dan terencana. Untuk menentukan keberlanjutan wirausaha diperlukan berbagai pertimbangan seperti identifikasi faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha, bobot faktor-faktor tersebut dalam keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha dan jenis industri. Pertimbangan tersebut harus dilihat dari berbagai perspektif dan bersifat integratif dalam upaya untuk mengembangkan wirausaha di Indonesia. Mengingat peranan *entrepreneurs* menjadi salah satu penyelamat perekonomian

Indonesia selama masa resesi yang dihadapi Indonesia dan akan menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Posisi industri makanan minuman (mamin) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting di Indonesia. Berbagai peranan industri mamin yang riil dalam perekonomian. Mulai dari *share* dalam pembentukan PDB, kemampuan menyerap tenaga kerja dan *share* yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total. Disamping itu keberadaan dari industri mamin sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Seperti industri lainnya di Indonesia, industri makanan dan minuman terdiri dari industri besar, industri menengah dan industri kecil. Jumlah industri kecil dan mikronya jumlahnya relatif besar. Pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 9,23 % tahun 2017, 7,91 % tahun 2018, 8 % pada tahun 2019 dan 3%-4% pada tahun 2020 (target revisi setelah ada Covid-19) (Suryowati, 2020).

Tabel 1. Kontribusi Industri Mamin terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2019

Jumlah UMKM*	Share PDB Nasional**	Penyerapan TK**	Nilai Ekspor**	Pertumbuhan*
1.614.149 buah (99,7 %)	6,25 %	4,74 juta	US \$ 27,28 miliar	8 %

Sumber: *KemenkopUKM (2017);
**Suhud (2020)

Secara umum, sebelum masa pandemi Covid-19, UMKM makanan dan minuman menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan dan hambatan bagi pengelolaan UMKM dilihat faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, terdapat dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan non-finansial. Masalah finansial pada umumnya terjadi karena bunga kredit untuk

investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Sedangkan masalah non finansial adalah kurangnya manajemen usaha, kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control*, kurangnya pengetahuan akan pemasaran, terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, keterbatasan kemampuan UMKM menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan pasar, dan keterbatasan SDM yang terampil.

Permasalahan UMKM Pangan di atas semakin terlihat seiring pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Meskipun kebijakan PSBB masih mengizinkan kegiatan perdagangan UMKM Pangan tetap berjalan, namun dampak pandemi Covid 19 mengganggu produksi, distribusi, penjualan dan eksistensi UMKM Pangan karena turunnya permintaan produk UMKM sebagai akibat dari turunnya konsumsi, daya beli masyarakat, dan terbatasnya akses pergerakan orang dan barang.

UMKM makanan dan minuman merupakan UMKM yang paling terdampak dari pandemi Covid-19. Dari total UMKM yang ada di Indonesia, 35,88% UMKM yang terdampak adalah UMKM akomodasi dan makan-minuman, disusul UMKM perdagangan besar dan eceran seperti reparasi dan perawatan mobil sebanyak 25,33%, dan industri pengolahan sebanyak 17,83% (Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, KemenkopUKM, 2020)

Hasil survei LIPI menunjukkan 94 % UMKM mengalami penurunan penjualan, 58,76 % mengalami penurunan harga jual dan 45,07 % mengalami peningkatan biaya bahan baku akibat Covid-19 (Antara News, 2020). Survei ini dilakukan terhadap 679 responden pelaku UMKM, dimana mayoritas responden adalah pelaku usaha skala ultra mikro dan mikro, di 24 propinsi. Hasil survei ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 secara umum

menurunkan *profit* secara signifikan akibat penurunan penjualan sementara biaya produksi tetap dan atau meningkat.

Organisasi Perburuan Internasional (ILO) melakukan survei mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap 571 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% UMKM menyatakan berhenti produksi sementara akibat penurunan pesanan selama Covid-19. Sekitar 63% UMKM meminta karyawannya untuk cuti berbayar atau tidak berbayar. Sebanyak 90% responden menghadapi masalah arus kas akibat pandemi Covid-19. Sekitar 80% responden menyatakan pendapatannya menurun tajam. Seiring gangguan usaha dan pembatasan pergerakan, 64% perusahaan mengalami kekurangan pasokan bahan baku (Alika, 2020). Akibat dari rentetan masalah tersebut, UMKM Pangan Indonesia semakin menghadapi tantangan untuk berkembang. Di sisi lain menunjukan bahwa pasar usaha makanan minuman ini bersifat pasar persaingan sempurna, dimana *entry to barrier* sangat mudah dilakukan oleh para wirausaha. Wirausaha makanan dan minuman dengan mudahnya keluar masuk ke dalam pasar yang ada. Ada beberapa yang sukses dan bersinambungan usahanya dalam jangka panjang. Banyak juga yang gagal dalam menjalankan usahanya.

Bukti empiris menunjukkan sebagian besar wirausaha gagal dalam menjalankan bisnisnya secara berkesinambungan. Kasus di Amerika Serikat menunjukan bahwa 2/3 perusahaan bisa bertahan pada umur dua tahun, tetapi hanya separuh yang dapat bertahan hingga umur empat tahun. Di Chile, kurang dari 42 persen UMKM bisa bertahan sampai umur empat tahun dan kurang dari 50 persen bertahan pada umur 10 tahun (Cabrera et al dalam Lusssier and Halabi, 2010).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah yang akan dijawab dalam kajian ini adalah identifikasi rekomendasi kebijakan pengembangan wirausaha UMKM Pangan pada masa dan pasca pandemi Covid-19.

Beberapa pertanyaan kajian terkait rekomendasi kebijakan pengembangan wirausaha adalah (a) faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha UMKM Pangan pada masa dan pasca pandemi Covid-19 dan (b) kebijakan apa yang diperlukan untuk pengembangan wirausaha UMKM Pangan pada masa dan pasca pandemi Covid-19.

C. Pengembangan Wirausaha UMKM Pangan: Beberapa Konsep Penting

Analisa terhadap upaya pengembangan wirausaha UMKM Pangan didasarkan pada beberapa konsep yang dipandang relevan dengan upaya tersebut, yaitu kriteria keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha, faktor determinan keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha dan kerangka kebijakan pengembangan wirausaha. Ketiga konsep tersebut dijelaskan secara lebih terinci sebagai berikut.

1. Kriteria Keberlanjutan dan Kesuksesan Wirausaha

Ada berbagai alasan yang dapat menjelaskan mengapa suatu wirausaha dapat berkelanjutan dan sukses dalam bisnisnya. Keberlanjutan dan keberhasilan wirausaha diantaranya ditentukan oleh perlunya keuntungan dalam bisnis, kestabilan dan kesehatan ekonomi, ketrampilan manajemen dan kondisi lingkungan. Ada yang menyimpulkan bahwa faktor keberlanjutan dan sukses wirausaha dapat dibagi menjadi kategori inovasi dan kategori sumber daya yaitu faktor psikologi dan faktor manajerial yang merupakan faktor bersifat lokal (Vidyatmoko dan Yasin, 2015).

Beberapa penulis lain yang melakukan penelitian terkait dengan keberlanjutan dan kesuksesan usaha mendefinisikan pengertian dan kriteria yang berbeda tentang keberlanjutan dan suksesnya suatu usaha. Beberapa penulis mengukur keberlanjutan dan keberhasilan (kesuksesan) suatu usaha dengan menggunakan kriteria berdasarkan analisis kinerja keuangan (misalnya Garoma, 2012

dalam Vidyatmoko dan Hastuti, 2017). Mengukur keberlanjutan dan kesuksesan suatu usaha semata-mata berdasarkan kinerja finansial seperti disebutkan di atas akan sangat sulit bila digunakan dalam konteks UMKM. Usaha yang baru berdiri tidak mempunyai banyak informasi, bahkan sebagian besar diantaranya belum memiliki ukuran akuntansi yang standar dan indikator-indikator kinerja. Selain itu, usaha-usaha tersebut juga belum mendapatkan keuntungan (*profit*) pada tahun-tahun pertama perusahaan beroperasi meskipun tingkat penjualannya meningkat (Brush dan Vanderwelt, 1992 dalam Vidyatmoko dan Hastuti, 2017). Dengan alasan di atas, sejumlah ahli mengusulkan konsep kinerja yang lebih luas yang mencakup indikator-indikator non-finansial. Beberapa peneliti menggunakan jenis indikator, seperti pangsa pasar, pengenalan (peluncuran) produk-produk baru atau kualitas produk (misalnya Zahra dan Bogner, 2000 dalam Vidyatmoko dan Hastuti, 2017). Beberapa penulis lebih memilih menilai keberlanjutan dan kesuksesan usaha berdasarkan ‘daya saing’ untuk menganalisa bisnis (usaha) pada tahap awal usaha berdiri (misalnya Man et al, 2002 dalam Vidyatmoko dan Hastuti, 2017).

Di luar kelompok di atas, banyak penelitian yang menempatkan keberhasilan wirausaha pada tingkat yang sama dengan konsep keberlangsungan (daya tahan) usaha (Bosma et al, 2004 dalam Vidyatmoko dan Yasin, 2015). Para penulis yang memilih keberlangsungan usaha sebagai ukuran keberhasilan didukung oleh model-model dinamis organisasi industri, yang menetapkan bahwa usaha-usaha pemula yang memperoleh keuntungan memutuskan untuk tetap berada di pasar, sementara yang mengalami kerugian memilih keluar dari kegiatan usaha mereka (Harada, 2003 dalam Vidyatmoko dan Yasin, 2015). Selain itu, keberlangsungan usaha (*survival*) mudah diidentifikasi dan diukur.

Dari hasil tinjauan terhadap beberapa literatur, diketahui bahwa kriteria yang paling banyak digunakan adalah kriteria

yang terkait dengan pertumbuhan perusahaan. Kelompok ini mencakup 31% ukuran yang digunakan dalam artikel-artikel dan sejauh ini merupakan dimensi yang paling disukai dalam menggambarkan kinerja dan keberhasilan usaha-usaha baru. Setelah dimensi tersebut, para penulis lebih suka menggunakan kriteria yang mengacu pada tingkat keuntungan (profitabilitas), yang digunakan dalam 18,11% kasus. Diikuti oleh keuntungan (profit) yang penggunaannya mencapai 14% dan likuiditas sebesar 7,16%. Kriteria lain terkait dengan pendapatan organisasi dan jumlah pegawai masing-masing digunakan dalam 4,25% dari total penelitian, diikuti oleh kriteria yang terkait dengan proses produksi/jasa (3,39%), produk atau jasa itu sendiri (2,26%), pelanggan (1,88%) dan pangsa pasar (3,01%) (Perez dan Canimo, 2009 dalam Vidyatmoko dan Hastuti, 2017).

2. Faktor Determinan Keberlanjutan dan Kesuksesan Wirausaha

Banyak penelitian dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha pangan skala kecil dan menengah. Hasil pemetaan variabel-variabel yang digunakan di berbagai negara disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel yang Memengaruhi Keberlanjutan dan Kesuksesan *Entrepreneur*

No.	Variabel dan Indikator	Contoh Penulis & Tahun
I. Demografi :		
1.1.	Umur	Naseer et al (2018)
1.2.	Jenis Kelamin	Bosma et al (2000)*
1.3.	Status Sosial	Kara et al (2010)*
1.4.	Pendidikan	Alam et al (2015)
1.5.	Pengalaman	Abdulwahab et al (2015)
1.6.	Etnik	Lussier and Halabi (2010)*
II Faktor Psikologi		
2.1.	Pencapaian	Sebora et al (2009)*
2.2.	Keberanian Mengambil Resiko	Khattab et al (2017)
2.3.	Kepercayaan Diri	Utomo, et al (2020)

No.	Variabel dan Indikator	Contoh Penulis & Tahun
2.4.	Orientasi Bertindak	<i>Hosseini and Ramezani (2016)</i>
2.5.	Otonomi	<i>Chattopadhyay (2008)*</i>
2.6.	<i>Internal locus of control</i>	Utomo et al (2020)
2.7.	Motivasi	<i>Banglie and Singh (2019)</i>
2.8.	Jiwa Kewirausahaan	Yu (2016)
2.9.	Kreatif/ Inovatif	Toth et al (2020)
III Perilaku Kerja :		
3.1.	Bekerja Keras	Utomo et al (2020)
3.2.	Kepemimpinan	Abdullah et al (2009) *
3.3.	Orientasi Strategik	Vargas (2001)*
3.4.	Gaya Pengambilan Keputusan	Grieco (2007)*
3.5.	Lingkungan Industri	Dalimunthe (2002)*
3.6.	Orientasi Pasar	Hult et al (2003)*
3.7.	Peluang	Kearins et al (2004)*
3.8.	Jaringan Sosial	Monahan et al (2011)*
IV Kompetensi Inti		
4.1.	Keahlian Teknis	<i>Chattopadhyay and Ghosh(2008)*</i>
4.2.	Keahlian Manajerial	Hansen et al (2018)
4.3.	Keahlian Hubungan Personal	Baylie and Singh (2019)
4.4.	Ketajaman Bisnis	Samisoni (2010)*
4.5.	Inovasi	Majlath et al (2019)
4.6.	Keahlian Beragam (<i>multi-skilled</i>)	Talebi et al (2020)
V Bentuk Organisasi :		
5.1.	Skala Usaha	Naseer el al (2018)
5.2.	Umur Perusahaan	Kozubikova et al (2016)
5.3.	Lokasi	Kiggundu (2002)*
5.4.	Jaringan Usaha	Khattab et al (2017)
5.5.	Pengalaman Bisnis	Njanike (2019)
5.6.	Keahlian Pemasaran	Monahan (2011)*
VI Sumberdaya Modal :		
6.1.	Modal Awal	Kalyani. (2011)*
6.2.	Sumber Modal	Attahir (1995)*
6.3.	Peningkatan Modal	Kiggundu (2002)*
6.4.	Sumberdaya Manusia	Baptista et al (2014)
VII Bantuan Teknis :		
7.1.	Kredit/ Pembiayaan	Khattab et al (2017)
7.2.	Pelatihan	Rafiki (2020)
7.3.	Konsultasi	Halabi (2010)*
7.4.	Inkubasi	Kiggundu (2002)*
7.5.	Magang	Kiggundu (2002)*
7.6.	Kunjungan Luar Negeri	Hansen et al (2018)

Sumber: *) Vidyatmoko dan Yasin (2015),
Vidyatmoko dan Hastuti (2017)

Beberapa pengalaman empiris penentu kesuksesan wirausaha di Indonesia

sudah dilakukan di Indonesia. Vidyatmoko dan Yasin (2015) telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan *entrepreneur* UMKM Pangan di Jawa. Dalam penelitian itu digunakan tujuh faktor dengan 45 indikator kesuksesan kewirausahaan sebagaimana pada Tabel 1 dan jumlah sampel 34 orang pelaku wirausaha di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bandung dan Bogor. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat lima variabel atau faktor dominan kesuksesan wirausaha yaitu (1) faktor psikologis dengan dua indikator yaitu mengerjakan sesuatu dengan upaya terbaik dan berani memanfaatkan peluang bisnis dengan modal sendiri; (2) faktor perilaku kerja dengan dua indikator yaitu berorientasi pada visi, misi dan strategi, dan punya kemampuan memanfaatkan peluang pasar dan jaringan; (3) faktor kompetensi inti dengan indikator punya kemampuan membina hubungan dengan orang lain; (4) faktor bentuk organisasi dengan indikator memiliki keahlian pemasaran, dan (5) faktor bantuan teknis dengan dua indikator yaitu mendapat kesempatan magang di perusahaan sejenis dan mendapat bantuan konsultasi bisnis.

Hasil penelitian Vidyatmoko dan Yasin (2015) juga menunjukkan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kesuksesan wirausaha. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*treats*). Pertama, peluang berupa krisis tidak terlalu berpengaruh karena makanan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Persaingan usaha menuntut usaha-usaha untuk kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk baru dan berbeda agar bisa bertahan di industri. Beberapa usaha mengambil keuntungan dalam menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kelonggaran aturan pemerintah.

Kedua, tantangan terdiri dari perijinan usaha masih menjadi masalah bagi

beberapa usaha karena waktu pengurusan yang tidak baku, birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang besar. Belum banyak usaha yang dapat memanfaatkan pelayanan publik yang ada. Sebagian besar masih sulit mendapatkan akses untuk memperoleh pinjaman dan bantuan memasarkan produk (termasuk pameran dan promosi). *Event* yang dikelola oleh pemerintah justru tidak diminati walaupun semua fasilitas gratis. Wirausaha tidak tertarik untuk membuka *stand* dan konsumen enggan datang. Penyebabnya antara lain kurang promosi, pelaksanaan tidak tetap karena sekali gagal tidak dilakukan lagi. *Event* dibawah pengelolaan swasta dibanjiri peminat meskipun wirausaha harus membayar untuk membuka *stand* dan pengunjung dikenakan bea masuk. Swasta lebih profesional dan lebih memahami kebutuhan usaha. Budaya Indonesia yang berkaitan dengan sifat dan kepribadian orang Indonesia banyak menghambat lahirnya wirausaha baru. Sifat menghindari resiko, bukan pekerja keras, kurang gigih dan lebih suka jadi pegawai (cari aman) membuat orang Indonesia pada umumnya tidak tertarik menjadi pengusaha. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dan kurang mendukung pengembangan usaha oleh pengusaha. Pengusaha umumnya harus berjuang dan berusaha sendiri untuk memajukan usahanya. Dukungan sarana maupun prasarana dari pihak berwenang tidak banyak dirasakan oleh wirausaha.

3. Kerangka Kebijakan Pengembangan Wirausaha

Lundstrom dan Stevenson (2005) mengajukan konsep kebijakan dengan salah tujuan utama adalah untuk meningkatkan jumlah *entrepreneur*. Kerangka kebijakan tersebut didasarkan atas tiga aspek yaitu aspek kesempatan (*opportunity*), aspek motivasi (*motivation*) dan aspek ketrampilan (*skills*). Terdapat enam bidang area dari kerangka kebijakan tersebut yaitu (1) promosi *entrepreneurship* (*entre*

preneurship promotion), (2) pendidikan *entrepreneurship* (*entrepreneurship education*), (3) lingkungan bagi *start-up* (*the environment for start-ups*), (4) pembiayaan *start-up* dan *seed capital* (*start-up and seed capital financing*), (5) pengukuran dukungan bisnis bagi *start-ups* (*business support measures for start-ups*) dan (6) strategi target kelompok (*target group strategies*).

Lebih lanjut Lundstrom dan Stevenson (2005) menyatakan bahwa pembiayaan *start-up*, dukungan bisnis dan pengurangan hambatan untuk masuk ke pasar merupakan bagian dari aspek kesempatan. Promosi termasuk dalam aspek motivasi. Pendidikan termasuk dalam domain aspek ketrampilan dan motivasi. Semua aspek dapat diterapkan dalam beragam potensi penduduk yang dapat menjadi *entrepreneur* (yaitu kelompok target) agar terjadi peningkatan jumlah *entrepreneur* beserta perusahaan barunya.

D. Metode Kajian

Kajian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan penelitian eksploratif dan analisis deskriptif. Penelitian eksploratif dilakukan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi UMKM Pangan sebelum dan masa pandemi Covid-19, kriteria keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan *entrepreneur* melalui kajian teoritis dan kajian terhadap penelitian terdahulu sebelum dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan berbagai rekomendasi kebijakan yang akan digunakan.

Untuk menyusun kerangka analitik dari hasil review pustaka masalah yang dihadapi UMKM Pangan, kriteria keberlanjutan dan kesuksesan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha dilakukan dengan dua langkah awal dari meta analisis (De

Coaster, 2004). Langkah pertama adalah menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum terkait dengan masalah UMKM Pangan, pengertian keberlanjutan atau sukses bagi wirausaha dan faktor penentu keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha beserta indikatornya. Identifikasi kata kunci tersebut kemudian dicari melalui pencarian literatur yang relevan dalam data bank lewat situs internet. Khusus untuk pencarian faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor penentu dari model Kiggundu (2002). Pencarian ini dilakukan melalui *Google*, *Google Scholar* dan *Proquest*. Bahan studi dicari dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang dipublikasikan dalam situs internet dengan memperhatikan tahun terbaru penerbitan. Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi atas topik tertentu dengan kata-kata kunci sebelumnya. Langkah ini dilakukan sampai dengan bulan September 2020.

E. Rekomendasi Kebijakan

Ada beberapa pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Pertama, rekomendasi kebijakan disusun didasarkan atas hasil studi literatur terkait dengan identifikasi masalah UMKM Pangan dan pengertian keberlanjutan atau sukses wirausaha. Disamping itu juga memperhatikan hasil studi literatur tentang faktor determinan keberlanjutan dan kesuksesan wirausaha pangan di berbagai negara. Kedua, rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan kerangka kebijakan dari Stevenson (1996), yang terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kesempatan (*opportunity*), aspek motivasi (*motivation*) dan aspek ketrampilan (*skills*). Ketiga, rekomendasi kebijakan juga mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait faktor internal yang dominan dalam menentukan keberlanjutan dan

keberhasilan wirausaha dan faktor eksternal berupa kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan wirausaha. Keempat, rekomendasi kebijakan dapat diterapkan pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 secara *online* dan *offline*. Rekomendasi kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui program Kartu Prakerja dan program pelatihan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka saran kebijakan yang dapat mendorong pengembangan wirausaha UMKM Pangan adalah sebagai berikut:

Jangka Pendek

1. Kebijakan memberikan motivasi dengan:

a. Menyediakan iklim usaha yang mendorong kompetisi yang *fair*

Masalah perijinan usaha masih menjadi hambatan. Waktu pengurusan yang tidak baku, birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang besar menjadi indikasi tersebut. Bagi para wirausaha, kondisi tersebut dapat membuat mereka kurang tertarik untuk menciptakan dan menghasilkan usaha baru. Untuk itu, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap perijinan dan seluruh perangkat iklim usaha yang ada.

Iklim usaha, termasuk perijinan harus mendorong para wirausaha untuk menghasilkan usaha dan produk baru yang dibutuhkan masyarakat. Iklim usaha yang kondusif juga akan memotong biaya tinggi yang ditimbulkan, sehingga setiap usaha yang dilakukan terbuka untuk menciptakan keuntungan dan peluang kerja yang besar bagi masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui *Omnibus Law* yang sudah disetujui DPR.

b. Memberi kemudahan akses dan bantuan permodalan

Salah satu permasalahan yang dihadapi wirausaha, baik di masa sebelum, saat dan sesudah pandemi

Covid-19 adalah aspek permodalan. Kemampuan untuk meningkatkan skala produksi menjadi terhambat, karena dukungan pemodal yang juga lambat. Pada umumnya lembaga pembiayaan (terutama bank) masih berpatokan kepada skala usaha dan kinerja keuangan pengusaha. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan bagi pengusaha baru dan kecil, karena skala usaha mereka masih kecil dan kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan yang memerlukan pencatatan administrasi akuntansi yang baik. Untuk itu, maka perlu upaya agar masalah akses permodalan ini dapat segera teratasi, sehingga pengusaha UMKM memiliki akses yang mudah dalam pemodal. Pada saat pandemi Covid-19 mereka perlu mendapat bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha dapat berupa kelonggaran dan penundaan pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM, bantuan langsung tunai, pinjaman dengan suku bunga lebih rendah dari yang suku bunga yang ada. Bantuan juga bisa dalam bentuk pembiayaan adopsi ICT.

Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UMKM melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada UMKM hanya dibutuhkan pada waktu masa pandemi. Pada kondisi normal, hibah modal selain kurang mendidik UMKM untuk bertanggungjawab kepada dirinya

sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. Kebijakan memberikan pelatihan kepada wirausaha UMKK Pangan dengan :

a. Mengembangkan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia. Meskipun sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinya pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam kluster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global.

Jaringan pemasaran *offline* dan *online* juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Usaha Kecil Menengah untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kerja sama dengan *e-commerce*, seperti Tokopedia, Bukapal, kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UMKM serta pengembangan situs-situs UMKM di dalam dan luar negeri.

Penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

b. Memberikan konsultasi dan pelatihan bisnis

Ekonomi dunia di masa mendatang akan berubah seiring dengan era Industri 4.0. Industri 4.0 akan mengubah bisnis dari cara konvensional menuju bisnis digital yang berhubungan dengan teknologi komputer yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Cloud Computer*, *Artificial Intelligence (AI)* dan *Machine Learning*. Perubahan bisnis

semakin dipercepat dengan perubahan perilaku konsumen yang memanfaatkan bisnis *online* sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Perubahan bisnis tersebut tentunya dihadapi UMKM. Oleh karena itu, wirausaha UMKM perlu diberikan pelatihan dan konsultasi bisnis untuk menghadapi era Industri 4.0 dan dampak pandemi Covid-19. Konsultasi dan pelatihan bisnis ini dapat berbentuk konsultasi dan pelatihan model bisnis berbasis digital dan berbasis *offline*.

Konsultasi dan pelatihan bisnis bagi wirausaha dapat diberikan melalui lembaga-lembaga seperti *Business Development Services (BDS)* dan inkubator bisnis. BDS dan lembaga inkubasi (inkubator) yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Salah satu peran BDS dan inkubator adalah mendampingi wirausaha untuk mengembangkan usahanya dan menjadi mentor usaha bagi wirausaha yang baru tumbuh. Peran BDS lainnya adalah menjadi mentor bagi calon wirausaha, wirausaha baru dan wirausaha yang sudah ada untuk mengembangkan bisnisnya.

Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu. Jika yang menjadi mitra adalah sebuah unit usaha baru, maka inkubator biasanya disebut sebagai Inkubator Usaha (*business incubator*). Beberapa inkubator merupakan bagian dari Perguruan Tinggi negeri, Kementerian/LPNK dan swasta. Perguruan tinggi relatif memiliki kuantitas dan kualitas dukungan sumber daya manusia yang cukup, memiliki reputasi sehingga dapat dipercaya untuk

menjadi konsultan bisnis bagi wirausaha baru. Hal ini juga didukung dengan lokasi yang relatif tersebar di seluruh propinsi Indonesia sehingga dapat menjangkau usaha-usaha sampai ke tingkat desa. Selain perguruan tinggi, fungsi konsultan bisnis juga dilaksanakan oleh BUMN, Kementerian/LPNK dan program pengembangan masyarakat pada beberapa perusahaan swasta nasional besar.

c. Memberi pelatihan manajerial dan teknologi digital

Salah satu kelemahan UMKM Pangan adalah kemampuan mengelola perusahaan dengan baik, menumbuhkan perusahaan dan kurangnya penggunaan teknologi digital. Kemampuan mengelola perusahaan, terutama kemampuan mengelola kegiatan produksi, pemasaran, keuangan, serta sumberdaya manusia sangat krusial dalam keberhasilan usaha. Adopsi penggunaan teknologi digital sangat membantu usaha. Oleh karena itu, pelatihan mengenai pengelolaan perusahaan dan penggunaan teknologi digital sangat penting bagi para wirausaha. Pelatihan ini diperlukan tidak hanya pada masa pandemi Covid-19 saja tetapi juga dalam rangka menghadapi era Industri 4.0.

Pelatihan tergantung kepada kebutuhan dari setiap wirausaha. Misalnya bagaimana manajemen pengelolaan bahan baku, dari mulai mencari sumber bahan baku, menentukan jumlah pesanan bahan baku untuk setiap kegiatan produksi, menentukan apakah perlu penyediaan gudang penyimpanan bahan baku atau dilakukan dengan metode *just in time*, bagaimana menentukan kualitas bahan baku, memproses bahan baku secara efisien dan lainnya. Begitu juga misalnya manajemen pengelolaan keuangan, dari mulai menentukan pembiayaan untuk modal kerja dan

investasi, sumber dana, bagaimana mengatur kas, utang-piutang, *inventory*, pembiayaan tenaga kerja, *cash-flow* dan lainnya. Pelatihan manajemen pengelolaan usaha dan pelatihan teknologi digital akan sangat bermanfaat bagi UMKM dan pemula supaya mereka mampu menjalankan bisnisnya dengan baik, efisien, menguntungkan dan profesional.

Jangka Menengah-Panjang Kebijakan menyediakan kesempatan bagi UMKM Pangan untuk :

a. Memberi insentif kepada produk inovatif

Ide-ide kreatif dan inovatif lebih mudah muncul dari perusahaan kecil UMKM dan pemula dibandingkan dengan perusahaan besar. Perusahaan kecil mampu menerjemahkan setiap inovasi langsung menjadi produksi tanpa prosedur birokrasi yang berbelit. Berbeda dengan perusahaan besar yang mengharuskan setiap ide dan inovasi baru dikaji kelayakannya melalui serangkaian tahap pengembangan produk. Sehingga hanya satu saja dari ratusan ide yang kemudian diproduksi secara komersial. Karena kemudahan untuk menuangkan ide menjadi karya nyata bagi wirausahawan UMKM, maka perlu kemampuan tersebut didorong melalui insentif. Salah satu kelemahan wirausaha dalam mengkomersialkan produk inovatif mereka adalah keterbatasan jaringan pasar. Insentif yang dapat diberikan dapat berupa insentif membuka jaringan dan pameran baik di dalam maupun luar negeri terhadap produk-produk inovatif yang dihasilkan.

b. Dukungan sarana dan prasarana untuk tumbuhnya inovasi

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha di banyak daerah tampaknya belum banyak. Akses telekomunikasi, akses transportasi, ketersediaan energi, ketersediaan air bersih dan pengolahan

limbah juga belum banyak disediakan di kawasan-kawasan niaga. Selain itu, salah satu faktor penting untuk tumbuhnya inovasi, selain ketersediaan sarana telekomunikasi juga ketersediaan lembaga riset pendukung. Institusi riset baik yang berada di bawah lembaga riset maupun perguruan tinggi belum banyak yang melakukan kerjasama untuk menghasilkan inovasi bekerjasama dengan industri. Beberapa institusi riset sudah ada yang melakukan kegiatan riset bersama dengan industri, tetapi sebagian besar adalah industri besar. Padahal inovasi akan lebih mudah dilakukan di industri kecil, karena yang banyak berperan melakukan inovasi adalah para wirausaha langsung. Kemampuan inovasi para wirausaha akan lebih mudah diimplementasikan dengan dukungan dan bantuan sarana dan prasarana yang dimiliki institusi litbang serta kerjasama riset dengan para peneliti lembaga litbang.

c. Membuat aturan supaya perusahaan besar menyediakan fasilitas pembinaan bagi wirausaha

Keberhasilan wirausaha tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dalam menjalankan usahanya dengan baik. Kemampuan mengelola suatu kegiatan, salah satu faktor pentingnya adalah bimbingan dari mereka yang telah mendalami kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Upaya yang paling penting dalam mendorong wirausaha untuk berhasil adalah adanya bimbingan dari pengusaha yang telah sukses, terutama pengusaha skala menengah besar. Keberhasilan dalam pengelolaan usaha yang telah diperoleh pengusaha menengah besar akan sangat bermanfaat ditularkan kepada pengusaha baru dan skala kecil.

Bimbingan dilakukan melalui suatu program dengan berbagai fasilitas pembelajaran bagi pengusaha baru dan kecil. Program tersebut diantaranya fasilitas pembinaan, penyediaan

bimbingan teknis, bimbingan manajemen dan penyediaan tempat untuk latihan usaha.

F. Kesimpulan

Diperlukan terobosan kebijakan untuk pengembangan wirausaha UMKM Pangan di Indonesia di masa dan pasca pandemi Covid-19 agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Kebijakan pengembangan wirausaha di masa dan pasca pandemi Covid-19 diantaranya terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan untuk berwirausaha dan sistem insentif yang menstimulan untuk mempertahankan usaha dan merealisasikan membuka usaha baru yang berhasil dan berkelanjutan.

Saran kebijakan dalam jangka pendek adalah pertama, memberikan motivasi dengan menyediakan iklim usaha yang mendorong kompetisi yang *fair*, dan memberikan kemudahan dalam akses permodalan. Kedua, memberikan pendidikan dan ketrampilan (*skill*) dengan mengembangkan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, memberi pelatihan kepada wirausaha, memberikan konsultasi bisnis kepada wirausaha, dan memberi pelatihan manajerial terutama untuk perusahaan pemula dan UMKM

Saran kebijakan jangka menengah-panjang adalah menyediakan kesempatan untuk memberi insentif kepada produk inovatif, memberi dukungan sarana dan prasarana untuk tumbuhnya inovasi, dan membuat aturan supaya perusahaan besar menyediakan fasilitas pembinaan bagi wirausaha.

Daftar Pustaka

Buku

Acs, Z.J, Szerb, L, Lafuente, E and Markus,G, *Global Entrepreneurship Index 2019*. The Global Entrepreneurship and Development Institute (GED), Washington DC, USA, 2019.

- Kemenperin, 2018, Kebijakan Sektor Industri Makanan dan Minuman dalam Rangka Implementasi Roadmap Industri 4.0
- Munoz, J.M, Liao, J and Welsch, H, *Success factors among Philippine entrepreneurs*. Annual Conference of the US Association of Small Business and Entrepreneurship. Indian Well, California.2005
- Stevenson, L, *The implementation of an entrepreneurship development strategy in Canada: the case of the Atlantic Region*. ACOA/OECD. Paris, 1996.
- Yu, Shengtao, *Key determinants for Thai SME's success: a study of Thai food enterprises in Bangkok Metropolitan District*. Thesis, MBA. The Graduate School of Bangkok University, 2016.
- Jurnal**
- Abdulwahab, MH and Ali, R, 2015, *The impact of entrepreneurs' characteristics on small business success at medical instruments supplies organizations in Jordan*. International Journal of Business and Social Science Vol. 6, No. 8; August
- Alam, F, Abdullah, M. A, Moten, A. R. and Azam, S. M, 2015, *Success factors of overall improvement of microenterprises in Malaysia: an empirical study*. Journal of Global Entrepreneurship Research 6:7 pp 1-13.
- Baylie A and Singh, M, 2019, *Entrepreneurial competencies and success of small and medium enterprises (SMEs): evidence from Ethiopia*. European Journal of Business and Management Vol.11, No.19
- Baptista, R, Karaoz, M and Mendonca, 2014, *The impact of human capital in the early success of necessity versus opportunity based entrepreneurs*. Small Business Economics. Vol 42, issue 4, 831-847.
- Hansen, MW, Esther K. Ishengoma, and Radha Upadhyaya, 2018, *What constitutes successful African enterprises? A survey of performance variations in 210 African food processors*. International Journal of Emerging Markets Vol. 13 No. 6, 2018, 1835-1854
- Hosseininia, Gholamhossein and Ali Ramezani, 2016, *Factors influencing sustainable entrepreneurship in Small and Medium-Sized enterprises in Iran: A case study of food industry*. Sustainability 2016, 8, 1010, 1-20
- Khattab, I, Ahmed SS and Mohamed Ahmed A, 2017, *Determinants of business entrepreneurship success in Sudan*. Journal of Entrepreneurship & Organization Management, Volume 6. Issues 2
- Kiggundu, M.N., 2002, *Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done*. Journal of Development Entrepreneurship; Oct 2002, 7,3, 239-258.
- Kozubíková, L., Vojtovič, S., Rahman, A., Smrčka, L, 2016, *The role of entrepreneur's gender, age and firm's age in autonomy. the case study from the Czech Republic*. Economics and Sociology, Vol. 9, No 2, 168-182
- Lussier, R.B and Halabi, C.E., 2010, *A three-country comparison of the business success versus failure prediction model*. Journal of Small Business Management 48(3), 360-377
- Majlath,M, Aniko Kelemen-Erdős and Cyntia Valocikova, 2019, *Understanding SME's failure – focus on success factors and gender differences: comparative analysis of SME's in Czech Republic, Hungary and Serbia*. Serbian Journal of

Management, 14 (2) (2019) 327 - 344

- Naseer MS, Muhammad Nazam, Mahmood Ahmad Randhawa, Manzoor Ahamd, Asif Maqbool, Masood Ahmad Khan and Muhammad Umar Ayub, 2018, *Exploring the determinants for a successful family entrepreneurship: Empirical evidences from Punjab Province*. African Journal of Business Management. Vol. 12(22), pp. 666-673
- Njanike, Kosmas, 2019, *The factors influencing SMEs growth in Africa: a case of SMEs in Zimbabwe*. DIO:10.5772/intecchopen. 87192
- Rafiki, Akmad, 2020, *Determinants of SME growth: an empirical study in Saudi Arabia*. Journal of Organizational Analysis Vol 28, Iss 1, 205-225
- Talebi, Kambiz, Ardalan Tanbakouchian, and Ali Bozorgi Amir, 2020, *Identifying the indicators of the theory of planned behavior in successful entrepreneurs of Small and Medium-Sized enterprises*. Iranian Journal of Management Studies Vol 13, Issue 3, 441-465
- Toth, József, Giuseppina Migliore, Jeremiás Máté Balogh and Giuseppina Rizzo, 2020, *Exploring innovation adoption behavior for sustainable development: the case of Hungarian food sector*. Agronomy 2020, 10, 612, 1-12
- Utomo, MN, Cahyaningrum W, and Kaujan, 2020, *The role of entrepreneur characteristic and financial literacy in developing business success*. Jurnal Manajemen Bisnis, 11 (1), 26-42.
- Vidyatmoko, D dan Yasin, H, 2015. *Faktor utama kesuksesan wirausaha di industri pangan*. Jurnal Manajemen Teknologi, Vol 14 No 1, ITB.
- Vidyatmoko, D dan Hastuti, P, 2017, *Identification and the determinant of entrepreneurial success: A Multidimensional Framework*. STI Policy and Management Journal, Vol 2, No 2, LIPI

Webinar

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, *Webinar: Scale Up With Whatsapp*. Jakarta, 21 Juli 2020

Website

- Alika, Rizky, "Survei ILO: 70% UMKM di Indonesia Setop Produksi Akibat Covid-19", <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5ed7c7e8cbb2a/survei-ilo-70-umkm-di-indonesia-setop-produksi-akibat-covid-19>, diakses 21 September 2020
- Antara News, "Penjualan UMKM turun akibat Covid-19-Infografik Antara News", <https://m.antaranews.com/infografik/1584914/survei-lipi-penjualan-imkm-turun-akibat-covid-19>, diakses 28 September 2020
- De Coster, J, 2004, *Meta-analysis notes*. <http://www.stat-help.com/notes.html>. diakses 17 September 2020.
- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018," [http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)](http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)), diakses 17 September 2020
- Suhud, R, "Pertumbuhan industri makanan minuman dipacu." <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/28548-pertumbuhan-industri-makanan-minuman-dipacu>, diakses 23 September 2020
- Suryowati, Estu, "Gapmmi Optimistis Kinerja Industri Makanan-Minuman Membaik Kuartal-III", diakses 22 September 202

**KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA PANDEMI
COVID-19: PERSPEKTIF PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**
***SCHOOL REOPENING READINESS DURING COVID-19 PANDEMY:
A PERSPECTIVE OF EDUCATION STAKEHOLDERS***

Amaliah Fitriah

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lukman Solihin

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Joko Purnama

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ika Hijriani

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Imelda Widjaya

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua apabila sekolah dibuka kembali dalam masa pandemi Covid-19. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan pro dan kontra mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya. Di satu sisi, penutupan sekolah dalam jangka waktu lama telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi siswa berupa kehilangan pencapaian belajar (*learning loss*), munculnya masalah kesehatan mental siswa, dan potensi hilangnya keuntungan ekonomi akibat penutupan sekolah. Di sisi lain, membuka kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 juga dapat menimbulkan risiko yang tidak kalah serius, utamanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan, maupun keluarganya. Survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan telah siap dalam berbagai aspek kesiapan pembukaan sekolah yang meliputi: prosedur pembelajaran tatap muka, pendataan kesehatan warga sekolah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan. Namun survei juga menemukan walaupun sebagian besar sarana prasarana kesehatan sudah terpenuhi, masih banyak yang kondisinya belum memadai. Selain itu pendataan kesehatan juga belum dilakukan secara berkala dan maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus merencanakan kebijakan pembukaan kembali sekolah dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dipersiapkan sebelum pembukaan kembali sekolah.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Pembukaan Sekolah, Belajar dari Rumah, Penutupan Sekolah, Pembelajaran Jarak Jauh.

ABSTRACT

This article aims to investigate the readiness of the school principals, teachers, local education offices, and parents if schools reopen during Covid-19 pandemic. The idea of school reopening during Covid-19 pandemic has raised concern over the risk of school reopening. On the hand,

the school closure for a long period has resulted in the learning loss among students, the problem in student's mental health status, and the potential of student's long term economic loss. On the other hand, the risk of school reopening during covid-19 also put a higher risk for students, teacher, and their families mainly in terms of their safety and health. This survey shows that the majority of teachers, principals, parents, and local education offices are ready and have made some preparations for school reopening regarding aspects of: the procedure for face to face learning, the mapping of school's members health status, the availability of health infrastructures and facilities, and the enforcement of health protocol. However, survey also indicates that regardless the availability of health infrastructures and facilities, many of them are inadequate. Also, the mapping of health status has not been conducted regularly. Therefore, the government needs to carefully plan the policy of school reopening considering the aspects need to be prepared before school reopening.

Keywords: Covid-19 Pandemic, School Reopening, Study from Home, School Closure, Long Distance Learning

A. Pendahuluan

Penutupan sekolah akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 68 juta anak Indonesia harus belajar dari rumah (BDR). Pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai upaya mengurangi dampak penutupan sekolah terhadap pembelajaran, namun akses yang tidak merata dan kondisi sosial ekonomi siswa yang beragam telah menyebabkan BDR tidak efektif. Mempertimbangkan hal ini, pemerintah menetapkan untuk membuka kembali sekolah sebagai upaya normalisasi proses pembelajaran. Pada 15 Juni 2020, menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021, pemerintah mengizinkan pembukaan kembali sekolah di zona hijau. Hal ini berarti hanya sekitar 6% anak Indonesia yang dapat memulai pembelajaran tatap muka (Arsendy, Senza, et al., 2020). Keputusan tersebut diperluas pada 7 Agustus 2020 dengan membolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning.

Apabila menelaah latar belakang munculnya kebijakan relaksasi pembukaan kembali sekolah tersebut, maka tampak bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, orang tua, serta siswa dalam proses belajar dari rumah selama ini menjadi pertimbangan utama. Guru belum mampu mengelola pembelajaran dengan baik, orang tua kesulitan mendampingi anaknya belajar dari rumah, serta siswa

tidak optimal mengikuti pembelajaran karena tertekan, pembelajaran tidak menyenangkan, serta kesulitan berkonsentrasi dalam belajar (Kemendikbud, 2020c).

a. Kehilangan Kemampuan Belajar

Studi literatur mengenai dampak pandemi dan belajar dari rumah menunjukkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi dalam dunia pendidikan. Sebagian besar negara di dunia telah melakukan penutupan sekolah dan berupaya menyediakan berbagai mode pembelajaran alternative pembelajaran jarak jauh. Namun, hanya setengah dari populasi siswa di dunia yang dapat mencapai ketuntasan kurikulum (survei OECD dikutip dalam *The Economist*, 18 Juli 2020).

Di Indonesia, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan hasil capaian belajar dari rumah rata-rata hanya sebesar 33% apabila dibandingkan dengan capaian belajar normal di dalam kelas. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada menurunnya skor PISA siswa Indonesia, yakni dari skor 371 pada 2018 diperkirakan akan menurun menjadi 360, 355, dan 350 berturut-turut apabila sekolah ditutup selama 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan (World Bank, 2020).

Survei efektivitas belajar dari

rumah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak, 2020) juga menemukan fakta bahwa BDR masih jauh dari efektif. Dari 96% siswa yang belajar dari rumah hanya kurang dari setengahnya yang belajar setiap hari, sebagian besar hanya belajar antara dua sampai empat hari per minggu. Dalam satu hari, rata-rata siswa hanya belajar kurang dari tiga jam. Sementara itu, rata-rata interaksi siswa dengan guru hanya dua setengah jam per hari (Puslitjak, 2020).

Tantangan lain dalam BDR adalah belum meratanya akses pada fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh, seperti internet dan listrik, terutama bagi para siswa di daerah tertinggal dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hanya 40% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet dengan variasi yang beragam antara Jakarta dan Papua (Arsendy, Senza. et.al, 2000). Dalam hal pembelajaran daring, secara nasional masih terdapat 44% siswa yang tidak menggunakan sumber belajar daring sama sekali, di daerah tertinggal persentasenya lebih besar, yakni mencapai 62% (Puslitjak, 2020).

Ketiadaan pembelajaran tatap muka dan rendahnya efektivitas BDR ini telah membuat siswa kehilangan kemampuan belajar (*learning loss*). Kehilangan kemampuan belajar tersebut akan lebih besar pada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan orang tua berpendidikan rendah (INOVASI, 2020; SMERU, 2020). Hal ini berimplikasi pada kesenjangan capaian belajar siswa antar-wilayah dan antar-kelompok sosial yang berbeda. Siswa miskin yang sebagian besar tidak mempunyai akses internet dan memiliki orang tua yang tidak terdidik, cenderung menderita kerugian yang lebih besar lagi dibanding temannya dari kelompok berada (SMERU, 2020; INOVASI, 2020). Siswa miskin yang bersekolah di sekolah negeri di desa-desa, khususnya di luar Pulau Jawa rentan mengalami penurunan kemampuan belajar lebih besar dari siswa lainnya (SMERU,

2020). Selain itu, risiko putus sekolah juga meningkat, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan (SMERU, 2020). *Save the Children* memperkirakan penutupan sekolah berpotensi menyebabkan 10 juta siswa di seluruh dunia dapat mengalami putus sekolah, terutama anak perempuan (*The Economist*, 18 Juli 2020).

b. Dampak Ekonomi

Di samping berdampak langsung terhadap menurunnya capaian belajar siswa, pandemi juga memiliki efek jangka panjang pada menurunnya pendapatan ekonomi. Pendidikan merupakan harapan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pandemi Covid-19 telah menghilangkan kesempatan ini. Studi terbaru Bank Dunia (2020) mengungkapkan bahwa penutupan sekolah di Indonesia menyebabkan potensi hilangnya nilai pendapatan seumur hidup bagi seluruh siswa sekitar US\$ 151 miliar jika sekolah ditutup 4 bulan, yang setara dengan 13,5 persen dari PDB 2019. Apabila sekolah ditutup selama 8 bulan, maka potensi hilangnya pendapatan seluruh siswa diperkirakan mencapai US\$ 293 miliar atau setara dengan 26,2 persen dari PDB 2019. Secara internasional, penutupan sekolah selama lima bulan setara dengan memotong pendapatan hidup siswa yang terdampak sejumlah US\$10 triliun (*The Economist*, 18 Juli 2020).

c. Dampak Terhadap Kesehatan Mental

Aspek lain yang menjadi perhatian dan keprihatinan sebagai akibat penutupan sekolah pada masa pandemi Covid-19 ini adalah kesehatan mental dan sosioemosional anak, orang tua, dan guru. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat seperti tertera dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Lembaga Kesehatan Dunia mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata terbebas dari penyakit (WHO).

Artinya kesehatan mental merupakan bagian integral tak terpisahkan dari kesehatan itu sendiri.

Pandemi telah memicu berbagai tekanan mental sehingga dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial (WHO, 2020). Mulai dari meningkatnya rasa takut dan kecemasan akibat reaksi terhadap bahaya yang nyata, maupun karena kurangnya pengetahuan, merebaknya rumor, maupun misinformasi, meningkatnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap petugas medis, pasien, serta ketidakpercayaan terhadap informasi dari pemerintah dan otoritas.

Survei di Indonesia menemukan bahwa proporsi orang dengan gejala depresi pada masa pandemi Covid-19 mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi lima sampai enam kali dibandingkan kejadian depresi pada masyarakat umum berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 (Kompas, 28 Agustus 2020). Jumlah itu juga lebih besar dua sampai tiga kali dibandingkan dengan angka kejadian depresi pada kejadian bencana non-pandemi lainnya.

Dalam diskusi kelompok terpusat yang dilakukan Puslitjak bersama guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pakar terungkap kekhawatiran tentang dampak belajar dari rumah terhadap kesehatan mental siswa dan guru. Data dari Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19 yang terlibat dalam diskusi tersebut juga menunjukkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan anak/remaja dan dewasa, dari yang ringan sampai berat, seperti stres umum, kekerasan, dan kecenderungan melukai diri sendiri (*self harm*). Tekanan mental ini, jika tidak ditangani, dapat meletup menjadi persoalan yang lebih besar.

Berbagai dampak penutupan sekolah akibat pandemi sebagaimana diuraikan di atas menjadikan opsi kebijakan pembukaan

kembali sekolah menjadi mendesak untuk dipertimbangkan, terutama di daerah yang relatif aman terhadap penularan Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yakni antara kelompok masyarakat yang ingin sekolah tetap ditutup dan kelompok masyarakat yang ingin sekolah dibuka kembali.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan para pemangku kepentingan dalam pembukaan kembali sekolah, antara lain dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa.

B. Rumusan Masalah

Artikel ini berangkat dari pertanyaan: aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah? Melalui pertanyaan tersebut, artikel ini berupaya untuk menginvestigasi kesiapan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Wacana pembukaan kembali sekolah mengemuka dan menjadi krusial untuk didiskusikan mengingat besarnya dampak penutupan kembali sekolah terhadap capaian hasil belajar siswa dan dampak signifikan lainnya, seperti telah diuraikan di atas. Setelah sekolah ditutup hampir delapan bulan (per Oktober 2020), pemerintah perlu untuk mulai mengantisipasi pembukaan kembali sekolah, sambil terus memperbaiki strategi keberlangsungan pembelajaran alternatif selama BDR. Namun merebaknya kembali berbagai kasus Covid-19 di berbagai negara setelah sekolah dibuka kembali (Suara.com, 2 September 2020; Tempo, 3 Oktober 2020), mendorong perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembukaan sekolah. Untuk itu, studi kesiapan pembukaan kembali sekolah ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan baik di pusat

maupun daerah, serta bagi satuan pendidikan guna memberikan gambaran aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembukaan kembali sekolah.

C. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dalam artikel ini diperoleh dari survei nasional mengenai kesiapan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam pembukaan kembali sekolah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Balitbang, Kemendikbud). Survei dilakukan pada Juni 2020 secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB).

Survei dibatasi hanya pada lingkup jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Responden survei terdiri dari 5.527 kepala sekolah, 77.746 guru, 11.054 orang tua, dan 158 kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota, di mana jumlah mereka diperoleh berdasarkan partisipasi.

Pembahasan

UNESCO (2020) telah menekankan pentingnya mempertimbangkan strategi pembukaan kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 yang meliputi 3 area, yaitu: 1. Kesiapan sistem, termasuk di dalamnya adalah melihat ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, sumberdaya lainnya, dan kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada; 2. Keberlanjutan pembelajaran, memastikan pembelajaran dapat berlangsung selancar mungkin seperti sebelum terjadinya disrupsi; dan 3. Ketahanan sistem (*system resilience*) membangun kesiapan sistem pendidikan dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak dari krisis. UNESCO menekankan

bahwa prioritas utama tetaplah menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga sekolah (siswa, guru, dan tenaga kependidikan). Survei ini fokus pada area pertama dari kerangka UNESCO tersebut, yaitu kesiapan sistem.

Kebijakan pembukaan kembali sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek agar penyelenggaraannya aman dan dapat memenuhi standar kesehatan. Hasil survei yang telah dilakukan kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua (mewakili murid) menunjukkan, setidaknya terdapat enam aspek yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah, yaitu:

1. pertimbangan orang tua;
2. pemahaman prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
3. pendataan kondisi kesehatan warga sekolah;
4. ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan di sekolah;
5. penerapan protokol kesehatan; dan
6. pemberdayaan dukungan berbagai pihak.

a. Pertimbangan Orang Tua

Sebelum sekolah dibuka kembali, penting untuk mengetahui alasan atau pertimbangan yang mendorong orang tua dapat mengizinkan anak untuk kembali bersekolah, karena izin orang tua merupakan salah satu syarat dalam keputusan bersama empat kementerian (Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri) dalam kebijakan pembukaan kembali sekolah.

Dalam keputusan bersama yang diumumkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada 15 Juni 2020 disebutkan, syarat pembukaan kembali sekolah antara lain terdiri dari: (a) status zona daerah kabupaten/kota; (b) kebijakan pembukaan kembali sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah; (c) satuan pendidikan atau sekolah telah memenuhi daftar pemeriksaan dan siap


melakukan pembelajaran tatap muka; dan (d) persetujuan orang tua. Daftar periksa yang dimaksud pada poin c antara lain terdiri dari ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan terdekat, prosedur penerapan protokol kesehatan di sekolah, serta kesepakatan dengan komite sekolah (Kemendikbud, 2020).

Dalam keterangan publik yang disampaikan oleh Nadiem Makarim pada 15 Juni 2020 juga disebutkan, apabila di daerah yang telah mengambil kebijakan untuk pembukaan kembali sekolah masih terdapat orang tua yang merasa tidak berkesan untuk mengizinkan anaknya, maka orang tua dapat meminta izin kepada sekolah agar anaknya tetap dapat melangsungkan proses belajar dari rumah (Kemendikbud, 2020).

Melihat mekanisme penerapan kebijakan pembukaan kembali sekolah di atas, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan ialah aspirasi orang tua. Survei terhadap orang tua yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap keamanan dan keselamatan anak menjadi prioritas dibandingkan persoalan ketercapaian hasil belajar.

Jamak diketahui bahwa proses belajar dari rumah menimbulkan banyak kendala dan belum optimal sehingga capaian belajar siswa tidak maksimal. Namun, meskipun dampak penutupan sekolah terhadap capaian belajar anak sangat signifikan, orang tua lebih mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan dibanding kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan belajar anak.

Tabel 1. Pertimbangan Orang Tua dalam Mengizinkan Anak Kembali ke Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020.

Tabel di atas yang menggambarkan faktor pertimbangan orang tua siswa memperlihatkan bahwa pertimbangan utama orang tua adalah kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana kebersihan dan kesehatan, seperti seperti fasilitas cuci

tangan atau *hand sanitiser*, sanitasi, dan desinfektan (85%); penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, pembatasan jumlah siswa di kelas, dan pembatasan kerumunan (86%); kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat (61%);

dan keamanan transportasi anak menuju dan dari sekolah (59%).

Menariknya, dari grafik di atas, hanya sekitar 59% orang tua yang menaruh perhatian pada faktor ketertinggalan pembelajaran anak sebagai alasan untuk mengizinkan anak kembali sekolah, serta 31% memiliki alasan tidak memiliki waktu dan kemampuan mendampingi belajar dari rumah. Hasil ini menunjukkan bahwa orang tua lebih memprioritaskan aspek kesehatan dan keamanan dibanding kebutuhan mencapai ketertinggalan belajar anak.

b. Pemahaman Prosedur Pelaksanaan Belajar Tatap Muka

Dinas Pendidikan dan kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan keamanan sebelum sekolah dibuka kembali. Sampai saat ini, kecenderungan transmisi Covid-19 masih tinggi dan belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir.


Proses pembukaan kembali sekolah harus memastikan prosedur belajar tatap muka yang aman dan ketat. Untuk itu, Kemendikbud telah menerbitkan buku *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease* (Kemendikbud, 2020a) sebagai panduan

dalam melakukan pembukaan kembali sekolah.

Guna mengetahui apakah informasi mengenai prosedur pembukaan kembali sekolah sebagaimana dalam buku panduan tersebut telah dipahami dengan baik oleh para pengambil kebijakan di daerah, maka survei yang kami lakukan juga menanyakan wawasan terkait prosedur ini kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar dinas pendidikan dan kepala sekolah telah memahami prosedur pembelajaran tatap muka dengan baik (dinas pendidikan 82% dan kepala sekolah 77%).

Prosedur yang dimaksud meliputi syarat pembukaan kembali sekolah menurut ketentuan dalam buku panduan, antara lain: (a) status zona yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka; (b) kebijakan dari pemerintah daerah untuk melakukan pembukaan kembali sekolah; (c) sekolah telah memenuhi daftar pemeriksaan yang meliputi sarana kebersihan dan kesehatan, kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, dan upaya penerapan protokol kesehatan di sekolah; (d) persetujuan orang tua melalui komite sekolah; dan (e) bagi orang tua yang tidak setuju anaknya mengikuti belajar tatap muka, diperbolehkan anaknya untuk tetap melakukan belajar dari rumah.

Tabel 2. Wawasan terhadap Prosedur Pembelajaran Tatap Muka



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020.


c. *Pendataan Kondisi Kesehatan Warga Sekolah*

Pendataan kondisi kesehatan warga sekolah merupakan syarat penting lainnya dalam kebijakan pembukaan kembali sekolah, yakni menjadi bagian dalam daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah (Kemendikbud, 2020a). Selain itu, dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Sekjen Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 juga menyebutkan, pendataan kondisi warga sekolah merupakan tanggung jawab dari dinas

pendidikan dan sekolah selama masa pandemi. Pendataan yang dimaksud meliputi kondisi kesehatan serta kondisi kendala pembelajaran yang dialami oleh siswa selama proses belajar dari rumah.

Melihat pentingnya aspek pendataan kondisi kesehatan selama masa pandemi maupun untuk persiapan pembukaan kembali sekolah, maka survei ini juga menanyakan kebijakan pendataan yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun sekolah. Hasilnya, sebagian besar dinas pendidikan (82%) dan sekolah (78%) telah melakukan pendataan.

Tabel 3. Pendataan Kondisi Kesehatan Warga Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Namun demikian, dalam diskusi pendalaman dengan dinas pendidikan dan kepala sekolah terungkap bahwa pendataan tersebut belum dilakukan secara berkala. Pendataan baru dilakukan satu kali pada awal penerapan belajar dari rumah. Artinya, dari keterangan tersebut tampak bahwa pendataan belum diperbaharui sehingga belum bisa memotret dinamika atau perkembangan kondisi kesehatan warga sekolah. Padahal, mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang sangat dinamis, pembaharuan data sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan

kesehatan warga sekolah sebelum sekolah dibuka kembali.


d. *Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah*

Penerapan protokol kesehatan di sekolah dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana kebersihan (sanitasi) dan kesehatan yang memadai. Fasilitas sanitasi dan kesehatan tersebut meliputi ketersediaan air bersih, toilet, tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, serta ruang unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan ini sebetulnya juga menjadi salah satu item yang perlu dipenuhi dalam daftar periksa yang menjadi syarat pembukaan kembali sekolah (*Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19*). Keberadaan sarana tersebut penting tidak hanya karena menjadi syarat pembukaan kembali sekolah, melainkan karena upaya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti melakukan cuci tangan pakai sabun, pengecekan suhu tubuh, dan penanganan sementara bagi siswa yang sakit di sekolah hanya dapat terpenuhi apabila berbagai sarana tersebut tersedia.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah (94%) telah memiliki sumber air bersih, 85% sekolah telah memiliki sarana cuci tangan, namun sarana toilet baru terpenuhi sekitar 66% dalam kondisi baik—selebihnya masih kurang bahkan tidak memiliki. Begitu pula, hanya sekitar 60% sekolah yang telah memiliki alat pengukur suhu tubuh, dan 58% yang memiliki ruang UKS. Data ini menunjukkan bahwa sarana kebersihan dan kesehatan di sekolah masih belum optimal sebagai syarat yang perlu dipenuhi untuk pembukaan kembali sekolah.

Tabel 4. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Data survei di atas ternyata memiliki kemiripan dengan data kondisi sarana prasarana, khususnya mengenai fasilitas sanitasi di sekolah, sebagaimana ditampilkan dalam buku *Statistik Pendidikan 2019/2020* untuk jenjang SD, SMP, dan SMA (Kemendikbud, 2020b). Di tingkat SD misalnya, sebanyak 83,25% sekolah memiliki kecukupan air, 73,36% memiliki toilet siswa, dan 50,92% memiliki toilet siswa terpisah. Di tingkat SMP,

sebanyak 83,76% sekolah memiliki kecukupan air, 79,20% memiliki toilet siswa, dan 64,47% memiliki toilet siswa terpisah. Sedangkan di tingkat SMA, 88,21% sekolah memiliki kecukupan air, 89,33% memiliki toilet siswa, dan 72,65% memiliki toilet siswa terpisah.

Keterbatasan fasilitas sanitasi di sekolah juga dilaporkan dalam *Data Service Delivery Indicator (SDI) 2019* sebagaimana dikutip dalam laporan Bank


Dunia (Agustus 2020) bahwa hanya 50% madrasah di bawah Kemenag dan 56% sekolah di bawah Kemdikbud yang disurvei yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun. Data itu juga menunjukkan kesenjangan antara sekolah/madrasah di perkotaan dan perdesaan, di mana di perkotaan cenderung lebih baik kondisinya.

Temuan survei dan data dari berbagai pihak mengenai sarana sanitasi dan kesehatan di sekolah yang belum sepenuhnya memadai perlu mendapat perhatian. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sarana kebersihan dan kesehatan sebelum pembukaan kembali sekolah dilakukan.

e. Penerapan Protokol Kesehatan

Aspek berikutnya yang tak kalah penting ialah penerapan protokol kesehatan yang ketat di sekolah. Untuk itu, perlu dipastikan kesiapan warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka kembali. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan siswa telah terbiasa menerapkan protokol kesehatan, seperti melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menerapkan etika ketika batuk/bersin, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik.

Tabel 5. Kebiasaan Warga Sekolah dalam Menerapkan Protokol Kesehatan



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Gencarnya kampanye protokol kesehatan Covid-19 dengan slogan 3M (mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak) telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Perubahan perilaku ini tentu menjadi modal penting dalam pembukaan kembali sekolah.

Namun demikian, apabila sekolah akan dibuka kembali, yang menjadi kekhawatiran guru dan kepala sekolah

adalah penerapan protokol kesehatan di luar sekolah. Dalam diskusi yang kami lakukan dengan guru dan kepala sekolah terungkap, mereka umumnya dapat menjamin penerapan protokol kesehatan di dalam lingkungan sekolah karena lingkungannya yang relatif terbatas. Akan tetapi, kondisi penerapan protokol kesehatan di luar sekolah tidak dapat mereka jangkau sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Perilaku di luar sekolah yang belum menunjukkan tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif apabila sekolah dibuka kembali. Oleh karena itu, para guru dan kepala sekolah berharap agar sebelum sekolah dibuka, pemda perlu memastikan penerapan protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah.


f. Dukungan Berbagai Pihak

Aspek yang tidak kalah penting dalam melihat kesiapan pembukaan kembali sekolah adalah dukungan berbagai pihak kepada sekolah. Survei ini juga

melihat pihak mana saja yang memberikan dukungan terhadap sekolah selama pandemi Covid-19 dan apa saja bentuk dukungan yang telah diberikan.

Dukungan bagi sekolah ini penting karena sekolah tidak dapat mengusahakan sendiri upaya pencegahan maupun penerapan protokol kesehatan di sekolah. Dilihat dari pihak mana saja yang secara aktif memberikan bantuan kepada sekolah, maka dinas pendidikan merupakan lembaga yang memberikan dukungan terbanyak (21%), kemudian disusul oleh dinas kesehatan, pemerintah desa atau kecamatan, komite sekolah, dan warga atau komunitas.


Tabel 6. Sumber Dukungan yang Diterima Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Dukungan berbagai pihak kepada sekolah tentu patut diapresiasi. Namun demikian, apabila didalami lebih jauh, bentuk dukungan yang diberikan kepada sekolah sejauh ini baru sebatas pada sosialisasi (21%). Dukungan riil untuk pencegahan seperti sterilisasi sekolah baru

sebesar 18%, disusul dengan dukungan perlengkapan (13%), dukungan untuk melengkapi sarana kebersihan (12%), pemeriksaan kesehatan (11%), dan bantuan berupa dana (4%).

Tabel 7. Bentuk Dukungan yang Diterima Sekolah

Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Apabila melihat kondisi sekolah yang belum sepenuhnya memiliki sarana sanitasi dan kesehatan yang memadai, maka bentuk dukungan yang ada perlu diarahkan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, seperti telah dibahas pada bagian tentang penerapan protokol kesehatan, para guru dan kepala sekolah dalam diskusi yang kami lakukan juga mengungkapkan pentingnya peran masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menerapkan disiplin di luar sekolah. Apabila pembukaan kembali sekolah dianggap sebagai tanggung jawab bersama, maka pihak sekolah merasa optimis pembukaan kembali sekolah dapat diterapkan dengan aman.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mengingat risiko pandemi Covid-19 terhadap pembukaan kembali sekolah, pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor dalam strategi pembukaan kembali sekolah dengan menempatkan kesehatan dan keselamatan warga sekolah pada prioritas utama.

Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah kesiapan sistem, baik kesiapan sumber daya manusia dan

sumberdaya lainnya, sarana prasarana, dan pemahaman para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Survei ini memotret bagaimana kondisi kesiapan para pemangku kepentingan dalam pembukaan kembali sekolah untuk memberi gambaran aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum pembukaan kembali sekolah.

Survei ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator kesiapan berupa pengetahuan akan prosedur pembelajaran tatap muka dan protokol kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan dan kebersihan, pendataan warga sekolah, dan dukungan berbagai pihak, maka secara umum kesiapan dalam pembukaan kembali sekolah sudah relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Dukungan orang tua adalah suatu keharusan dalam pembukaan kembali sekolah. Untuk itu, sekolah harus memastikan dukungan orang tua dalam persiapan maupun pelaksanaan belajar tatap muka, baik melalui Komite Sekolah maupun perseorangan. Dukungan tidak semata terkait dengan “izin orang tua”, tetapi terutama peran orang tua dalam menjamin siswa agar aman selama menuju dan pulang dari

- sekolah, membekali siswa dengan masker, makan dan minum, serta mendukung sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi sarana dan prasarana kebersihan yang diperlukan.
2. Dinas Pendidikan perlu secara aktif terus mensosialisasikan prosedur pembelajaran tatap muka yang aman, dan sekolah harus memastikan prosedur tersebut terpenuhi sebelum memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Panduan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dapat dipelajari dengan seksama dan menjadi acuan dalam menerapkan pembelajaran tatap muka yang aman.
 3. Sebelum sekolah dibuka kembali, dinas pendidikan dan sekolah perlu melakukan pendataan kondisi kesehatan dan keamanan warga sekolah secara menyeluruh dan berkala, dan senantiasa memperbarui data tersebut. Setelah sekolah dibuka, dinas pendidikan perlu melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka yang sedang berjalan berdasarkan data yang telah diperbaharui, dan mengambil kebijakan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 4. Sebelum sekolah dibuka kembali, sekolah harus menjamin ketersediaan sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, meliputi kecukupan air, toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, alat pengukur suhu tubuh tembak, dan ruang UKS. Jumlah dan kondisi minimum kelengkapan sarana dan prasarana tersebut telah diatur dalam Permendiknas 24/2007. Perbaikan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat menggunakan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
 5. Ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, sekolah harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dinas pendidikan setempat perlu melakukan evaluasi berkala dibantu oleh pengawas sekolah yang secara rutin memantau kondisi sekolah. Dinas Pendidikan juga perlu membuka kotak pengaduan guna menerima masukan dari orang tua dan masyarakat.
 6. Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dalam memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pembelajaran tatap muka merupakan modal utama dalam keberhasilan pembukaan kembali sekolah. Dalam konteks Indonesia, modal sosial ini telah terbukti dapat menjaga ketahanan sosial-ekonomi. Dalam kondisi pandemi, modal sosial ini perlu dikuatkan kembali dan diarahkan untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan untuk pembukaan kembali sekolah, seperti kebutuhan akan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan, kebutuhan pemenuhan gizi anak, kebutuhan tenaga kesehatan, dan bentuk dukungan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Kemendikbud, 2020a, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19, Jakarta: Kemendikbud, 2020
- Kemendikbud, 2020b, Statistik Pendidikan 2019/2020 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Jakarta: Kemendikbud, 2020

Jurnal

- Arsendy, Senza.; Gunawan, C. Jazzlyne.; Rarasati, Niken.; and Suryadarma, Daniel., 2020, *Teaching and Learning During School Closure: Lessons from Indonesia*, ISEAS Perspective, Issue: 2020, No. 89

Dokumen

- Puslitjak, 2020, *Mengatasi Risiko Belajar Dari Rumah*, Risalah Kebijakan, https://puslitjak.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-rumah
- SMERU, 2020, *Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19*, SMERU Research Institute, <http://smeru.or.id/id/content/belajar-dari-rumah-potret-ketimpangan-pembelajaran-pada-masa-pandemi-covid-19>
- UNESCO, *School reopening, UNESCO COVID-19 Education Response: Education Sector Issue Note 7.1*, April 2020
- UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- WHO, *Catatan tentang Aspek Kesehatan Jiwa dan Psikososial Wabah Covid-19*, Februari 2020, https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/catatan-tentang-aspek-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-wabah-covid-19-feb-2020-indonesian.pdf?sfvrsn=ebae5645_2
- World Bank, 2020, Report, *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/211871597656902862/pdf/Estimates-of-COVID-19-Impacts-on-Learning-and-Earning-in-Indonesia-How-to-Turn-the-Tide.pdf>

Website

- Kemendikbud, 2020c, “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19”, 7 Agustus 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/>

<blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>

- Kompas, "Pemerintah Diminta Perhatikan Kesehatan Mental Masyarakat Saat Pandemi Covid-19" <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/11320291/pemerintah-diminta-perhatikan-kesehatan-mental-masyarakat-saat-pandemi-covid>, diakses 17 September 2020
- INOVASI, 2020, *Riset dampak COVID-19: potret gap akses online ‘Belajar dari Rumah’ dari 4 provinsi*, <https://theconversation.com/riset-dampak-covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>
- Suara.com, “Tahun Jaran Baru, Hongaria Cata Rekorder Kasus Covid-19 Harian Tertinggi”, <https://www.suara.com/health/2020/09/02/194750/tahun-ajaran-baru-hongaria-catat-rekor-kasus-covid-19-harian-tertinggi>, diakses 2 September 2020
- Tempo, “Kasus Covid-19 Meningkat di Sekolah, AS Perluas Tes Covid-19 pada Siswa”, <https://tekno.tempo.co/read/1392722/kasus-covid-19-meningkat-di-sekolah-as-perluas-tes-covid-19-pada-siswa/full&view=ok>, diakses 3 Oktober 2020
- The Economist, “The Risk of Keeping Schools Closed Far Outweigh the Benefits”, <https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outweigh-the-benefits>, diakses 18 Juli 2020
- WHO, *Health Definition*, <https://www.who.int/about/who-we-are/constitution>

**TRANSFORMASI DIGITAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
UMKM YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN
PASCA PANDEMI COVID-19**

***DIGITAL TRANSFORMATION AND BUSINESS DEVELOPMENT
STRATEGY OF ADAPTIVE AND SUSTAINABLE MSME
POST COVID-19 PANDEMY***

Mahardhika Berliandaldo
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Angga Wijaya Holman Fasa
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Siti Kholiyah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Achmad Chodiq
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tommy Hendrix
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRAK

Penyebaran sindrom pernafasan virus corona (COVID-19) tidak sekadar menimbulkan implikasi di bidang kesehatan semata tetapi juga perekonomian secara global. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak pandemi ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari pandemic COVID-19 yang menghantam UMKM adalah sebanyak 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah, diantaranya usaha makanan dan minuman serta industri kreatif dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menyusun strategi pengembangan Transformasi Digital yang dapat diterima oleh UMKM dengan menerapkan pendekatan *Business Model Innovation*, sehingga dengan pengembangan strategi tersebut dapat melihat permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan konsep yang dapat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing dan dapat berkelanjutan sesuai dengan tuntutan saat ini agar memiliki keunggulan kompetitif. Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti UMKM. Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada *Business Model Innovation* agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Kolaborasi keduanya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan *Value Creation*, *Value Delivery*, dan *Value Capture*. Penerapan *Business Model Innovation* pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM serta model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan. Untuk dapat menjalankan strategi pengembangan, dibutuhkan suatu *Roadmap* yang dapat menjelaskan proses *digital transformation* yang akan berkolaborasi dengan *Business Model Innovation*. Roadmap tersebut akan digunakan oleh para UMKM untuk menyelaraskan proses transformasi agar berjalan dengan konsep model bisnis yang dikembangkan. Agar hal tersebut dapat berjalan secara

beriringan, dibutuhkan suatu pengungkit (*Enabler*) yang dapat menjalankan pelaksanaan *digital transformation* pada model bisnis yang telah dikembangkan.

Kata Kunci: Covid-19, UMKM, Transformasi Digital, *Business Model Innovation*

ABSTRACT

The spread of the corona virus respiratory syndrome (COVID-19) does not only have implications in the health sector but also the global economy. One of the business sectors affected by this pandemic is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The impact of the COVID-19 pandemic which hit MSMEs was as many as 163,713 micro, small and medium enterprises, including food and beverage businesses as well as creative and agricultural industries. The purpose of the implementation of this research is to develop a Digital Transformation development strategy that can be accepted by MSMEs by applying the Business Model Innovation approach, so that by developing these strategies, they can see existing problems by developing concepts that can be needed for MSMEs to adapt to all existing conditions. and has a competitive value and can be sustainable in accordance with current demands to have a competitive advantage. Digital transformation is used to make changes to business strategies carried out by business actors, such as MSMEs. Digitalization products, which are a development strategy for the MSME business world, can be further developed by synergizing with the Business Model Innovation so that these MSMEs can be adaptive and have more competitive value than others. The collaboration of the two can be done by doing Value Creation, Value Delivery, and Value Capture. The implementation of Business Model Innovation at MSMEs will help develop businesses to increase the economic value of each MSME and this business model can be used by MSMEs in facing future business challenges. To be able to carry out the development strategy, a Roadmap is needed that can explain the digital transformation process that will collaborate with the Business Model Innovation. The roadmap will be used by MSMEs to align the transformation process so that it runs with the concept of the business model being developed. For it to operate in tandem, it takes a lever (Enabler) to carry out the implementation of the digital transformation on the business model that has been developed.

Keywords: Covid-19, MSMEs, Digital Transformation, *Business Model Innovation*

A. Pendahuluan

Penyebaran sindrom pernafasan virus corona (COVID-19) tidak sekadar menimbulkan implikasi di bidang kesehatan publik global. Pandemi ini pun berdampak pada perekonomian global. Dana *Moneter Internasional* (IMF) memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 hanya akan tumbuh sebesar -3,5%, lebih lemah dibandingkan krisis finansial pada kurun waktu 2008-2009. Dengan kata lain, krisis kesehatan publik tersebut memicu munculnya krisis perekonomian sehingga menimbulkan kerentanan pada dunia usaha. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak pandemi ini adalah Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 dan 2008, UMKM dapat menjadi penopang ekonomi karena mayoritas mereka belum mendapatkan akses finansial dan permodalan sehingga tidak mendapatkan pengaruh besar. Namun kali ini, UMKM menjadi salah satu yang paling rentan atas imbas COVID-19. Di Indonesia, tercatat 163.713 UMKM yang terkena dampak pandemi tersebut (Amri, 2020). Penurunan aktivitas usaha dirasakan oleh hampir seluruh UMKM akibat Covid-19, KemenKopUKM menyatakan dampak yang dirasakan tersebut yaitu menurunnya permintaan sebesar 26,8%, kendala pemasaran sebesar 24,9%, ketersediaan/

akses bahan baku sebesar 23,8%, sumber daya manusia sebesar 23,5%, dan permasalahan alat produksi, distribusi, serta sarana prasarana sebesar 1%.

Secara global, menurut Bouey (2020), permasalahan yang dihadapi pada umumnya adalah, pertama, kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah dimana mengakibatkan konsumen terbatas untuk bergerak dan bertransaksi dengan pelaku UMKM. Kedua, permasalahan pembukaan usaha kembali pasca menurunnya angka kasus COVID-19 yang mensyaratkan protokol khusus bertransaksi yang membatasi jumlah pembeli, sehingga terdapat risiko penurunan omset penjualan. Ketiga, masalah rantai pasok dan logistik barang, dimana kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah mengakibatkan arus distribusi bahan baku guna pembuatan produk UMKM menjadi terhambat, terlebih lagi apabila bahan baku tersebut ialah impor. Keempat, masalah pendapatan dan *cashflows* usaha mereka yang diakibatkan lesunya perekonomian. Dengan demikian, faktor interaksi fisik antara konsumen dan produsen serta ketersediaan bahan menjadi isu sentral yang berkaitan dengan ketahanan UMKM.

Permasalahan yang notabene berpusat pada pembatasan interaksi fisik antarmanusia tersebut dapat ditanggulangi dengan penggunaan teknologi digital (Winarsih et.al., 2020). Proses transaksi antara konsumen dan pelaku UMKM dapat diatasi dengan keberadaan medsos dan *platform digital* dimana transaksi jual-beli tanpa melalui tatap muka. Kecenderungan mutakhir menunjukkan bahwa transaksi online sangat penting dalam masa pandemi ini dan kehadiran platform digital jual-beli atau *marketplaces* memungkinkan hal tersebut terjadi.

Meskipun demikian terdapat permasalahan lain yang membutuhkan

perhatian, yakni keamanan rantai pasok dan mengintegrasikan sistem informasi mendukung UMKM. Selain itu terdapat fakta, 13% atau sekitar 8 juta UMKM yang terhubung *marketplace* digital dan problem data pelaku UMKM yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pembuat kebijakan menyusun kebijakan yang komprehensif dan tepat guna bagi UMKM dalam rangka menghadapi akibat riil pandemi COVID-19 (KemenkopUKM, 14 Juni 2020). Hal ini telah terjadi peningkatan dari 2016 sebelumnya yang ditunjukkan oleh riset Deloitte tahun 2016, dari 57,9 juta UMKM di Indonesia, hanya 9% yang serius menggunakan internet menjual produknya dengan jejaring sosial terintegrasi maupun menggunakan *platform e-commerce*. Hal ini menunjukkan peningkatan 4% bagi pelaku UMKM yang serius menggunakan internet dalam pemasaran produknya, akan tetapi jumlah tersebut masih kecil dibandingkan jumlah UMKM di Indonesia.

Salah satu usaha menanggulangi permasalahan tersebut ialah menciptakan ekosistem ekonomi digital melalui tranformasi digital sektor UMKM (Saputri et.al, 2019). Transformasi digital memberikan manfaat baik kepada konsumen karena memudahkan transaksi, serta manfaat dari sisi operasional terhadap pelaku usaha yang dapat dikembangkan dengan *Business Model Innovation*. Di sisi operasional, digitalisasi proses bisnis yang dijalankan, meningkatkan produktivitas, serta efisiensi biaya dalam proses bisnis di UMKM. Di sisi pemasaran, transformasi digital memberikan peluang bisnis baru yang menarik pelanggan dan berkorelasi dengan pemasukan hasil transaksi, serta memberikan inovasi baru dalam hal mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya transformasi digital, juga memiliki dampak terhadap pergeseran perilaku masyarakat mulai dari cara mengakses sebuah informasi, gaya

hidup, serta cara masyarakat dalam berinteraksi terhadap sosial.

Pada sisi mikro, keberadaan tren transformasi digital tersebut mensyaratkan terjadinya perubahan model bisnis dimana pelaku UMKM harus tanggap dalam meningkatkan kesadarannya atas literasi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi (IT). Pada sisi makro, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang mengintegrasikan sistem informasi UMKM sehingga tidak hanya menumbuhkan iklim usaha dengan menciptakan wahana transaksi, tetapi juga mengetahui kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM sehingga didapatkan data dan informasi yang valid dan terintegrasi sebagai bahan penyusunan kebijakan yang tepat guna. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi pengembangan yang dapat mengkolaborasikan digital transformation dengan *Business Model Innovation* agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Pakpahan, 2020).

Saat pandemi Covid-19 terjadi, hampir seluruh UMKM kehilangan

penghasilan dan tak terhitung yang hilang pekerjaan karena dirumahkan. Dampak ekstrim ini sangat dirasakan para pegiat UMKM yang masih menggunakan cara pemasaran tradisional serta pemenuhan bahan bakunya sehingga menimbulkan kekhawatiran yang tinggi saat ini. Kebutuhan *system digital* saat ini tidak dapat dipungkiri lagi, karena itu UMKM harus siap masuk ke era digital.

Permasalahan utama yang terjadi saat adanya Covid-19 ini bagi UMKM adalah berhentinya transaksi jual-beli barang produksi, baik itu para UMKM membeli bahan baku kepada produsen, dan juga penjualan hasil UMKM kepada para konsumen. Maka dari itu pelaku usaha UMKM membutuhkan suatu strategi yang dapat membantu pengembangan bisnis mereka, jika terjadi kembali bilamana terdapat Bencana Nasional. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Menyusun strategi pengembangan Sistem Transformasi Digital yang dapat diterima oleh UMKM dengan menerapkan pendekatan *Business Model Innovation*, sehingga dengan pengembangan strategi tersebut dapat melihat permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan konsep yang dibutuhkan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada, mengurangi biaya, serta meningkatkan keuntungan bisnis yang akan membuat bisnis UMKM semakin kompetitif.


C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis, maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis dalam mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin

diperoleh. metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011) menjelaskan metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penyajian data terkait *Business Model Innovation* dan *Digital Transformation* dilakukan dengan melakukan analisis data dan proses reduksi data. Reduksi data digunakan untuk merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti dan memberikan gambaran lebih rinci dari hasil proses analisis. Berikut ini adalah kerangka berpikir penelitian yang menyajikan alur penelitian yang dilakukan untuk dapat memudahkan proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian




Sumber: Tim Penulis

D. Pembahasan Perkembangan UMKM

Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari periode 2015 hingga 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sekitar 10%. Dengan adanya pertumbuhan tersebut, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif. Pertumbuhan UMKM akan beriringan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, oleh karena itu Pemerintah

perlu mendorong bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan memberikan akses teknologi, pelatihan pengembangan UMKM, akses terhadap permodalan, serta upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan kapasitas UMKM.

Gambar 2. Data Pertumbuhan UMKM 2015 – 2018

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data UMKM di atas, pertumbuhan UMKM akan memberikan potensi pasar dalam meningkatkan transaksi keuangan secara signifikan, apalagi hal tersebut didorong dengan menggunakan transaksi secara digital. Pertumbuhan transaksi digital secara *e-commerce* di Indonesia meningkat secara tajam dari Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 200 Triliun meningkat menjadi Rp. 1.850 Triliun atau meningkat 9 kali lipat. Peningkatan tersebut masih sejumlah 13% atau sekitar 8 juta UMKM dari total UMKM yang ada di Indonesia. Angka tersebut masih sangat kecil, hal ini mengisyaratkan masih terdapat 87% UMKM yang belum masuk kedalam Digitalisasi UMKM ataupun transaksi menggunakan *e-commerce*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akan banyak UMKM di Indonesia yang mengalami penurunan tajam atau jatuh ke dalam lubang jika situasi seperti Covid-19 ini terjadi kembali.

Hal ini dikarenakan, menurunnya transaksi penjualan akibat adanya pandemi seperti yang terjadi saat ini. Maka dari itu, dibutuhkan suatu strategi yang dapat membantu dalam menghadapi situasi yang sama seperti yang terjadi saat ini khususnya pada UMKM, sehingga strategi tersebut dapat membuat UMKM mampu

beradaptasi dalam segala situasi yang ada dan memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun usaha kedepannya. Dengan strategi tersebut, pertumbuhan UMKM akan mengalami gairah kembali sehingga dapat meningkatkan stabilitas perekonomian nasional.


Digital Transformation untuk UMKM

Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti UMKM. Dalam manajemen perubahan, istilah transformasi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan strategis. Sedangkan dalam penataan kembali hanya ada sedikit perubahan dalam cara suatu perusahaan beroperasi, dalam transformasi itu mengubah paradigmanya dalam melakukan sesuatu (Goerzig & Bauernhansl, 2018). Perubahan paradigma ini berhubungan dengan konteks dimana pelaku usaha aktif dalam melakukan perubahan, sehingga dapat diterima dipasar hasil perubahan yang ditetapkan. Konteks perubahan dapat berupa cara operasi usaha seperti produksi dan pemasaran, sehingga secara substansi dapat mengubah para pelanggan, pemasok bahan baku, serta pegawai UMKM tersebut.

Titik awal transformasi adalah perubahan radikal dalam konteks ekonomi atau pasar (Purchase, V., et.al, 2011). Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nilai yang dialami atau diharapkan dan dengan demikian mempengaruhi kecepatan perubahan. Kecepatan perubahan dalam banyak kasus bergantung pada apakah perusahaan dipaksa atau berubah secara proaktif. Perubahan ini secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan ekonomi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar pada umumnya. Dengan begitu, segala konteks perubahan yang dilakukan dapat mengikuti perkembangan pasar yang ada, sehingga UMKM akan dapat

beradaptasi dan berdaya saing dengan produk yang dihasilkan maupun cara memasarkan produknya. Seperti halnya pada gambar dibawah, dimana tujuan akhir dari perubahan transformasi digital tersebut dapat memenuhi unsur keunggulan kompetitif, memiliki nilai tambah, dan berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan ini adalah mampu beradaptasi dengan segala kondisi perubahan yang ada serta memiliki nilai daya saing lebih dari lainnya. Nilai daya saing ini merupakan Proses penciptaan nilai tambah (*value added creation*) yang berasal pada lingkup perusahaan (Kuncoro, 2007).

Gambar 3. Proses Transformasi Digital UMKM



Sumber: Modifikasi dari Goerzig & Bauernhansl (2018)


Perubahan dalam rangka transformasi digital membutuhkan bantuan teknologi informasi untuk dapat menjalankan perubahan tersebut dengan bersandar pada peningkatan ekonomi dan memenangkan persaingan pasar. Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap agar dapat berjalan sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan. *Roadmap* tersebut berdasarkan perubahan fundamental yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan gambar di atas, perubahan fundamental tersebut diantaranya tata cara operasional, produksi, dan pemasaran. Selain itu, perubahan yang dilakukan untuk digunakan pengembangan pasar produk UMKM serta meningkatkan hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, bantuan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi digital yang dikembangkan agar sesuai dengan usaha yang dijalankan.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menekan biaya dan memberikan volume informasi yang besar dapat dibagikan ke seluruh pelosok negeri. Dengan merasakan dan menganalisis konteks pelanggan, pendekatan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang motivasi pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan yang dipersonalisasi ini. Produk berkembang menjadi layanan yang bertujuan pada nilai maksimum untuk keduanya. Teknologi digital secara bersamaan memungkinkan pembentukan kembali fundamental bisnis menuju proses lintas fungsi, modular dan terdistribusi (Bharadwaj, et.al., 2013).

Perkembangan ini meningkatkan kelincuhan bisnis dan memberdayakan UMKM untuk bertindak dalam lingkungan yang bergejolak seperti ekosistem. Teknologi digital menjadi bagian penting dari penciptaan nilai. Untuk pelaku usaha UMKM serta pelaku pasar baru, perkembangan ini menawarkan peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif baru. Selain itu, digitalisasi menawarkan kemungkinan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang ada akan pasokan produk individu yang sangat fleksibel. Dengan alasan perubahan signifikan ini, digitalisasi dapat dilihat sebagai titik awal untuk gelombang transformasi baru.

Gambar 4. Elemen Transformasi Digital



Sumber: Modifikasi Goerzig & Bauernhansl (2018)

Dalam tulisan ini, transformasi digital diartikan sebagai sebuah proses perubahan mendasar dalam UMKM yang diprakarsai oleh keunggulan kompetitif baru dan bisnis yang berkelanjutan melalui evolusi TI menjadi bagian penting dari penciptaan nilai. Untuk membuka potensi baru ini, UMKM dapat mengembangkan produk mereka menjadi layanan dan mulai beroperasi bersama dengan pelanggan dalam kreasi bersama yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai. Sistem informasi yang sensitif sebagai pendukung proses

transformasi akan membantu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan individu dan situasional pelanggan. Untuk dapat menawarkan layanan digital ini, UMKM harus berpikir dalam proses bisnis secara modular, lintas fungsi, dan terdistribusi yang memungkinkan mereka berintegrasi ke dalam ekosistem. Hasil dari perubahan tersebut adalah tantangan baru dalam proses transformasi digital yakni berupa *Business-Focus*, *Organizational Management*, *Economic-Integration Information System*, *Strategic & Business*

Model Layer, Ecosystem-Business Value Stream, dan Agile Development Life Cycle (Goerzig & Bauernhansl, 2018).

UMKM memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi proses transformasi digital sehingga menimbulkan persyaratan terkait alat pendukungnya. UMKM sangat terbatas dalam sumber dayanya. Di satu sisi, sebagian besar karyawannya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, mereka terikat dengan bisnis sehari-hari dan oleh karena itu tidak tersedia untuk pengembangan solusi baru. Di sisi lain, UMKM hanya memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Karena itu, mereka tidak mampu membeli dukungan eksternal yang mahal. Untuk metode transformasi digital, ini berarti bahwa mereka harus memiliki sedikit permintaan untuk kapabilitas TI dan sangat efisien waktu. Selain itu, harus dimungkinkan untuk menerapkannya dengan minimal dukungan eksternal. Karena kekurangan keuangan, UMKM bergantung pada keberhasilan proyek yang direalisasikan. Oleh karena itu, keuntungan yang diharapkan dari setiap proyek harus melebihi biaya dan risikonya. Metode *transformasi digital* harus menawarkan rasio biaya-manfaat yang baik. Karena di UMKM keputusan penting dibuat oleh CEO, dia harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Bernaert, 2014).

Proses Transformasi Digital pada UMKM


Kondisi seperti adanya Revolusi Industri 4.0, secara tidak sengaja membutuhkan para UMKM untuk dapat melakukan perubahan *mindset*, agar mereka dapat mengikuti perubahan zaman yang ada. Pemanfaatan digital seperti yang digambarkan pada revolusi industri tersebut,

secara tidak sengaja wajib harus dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM, hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini mengganggu stabilitas perekonomian di Indonesia.

Adaptasi pada situasi saat ini, sangatlah dibutuhkan, yakni salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital agar mampu menjaga stabilitas keuangan dari setiap pelaku usaha UMKM. Proses perubahan dari cara tradisional menuju era 4.0 sangatlah dibutuhkan, apalagi dengan situasi Pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, dapat menumbangkan para pelaku UMKM secara tidak langsung. Dampak negatif ini akan dirasakan oleh para pelaku usaha yang masih tradisional tanpa melakukan transformasi digital.

UMKM memiliki banyak keuntungan karena fleksibel, dinamis, bekerja erat dengan orang lain, lebih informal dan tidak terlalu birokratis daripada organisasi yang lebih besar. UMKM harus mengubah struktur organisasi dan budaya pembuatan bisnis mulai dari teknologi manufaktur hingga persepsi manajemen sehingga untuk mendapatkan proses transformasi digital yang produktif (Ulas, 2019).

Namun, sumber daya UKM yang lebih terbatas mungkin menghalangi mereka untuk melakukan transformasi digital. Untuk melakukan transformasi digital UMKM, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran UMKM tentang transformasi digital, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada UMKM tentang masalah tersebut, serta memperkuat infrastruktur komunikasi data.

Gambar 5. Tahapan Transformasi Digital untuk UMKM

Sumber: Modifikasi dari Ulas (2019)

Untuk melakukan transformasi digital perlu dilakukan beberapa tahapan dibawah ini, yaitu sebagai berikut (Ulas, 2019):

1. Pelaku Usaha dan Pihak Manajemen melakukan transformasi digital berbasis data, dan manajemen menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Transformasi digital harus dipimpin oleh pemilik usaha ataupun manajer UMKM tersebut. Situasi UMKM perlu dianalisis terlebih dahulu untuk mengidentifikasi tantangan, risiko, atau ekspektasi pelanggan yang berubah. UMKM dengan analisis persyaratan dan kebutuhan yang memungkinkan mereka untuk secara fundamental menentukan tujuan yang dapat diukur. Manajemen dapat meninjau topik digitalisasi dan teknologi baru apa yang dapat berkontribusi dan mengeksplorasi model bisnis baru. Selain itu, manajemen dapat menawarkan tolok ukur dan pelatihan mendukung UMKM.
2. Adopsi Budaya Kerja terkait transformasi digital bagi UMKM sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan operasional kegiatan. Kemajuan teknologi dan budaya masyarakat berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebutuhan akan karyawan yang terampil akan digunakan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, adopsi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan teknologi dan kompetensi karyawan.
3. Menentukan roadmap secara sederhana terkait pelaksanaan transformasi digital. Salah satunya adalah dengan

menentukan tujuan pelaksanaan transformasi digital terkait dengan waktu, keuangan, ruang, dan kualitas. Selain itu, dalam roadmap tersebut perlu dilakukan perancangan strategi digital yang baru terkait arah kebijakan pengembangan usaha UMKM. Untuk mendukung hal itu, perlu adanya analisis model bisnis UKM yang ada, persyaratan pelanggan, evaluasi dan harapan digital, menetapkan tujuan, pengembangan kompetensi, kumpulan praktik terbaik untuk transformasi digital, desain digital pilihan model bisnis, penggunaan dan pemahaman teknologi informasi, evaluasi, desain jaringan nilai digital, umpan balik pelanggan.

4. Menciptakan kesadaran digital dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan transformasi digital. Unsur tersebut salah satunya adalah teknologi digital yang dapat mengembangkan usaha UMKM, teknologi yang ramah pengguna, dan juga memanfaatkan teknologi yang dapat membangun komunikasi yang transparan antara pengusaha dan pelanggan. Dengan berbagai unsur tersebut, kesadaran dalam pelaksanaan transformasi digital, sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam internal UMKM.
5. Kolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Perusahaan IT, Laboratorium Penelitian, dan Institusi Pemerintah (Pusat maupun daerah). Untuk mewujudkan transformasi digital, ada baiknya berkonsultasi dengan perusahaan yang memiliki keahlian di bidang ini, dan mendapatkan layanan konsultasi dengan baik. Pembimbingan UMKM melalui tren saat ini dan menunjukkan kepentingannya berdasarkan contoh praktis (praktik terbaik) di dunia nyata.
6. Analisis Persyaratan dan Kebutuhan Transformasi Digital sebagai pendukung pengembangan UMKM dengan penerapan roadmap yang

sesuai. UMKM yang meminta transformasi digital harus didukung oleh pemerintah. Dengan bantuan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti Asosiasi dan Kadin, UMKM mungkin dapat mengakses lebih banyak bantuan dalam proses transformasi digital mereka. Selain itu, pendukung eksternal seperti pusat kompetensi atau lembaga penelitian dapat membantu UMKM untuk lebih memahami dan mengimplementasikan inisiatif transformasi digital.

Kebutuhan UMKM dalam proses transformasi digital bisa memiliki tujuan yang bermacam-macam. Diperlukan untuk memprivatisasi konten melalui ukuran usaha, sektor, dan UMKM. Operasi secara elektronik adalah operasi yang mengadopsi proses bisnis lainnya, seperti pasokan, manufaktur, pemasaran, penjualan, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, hingga teknologi baru. Digitalisasi membutuhkan perubahan radikal tidak hanya dari segi strategi, tetapi juga dari segi budaya. Pada tahap ini, budaya berpikir digital mulai mengakar di perusahaan. Profitabilitas dari strategi parsial ini dan efek dari implementasi percontohan dinilai dan digunakan untuk mengembangkan strategi digital secara keseluruhan. Model *e-bisnis* secara substansial mengubah bidang seperti pengambilan pesanan, pemenuhan pesanan, penyimpanan, hubungan pelanggan setelah penjualan manajemen tradisional; menghadirkan inovasi baru terkait kecepatan, kualitas, keunggulan biaya, serta kepuasan pelanggan.

Digitalisasi Transformasi dan *Business Model Innovation*


Pengembangan UMKM pada saat ini sudah mengacu pada Industri 4.0, yang dimana salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis. Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini, maka segala proses bisnis yang

dilakukan oleh para pegiat UMKM dapat terbangun dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan transformasi digital pada dunia usaha UMKM perlu untuk digalakan lebih lanjut agar dapat beradaptasi dalam kondisi apapun. Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada *Business Model Innovation* agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Menurut Parida et.al. (2019), bagaimana Digitalisasi dapat bersinergi dengan bisnis model inovasi pada strategi pengembangan UMKM, yaitu sebagai berikut :

a. Digitalisasi dan Penciptaan Nilai (*Value Creation*)

Dimensi penciptaan nilai dari bisnis model inovasi menjelaskan terkait produk apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini mengacu pada jenis produk dan layanan yang akan ditawarkan UMKM. Ada banyak cara yang dapat dilakukan agar transformasi digital ini dapat menciptakan nilai bagi pelanggan melalui penawaran layanan yang baru dan seringkali lebih canggih. Agar para pegiat UMKM dapat beradaptasi dengan baik di dalam kondisi berat pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan suatu sinergi penciptaan nilai dengan transformasi digital yaitu pemanfaatan teknologi digital, focus kebutuhan pelanggan, dan kolaborasi ekosistem.

Gambar 6. Penciptaan Nilai dalam Transformasi Digital



b. Digitalisasi dan Pengiriman Nilai (*Value Delivery*)


Komponen bisnis inovasi model dalam pengiriman nilai dapat diartikan terkait aktivitas dan proses yang digunakan

oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan nilai yang dijanjikan, seperti sumber daya dan kemampuan SDM dalam memberikan layanan. Bisnis inovasi model ini mengirimkan nilai kepada pelanggan

dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat meningkatkan layanan bagi para pelaku usaha, sehingga kedepannya dapat memberikan layanan secara maksimal dan berkesinambungan. Pemanfaatan digital dan bisnis inovasi model akan terjadi pada seluruh pelaku usaha UMKM baik itu yang

terdapat pada ekosistem bisnis yang ada maupun berasal dari luar usaha, sehingga transformasi digital ini akan berdampak besar pada sumber daya internal, kapabilitas, aktivitas, dan peran serta pelaku usaha.


Gambar 7. Pengiriman Nilai dalam Transformasi Digital



c. Digitalisasi dan Penangkapan Nilai (*Value Capture*)

Penangkapan nilai adalah komponen model bisnis ketiga. Ini menyangkut model pendapatan dan kelayakan finansial, dengan perhatian khusus pada aliran pendapatan potensial dan struktur biaya. Menangkap nilai dari digitalisasi dapat diperoleh dengan berbagai cara misalnya, dari penurunan biaya, pendapatan yang lebih tinggi, atau perolehan aliran pendapatan baru. Untuk


mengamankan profitabilitas model bisnis dari waktu ke waktu, sangat penting untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang sesuai di mana keuntungan finansial lebih dari sekadar menyamai konsekuensi negatif seperti biaya pengiriman yang tinggi. Dari tinjauan literatur, terbukti bahwa perhatian yang terbatas telah diberikan pada dimensi penangkap nilai dari model bisnis yang diaktifkan secara digital, meskipun diskusi tentang biaya dan pendapatan merupakan jantung dari digitalisasi.

Gambar 8. Penangkapan Nilai dalam Transformasi Digital

Pendekatan *Digital Transformation* dengan *Business Model Innovation* untuk UMKM Beradaptif dan Berkelanjutan

Penerapan digitalisasi merupakan upaya yang menantang dan membutuhkan komitmen berkelanjutan untuk menjadikan organisasi mampu dan matang sepenuhnya. Namun, komitmen terhadap inisiatif digitalisasi yang dibarengi dengan penerapan inovasi model bisnis yang bijaksana tentu dapat menghasilkan manfaat penting bagi *triple bottom line*.


Oleh karena itu, menciptakan industri yang berkelanjutan adalah tujuan yang keberhasilannya bergantung pada sasaran manfaat ekonomi, berkelanjutan, dan sosial dalam jangka panjang. Banyak pelaku usaha yang bekerja dengan perspektif holistik ini, dan digitalisasi adalah pendorong penting untuk mewujudkan perkembangan ini. Penting untuk digarisbawahi bahwa manfaat dapat dicapai baik melalui efek langsung maupun tidak langsung yang tercipta secara bersamaan.

Gambar 9. Strategi Pengembangan DT dan Model bisnis UMKM

Penerapan *Business Model Innovation* pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM tersebut. Model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Saat ini, mayoritas UMKM masih menggunakan cara tradisional dalam menjalankan usahanya, sehingga kedepan dapat melakukan pengembangan lebih lanjut dalam meningkatkan aliran pendapatan UMKM tersebut. Dalam model ini disebutkan, bagaimana UMKM dapat menciptakan nilai lebih dari produk yang dihasilkan, sehingga dapat menangkap nilai-nilai yang dapat meningkatkan nilai ekonomi usaha, dan mengirimkan nilai-nilai tersebut untuk dapat tersampaikan dengan baik kepada pelanggan. Bisnis inovasi model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan teknologi informasi yang dapat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan dunia usahanya lebih baik di waktu ke depan. Transformasi teknologi berupa digitalisasi ini dapat mendorong *market* UMKM lebih luas lagi. *Market* yang tadinya hanya lingkup desa ataupun kecamatan sekitar, dengan adanya pemanfaatan digitalisasi, dapat menangkap pelanggan yang berada jauh dari asal UMKM tersebut.

Pengembangan *Business Model Innovation* dalam pemanfaatan teknologi digital ini dapat membuat UMKM untuk beradaptasi dalam tantangan global saat ini serta dapat memberikan nilai ekonomi secara berkelanjutan. UMKM yang adaptif akan mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan keunggulan bersaing, dengan cara mengikuti perubahan teknologi terkini sehingga dapat berdaya saing dengan melakukan peningkatan-peningkatan dari beberapa sector keunggulan seperti peningkatan kompetensi pelaku usaha serta karyawannya, berani bertransformasi kegiatan usahanya, mampu melihat peluang usaha, penggunaan teknologi informasi yang berkesinambungan, serta mampu berkolaborasi dengan ekosistem bisnis yang ada. Dengan cara demikian, maka UMKM yang beradaptif dan berkelanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif tersendiri untuk dapat bersaing dipasar dengan memiliki nilai tambah bisnis dalam menjalani lingkungan bisnis yang sangat strategis. Salah satu cara adalah dengan melakukan peningkatan nilai ekonomi dalam memanfaatkan strategi pengembangan model bisnis terkini agar mampu berdaya saing lebih lanjut.

Gambar 10. Transformasi Bisnis UMKM



Peningkatan nilai ekonomi dalam rangka keunggulan kompetitif dari setiap UMKM dalam menghadapi persaingan

industri kecil dan menengah dengan menggunakan bisnis awal yang ada saat ini, hanya bisa digunakan dalam mengarungi

bisnis yang ada seperti biasa. Dengan adanya masa pandemic seperti yang terjadi saat ini, jika masih menggunakan model bisnis yang ada seperti biasa, akan dijamin secara perlahan setiap UMKM di Kabupaten Garut akan bertumbangan secara pelan-pelan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model transformasi bisnis untuk dapat mengarungi persaingan bisnis secara global maupun dengan menghadapi tantangan yang ada saat ini.


Masa pandemik saat ini, akan memberikan dampak negatif bagi setiap UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kebutuhan akan perkembangan bisnis untuk dapat *survive* di kondisi sekarang, membutuhkan nilai tambah usaha agar dapat kompetitif menjalankan bisnis yang ada. Nilai tambah yang dimaksud antara lain adalah dengan menggunakan teknologi digital yang dapat menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap pelanggan yang membutuhkan. Kondisi ini akan membutuhkan suatu *role model* berupa inovasi-inovasi terkini guna menjamin UMKM akan mampu beradaptasi terhadap setiap kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing lebih agar mampu bertahan pada persaingan ekonomi saat ini. Keberlanjutan usaha UMKM akan terus dilakukan oleh para pelaku usaha, karena mereka memiliki komitmen yang jelas untuk dapat *survive* dalam mengembangkan bisnisnya.

Roadmap Digital Transformation dan Business Model Innovation

Roadmap ini dibutuhkan untuk menjelaskan proses *digital transformation* yang bersinggungan dengan *Business Model Innovation*. Dalam pendekatan ini, penyajian *Digital Transformation* disesuaikan berdasarkan teori yang ada pada *Business Model Innovation*. Penjelasan *roadmap* untuk *Digital Transformation Model Bisnis* dijelaskan sebagai berikut (Schallmo, 2017):

- a. *Digital Reality*: Dalam fase ini, Realitas Digital, model bisnis perusahaan yang ada dibuat sketsa bersama dengan analisis nilai tambah yang terkait dengan pemangku kepentingan dan survei kebutuhan pelanggan. Ini memberikan pemahaman tentang Realitas Digital untuk para pelaku usaha di berbagai bidang.
- b. *Digital Ambition*: Berdasarkan Realitas Digital, tujuan yang berkaitan dengan DT ditentukan. Tujuan ini berkaitan dengan waktu, keuangan, ruang, dan kualitas. *Digital Ambition* mendalilkan tujuan yang harus dipertimbangkan untuk model bisnis dan elemennya. Selanjutnya, tujuan dan dimensi model bisnis diprioritaskan.
- c. *Digital Potential*: Dalam fase Potensi Digital ini, praktik terbaik dan pendukung untuk DT ditetapkan. Ini berfungsi sebagai titik awal dalam hal Potensi Digital dan desain model bisnis digital masa depan. Untuk tujuan ini, alternatif berbeda diturunkan untuk setiap elemen model bisnis dan digabungkan secara logis.
- d. *Digital Fit: Fase Digital Fit* melihat pilihan desain model bisnis digital, yang dievaluasi untuk menentukan *Digital Fit* dengan model bisnis yang ada. Ini memastikan bahwa seseorang memenuhi persyaratan pelanggan dan bahwa tujuan bisnis tercapai. Kombinasi yang dievaluasi kemudian diprioritaskan.
- e. *Digital Implementation: Implementasi Digital* meliputi finalisasi dan implementasi model bisnis digital. Berbagai kombinasi opsi selanjutnya diupayakan dalam kerangka implementasi digital. Implementasi Digital juga mencakup desain pengalaman pelanggan digital dan jaringan penciptaan nilai digital yang menggambarkan integrasi dengan mitra. Selain itu, sumber daya dan kapabilitas juga diidentifikasi dalam fase ini.

Gambar 11. Roadmap DT dengan BMI




Sumber: Modifikasi dari Schallmo (2017)

Faktor Pengungkit Digital Transformation pada Model Bisnis

Pengungkit berfungsi untuk mengizinkan aplikasi atau layanan yang digunakan untuk Digital Transformation pada model bisnis. Faktor pengungkit ini dibutuhkan agar proses pelaksanaan transformasi digital dapat berjalan secara berkesinambungan dengan penerapan model bisnis inovasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Hal tersebut akan sejalan dengan roadmap transformasi digital yang telah ditentukan sebelumnya. Empat kategori untuk *enabler* atau pengungkit dan aplikasi/layanan dijelaskan di bawah ini (Bouee and Schaible, 2015), yaitu sebagai berikut:

a. **Data Digital:** Pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data digital untuk memfasilitasi dan meningkatkan prediksi dan keputusan.

- b. **Otomasi:** Kombinasi teknologi kecerdasan buatan klasik yang memungkinkan kerja otonom dan sistem pengaturan mandiri. Ini mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan kecepatan, dan memungkinkan untuk mengurangi biaya pengoperasian.
- c. **Akses Pelanggan Digital:** Internet seluler memungkinkan akses langsung ke klien, yang karenanya diberikan transparansi tingkat tinggi dan layanan baru.
- d. **Jaringan:** Jaringan seluler atau kabel dari seluruh rantai nilai tambah melalui telekomunikasi pita lebar kecepatan tinggi memungkinkan sinkronisasi rantai pasokan, yang mengarah pada pengurangan waktu produksi dan siklus inovasi.

Gambar 12. Pengungkit *Digital Transformation* dalam *Business Model Innovation*

Sumber: Modifikasi dari Bouee and Schaible (2015)

E. Kesimpulan

Pertumbuhan UMKM dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak berjalan secara beriringan dengan penggunaan konsep digitalisasi UMKM, yang hingga saat ini masih sebesar 13% UMKM yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan masih sedikitnya jumlah UMKM yang menerapkan teknologi digital, maka dibutuhkan suatu strategi bisnis terkait transformasi digital UMKM dalam membantu pengembangan bisnisnya sehingga dapat beradaptasi dalam kondisi perekonomian seperti saat ini.

Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan para pelaku usaha, seperti UMKM. Perubahan dalam rangka transformasi digital membutuhkan bantuan teknologi informasi dengan bersandar pada peningkatan ekonomi dan memenangkan persaingan pasar yang nantinya akan dilaksanakan secara bertahap agar dapat

sejalan dengan roadmap yang telah ditentukan, meliputi berbasis data dan kewenangan tanggung jawab, adopsi budaya kerja, roadmap transformasi digital, kesadaran digital dan lingkungan sekitar, kolaborasi dengan pihak lainnya, dan analisis persyaratan dan kebutuhan DT.

Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada *Business Model Innovation* agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Kolaborasi keduanya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan Penciptaan Nilai (*Value Creation*), Pengiriman Nilai (*Value Delivery*), dan Penangkapan Nilai (*Value Capture*). Penerapan bisnis model inovasi pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM serta model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan. Kondisi ini akan membutuhkan suatu *role model* berupa inovasi-inovasi terkini guna menjamin UMKM akan mampu beradaptasi terhadap

setiap kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing lebih agar mampu bertahan pada persaingan ekonomi saat ini.

Untuk dapat menjalankan strategi pengembangan, dibutuhkan suatu Roadmap yang dapat menjelaskan proses digital transformation yang akan berkolaborasi dengan *Business Model Innovation*. Roadmap tersebut akan digunakan oleh para UMKM untuk menyelaraskan proses transformasi agar berjalan dengan konsep model bisnis yang dikembangkan. Agar hal tersebut dapat berjalan secara beriringan, dibutuhkan suatu pengungkit (*Enabler*) yang dapat menjalankan pelaksanaan *digital transformation* pada model bisnis yang telah dikembangkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Mudrajat Kuncoro. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030?*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007)
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Amri, Andi. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, Volume 2 No. 1, Juni 2020: e-ISSN : 2715-4920
- Bernaert M, Poels G, Snoeck M, de Backer M. 2014. Enterprise Architecture for Small and Medium-Sized Enterprises: A Starting Point for Bringing EA to SMEs, Based on Adoption Models. In: Devos J, van Landeghem H, Deschoolmeester D, editors. *Information Systems for Small and Medium-sized Enterprises*. Berlin, Heidelberg: Springer; 2014. p. 67–96.
- Goerzig, David & Bauernhansl, Thomas. 2018. Enterprise architectures for the

digital transformation in small and medium-sized enterprises. *Procedia CIRP* 67 (2018) 540 – 545

- Nafisa Farkhiy Aulia, Sisca Eka Fitria. 2019. Analisa Penerapan Entrepreneurial Marketing dan Dampaknya Pada Kinerja (Studi Pada UMKM Sutra Garut). *JMM Online* Vol. 3 No.6 Juni (2019) 702-715
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://www.researchgate.net/publication/342962407>. DOI: 10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64, July 2020.
- Parida, Vinit; Sjodin, David; and Reim, Wiebke. 2019. Reviewing Literature on Digitalization, Business Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises. *Sustainability* 2019, 11, 391;doi:10.3390/su11020391; www.mdpi.com/journal/sustainability
- Purchase V, Parry G, Valerdi R, Nightingale D, Mills J. 2011. Enterprise Transformation. Why Are We Interested, What Is It, and What Are the Challenges? *Journal of Enterprise Transformation*. 2011; 1:14–33
- Salim, Berta; Ihalaauw, John J.O.I. 2017. Transformasi Model Bisnis Go-Jek Untuk Keunggulan-Kompetitif Dalam Perkembangan Ekonomi-Berbagi Dari Sudut Pandang Pelanggan. *Journal of Business & Applied Management* Vol. 10 No. 2
- Saputri, Rahmania A.A.; Fajrillah, Asti A.N.; Darmawan, Irfan. 2019. Transformasi Digital bagi UMKM dengan Perancangan Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM (Studi Kasus: UMKM Penghasil Makanan Khas daerah). *TIARSIE* Vol. 16 No. 1 Tahun 2019, ISSNp 1411-2248, ISSNe 2623-2391.
- Schallmo, Daniel; Williams, Christopher A.; Boardman, Luke. 2017. Digital Transformation Of Business Models

- Best Practice, Enablers, And Roadmap. *International Journal of Innovation Management*, Vol. 21, No. 8 (December 2017). DOI: 10.1142/S136391961740014X
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. Dampak Covid-19 Terhadap Umkm di Indonesia. *Jurnal Brand*, Volume 2 No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2715-4920.
- Ulas, Dilber. 2019. Digital Transformation Process and SMEs. *Procedia Computer Science* 158 (2019) 662–671
- Winarsih; Indriastuti, Maya; Fuad, Khoirul. 2020. Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework. Springer Nature Switzerland AG 2021, L. Barolli et al. (Eds.): CISIS 2020, AISC 1194, pp. 471–476, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454-0_48
- Dokumen**
- Barann, Benjamin; Hermann, Andreas; Cordes, Ann-Kristin; Chasin, Fridrich; Becker, Jorg. 2019. Supporting Digital Transformation in Small and Medium-sized Enterprises: A Procedure Model Involving Publicly Funded Support Units. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. URI: <https://hdl.handle.net/10125/59935>; ISBN: 978-0-9981331-2-6
- Bharadwaj A, El Sawy OA, Pavlou PA, Venkatraman N. 2013. Digital Business Strategy. Towards a Next Generation of Insights. *MIS Quarterly* 2013; 37:471–82.
- Boueé, C and S Schaible. 2015. Die Digitale Transformation der Industrie. Studie: Roland Berger und BDI.
- Heriyanto. 2014. Aplikasi Rantai Pasok Pada Usaha Kecil Menengah Di Kota Palembang. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper (Economic Globalization: Trend & Risk for Development Country)



POLICY BRIEF

MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI

PHILANTHROPY: SOCIAL INVESTMENT DURING PANDEMY

Fitriansyah

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ABSTRAK

Krisis yang terjadi saat ini sebagai dampak Covid-19 menyebabkan kinerja perekonomian nasional terganggu. Begitu juga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami kendala dan hambatan sebagai akibat dari kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan berkembangnya pandemi Covid-19. Pemerintah telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam konteks negara kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan sosial. Sedangkan berbagai kegiatan filantropi yang dilakukan masyarakat merupakan angin segar bagi ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan filantropi dalam menggalang dana masyarakat dan perusahaan telah banyak dilakukan. Namun sasaran dan tujuan kegiatannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu dimanfaatkan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan alat kesehatan lainnya serta menyediakan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Policy Brief ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan filantropi sebagai sebuah kebijakan di tengah pandemic covid-19. Metode penulisan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan dampak covid-19 dan kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Menurut penulis sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (sustainable programe), yaitu berupa investasi sosial sebagai upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang. Program yang dilakukan dapat berupa Pembangunan Masyarakat (community development) dengan sasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kata Kunci : filantropi, pandemi covid-19, kebijakan perlindungan sosial, investasi sosial

ABSTRACT

The current crisis as a result of Covid-19 has disrupted the performance of the national economy. Likewise, the joints of the socio-economic life of the community experience obstacles and obstacles as a result of policies to limit community activities to suppress the development of the Covid-19 pandemic. The government has demonstrated its responsibility in the context of the welfare state through social protection policies. Meanwhile, various philanthropic activities carried out by the community are a breath of fresh air for the nation's resilience in facing the Covid-19 pandemic. Various philanthropic activities in raising public and corporate funds have been carried out. However, the goals and objectives of these activities are only short-term, namely to be used to provide Personal Protective Equipment (PPE) and other medical equipment needs as well as provide basic food needs for people affected by Covid-19. This Policy Brief aims to analyze and examine the application of philanthropy as a policy in the midst of the Covid-19 pandemic. The writing method is descriptive qualitative, which examines some literature related to the impact of Covid-19 and philanthropic activities carried out by communities and companies. According to the author, the philanthropic policy that is carried out should provide sustainable socio-economic value for society (sustainable program), namely in the form of social investment as an effort to guarantee that each individual has the abilities and qualities needed to work, survive, and carry out their functions as citizens. present and future countries. Programs carried out can be in the form of community development with the aim of creating community economic independence and providing business accessibility and strengthening community social resilience.

Keywords: *philanthropy, covid-19 pandemic, social protection policy, social investing*

A. Pendahuluan

Sejak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) dan telah menyebar pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020, menyebabkan dampak yang begitu luas di berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19. Penerapan *social distancing* yang diimplementasikan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diterapkan pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, menimbulkan efek pada sektor ekonomi masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Rindam Nasruddin dan Islamul Haq (2020), kebijakan PSBB membawa dampak dan menuai reaksi yang beragam di masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak dapat bekerja seperti biasa, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi karena segala kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik, khususnya masyarakat kelas bawah.

Secara makro, dampak yang sangat berpengaruh sekali sebagai akibat pembatasan sosial adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan. Padahal capaian kinerja terhadap kedua indikator ini sebelum terjadinya pandemi covid-19, memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Mohamad Ichsan Modjo (2020), pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan proyeksi Bank Dunia diperkirakan hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Beberapa lembaga juga memperkirakan akan terjadinya penambahan penduduk miskin pada tahun 2020, yaitu berkisar antara 1,16 juta jiwa (+0.44%) hingga 9,6 juta jiwa (+3.6%).

Melihat kondisi ini, tentunya yang paling terdampak sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 ini adalah penduduk miskin, baik yang selama ini masuk dalam kategori penduduk miskin sebanyak 24,8

juta orang maupun penduduk miskin baru sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja ataupun sebagai akibat dari hilangnya mata pencaharian dampak dari pembatasan aktifitas sosial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap semakin tingginya penduduk miskin di tengah badai pandemi ini. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah selama pandemi. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (26/9/2020) dalam berita nasional kontan.co.id, kebijakan yang dikeluarkan tersebut berupa program perlindungan sosial, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun.

Di samping itu masyarakat juga berperan aktif dalam penanganan dampak Covid-19, baik secara individu maupun secara komunitas dengan cara seperti pembagian sembako, pembagian perlengkapan atau alat-alat kesehatan. Dukungan dan partisipasi masyarakat tersebut yang lumrah dikenal dengan *charity* atau filantropi merupakan wujud kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah mengakar dan masih tetap dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imron Hadi Tamin (2011), filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar lama khususnya di masyarakat pedesaan.

Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Dukungan dan partisipasi masyarakat tersebut dapat menolong kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagian besar kegiatan filantropi yang dilaksanakan masyarakat, lembaga sosial ataupun perusahaan selama pandemi berupa pembagian sembako dan penyediaan Alat Pelindung Diri (Hand Sanitizer, Makser, Alat Kesehatan, dll).

Kegiatan seperti ini efektif dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial dalam jangka pendek, artinya bahwa dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing). Namun diperlukan strategi yang tepat melalui pelaksanaan kebijakan yang komprehensif untuk menjadikan kegiatan filantropi sebagai investasi sosial jangka panjang dalam rangka mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan filantropi yang dilaksanakan perlu dikaji secara teoritis, praktis dan sosial sehingga dapat memberikan multiplier effect dalam arti bahwa kegiatan perlindungan sosial yang dilaksanakan, dapat menggerakkan serta meningkatkan perekonomian dan ketahanan masyarakat.

B. Dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan

Resesi ekonomi nampak semakin jelas bagi perekonomian Indonesia selama pandemi covid-19 belum dapat diatasi secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan kembali negatif pada kuartal III 2020, yaitu berada di kisaran 0% sampai minus 2% sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di portal cnnindonesia.com. Senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Ekonom INDEF Eko Listyanto (2020) mengatakan dampak resesi sebenarnya sudah terjadi saat ini. Mulai dari kinerja pasar modal yang tidak setinggi kondisi sebelum pandemi covid-19, dunia usaha merugi, tingkat pengangguran meningkat, hingga jumlah orang miskin bertambah. (www.cnnindonesia.com).

Kondisi ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19. Banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas masyarakat. Padahal kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan untuk menekankan penyebaran pandemi covid-19, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, bahwa “*percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas*. Faktanya bahwa, akhir-akhir ini begitu banyak potret kemiskinan yang terjadi akibat dampak dari Covid-19 yang terus menerjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Potret kemiskinan yang terjadi selama mewabahnya virus Corona ini secara faktual dijelaskan oleh Hanni Susanty, S.Pd (2020) dalam laman portal puspensos.kemsos.go.id, antara lain:

1. Warga Banten yang tidak makan selama 2 hari dan akhirnya meninggal dunia.
2. Seorang Bapak asal Batam terpaksa menjual barang yang tersisa berupa ponsel yang rusak demi sesuap nasi, karena tidak ada lagi orang yang mempekerjakannya.
3. Seorang mantan karyawan pabrik sandal di Bogor nekat mencuri tabung gas untuk memberi makan anak dan istri.
4. Serta kasus pencurian beras yang terjadi di Medan, karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan.

Berdasarkan potret kemiskinan tersebut, pangkal persoalannya saat ini bermula dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi mereka yang masuk dalam kategori miskin maupun rentan miskin. Karena pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal ataupun keterampilan yang cukup sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas (Gunawan Sumodiningrat : 2007). Kondisi ini diperparah lagi dengan terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan.

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Nanang Ahmad Fauzi dan Sukamdi (2017), yaitu dari berbagai kajian menunjukkan adanya keterkaitan terjadinya bencana dengan peningkatan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ermawati (2011), bahwa pada umumnya kemiskinan yang terjadi setelah bencana disebabkan oleh keterbatasan akses pangan. Hal ini juga dipertegas oleh Kharisma dan Prakoso, (2012), bahwa kemiskinan yang terjadi setelah bencana disebabkan oleh hilangnya aset dan lapangan pekerjaan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Dalam konteks Negara kesejahteraan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Saat ini sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat golongan rendah terganggu kesejahteraannya sebagai akibat pembatasan sosial dalam rangka menekan penyebaran pandemi covid-19. Untuk itu, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sebagaimana dijelaskan oleh Agus Saryono (2014) bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk mencapainya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik

dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

Kebijakan *extraordinary* yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi dampak akibat penyebaran Covid-19 yang begitu massif melalui beberapa regulasi seperti peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden serta peraturan menteri merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih (2016), bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan politis yang diambil pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan publik.

Disamping itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah mengcover kebutuhan seluruh dunia usaha dan masyarakat baik di bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah hanya berupa dukungan agar pandemi covid-19 tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruhnya shock di absorb oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya massif (<https://www.kemenkeu.go.id>).

D. Filantropi Sebagai alternatif kebijakan

Secara sederhana filantropi seringkali disebut sebagai charity (memberi bantuan). Filantropi juga dapat dikatakan sebagai hibah yang ditujukan untuk investasi sosial. Aktifitas filantropi seharusnya ditujukan kepada kegiatan seperti pendidikan, peningkatan peluang ekonomi masyarakat dalam mengatasi krisis sosial (Andy Agung Prihatna & Kurniawati : 2005).

D.1 Filantropi yang dilaksanakan oleh Individu/ Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Memberi bantuan atau sumbangan adalah hal yang biasa dilakukan dan merupakan bagian kehidupan bermasyarakat yang tak terpisahkan, bahkan sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Menyumbang tidak hanya ditujukan untuk kegiatan sosial. Faktor yang paling kuat dalam memberi sumbangan adalah menjalankan kewajiban agama, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini dikuatkan dengan Survey PIRAC yang mendapatkan angka 98 persen masyarakat menyatakan pernah memberikan sumbangan. Meskipun sifat sumbangan masyarakat masih bersifat individual yang berorientasi keagamaan dan belum mengarah pada motif investasi sosial (Andy Agung Prihatna dan Kurniawati : 2004). Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ipsos MORI di 24 negara pada April 2011, bahwa dorongan agama menjadi penentu dari 24% umat Kristiani, Muslim sebanyak 61%, Buddhis 20% dan Hindu 33%. Bahkan dari 61% Muslim yang berderma, Muslim Indonesia mencapai 91% dengan 83% di bawah usia 35 tahun, Muslim Arab Saudi 71% dan Muslim Turki 33%. Survei tersebut menegaskan bahwa agama sebagai motivator setiap orang dalam melakukan pemberian (*giving*) dan berbagi (*sharing*), baik dalam bentuk waktu, tenaga dan uang (Zaenal Abidin : 2016).

Dalam konteks saat ini, dimana Bangsa Indonesia dihadapkan dengan krisis sebagai dampak covid-19, kita juga banyak mendapatkan kegiatan filantropi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Beberapa lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang mengelola dana zakat,

infaq dan sedekah bagi umat muslim memandang optimis kegiatan filantropi meningkat di tengah wabah Covid-19. Sebagaimana yang diberitakan di [Republika.id](https://www.republika.id), Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta menyampaikan pada Ramadhan tahun ini, Baznas meningkatkan target penghimpunan ZIS sebesar 30% dari tahun lalu. Ketercapaian target ini karena kedermawanan masyarakat meningkat di tengah pandemi. Optimisme yang sama tampak di Rumah Zakat (RZ). CEO RZ Nur Efendi mengatakan, pihaknya menargetkan hingga 1 juta penerima manfaat selama Ramadhan. Pelaksana Tugas Direktur Sumber Daya Mobilisasi Dompot Dhuafa, Doni Marlan juga mengungkapkan, pihaknya menargetkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat hingga Rp 212,3 miliar (<https://www.republika.id>).

Sebagai wujud gotong royong yang melekat pada masyarakat Indonesia, beberapa lembaga/perhimpunan juga melakukan penggalangan dana individu membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kitabisa.com adalah situs penggalangan dana atau “kotak amal online” bagi masyarakat untuk mendonasikan sebagian rejekinya dalam membantu sesama dengan konsep gotong-royong. Selain itu kesadaran berfilantropi masyarakat di tengah pandemi yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan melalui Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan, yang diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) agar masyarakat dapat saling membantu, yaitu dengan menghadirkan rak Lumbung Sedekah Pangan, masyarakat dapat memberikan sedekah terbaiknya melalui rak tersebut, sementara yang membutuhkan bisa memanfaatkan apa yang terletak di sana. (<https://news.act.id>).

D.2 Filantropi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Potensi berikutnya adalah aktifitas filantropi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Fenomena kegairahan perusahaan dalam memberikan sumbangan sosial menunjukkan tanda positif, meskipun krisis ekonomi melanda Indonesia sejak 1998, sejumlah perusahaan masih berkeinginan untuk memberikan sumbangan kepada kegiatan sosial (Andy Agung Prihatna & Kurniawati : 2005). Lebih lanjut dijelaskan bahwa potensi ini dikuatkan dengan regulasi yang mengatur kontribusi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk program pembangunan sosial, minimal 2,5% dari keuntungan laba perusahaan sebagaimana ketentuan dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. (Zaenal Abidin : 2016).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang menaungi kelompok pengusaha sudah mengumpulkan dana senilai Rp 300 miliar, serta telah membantu 5.000 alat uji cepat atau test kit, 2.000 alat pelindung diri atau APD, masker, ventilator untuk menangani wabah covid-19. Adapun perusahaan yang telah berkomitmen dalam memberi sumbangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut adalah Ciputra Group, First Resources Ltd., Mulia, dan Wilmar International. PT Djarum, Agung Sedayu Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, dan Triputra Group. Astra International, Panin Group, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., Wings Corporation. Rajawali Corporation, Garudafood, Nutrifood Indonesia, beserta FKS Group, PT Pan Brothers Tbk., PT Sritex Tbk., dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (<http://bisnistempo.co.id>)

Selain itu media massa juga berkontribusi langsung terhadap penggalangan dana masyarakat dan perusahaan serta menyalurkan dana CSR untuk mengatasi krisis pandemi di tengah masyarakat. Seperti “Yayasan Peduli Kasih” SCTV dan Indosiar, “Dompot Kemanusiaan” Media Group, “Dompot Amal” Trans Media. Dana yang diperoleh tersebut dibelikan untuk Alat Pelindung Diri atau APD, masker, sembako, makanan siap santap yang didistribusikan langsung ke masyarakat, rumah sakit, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menjadi *leading sector* penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Potensi sumber dana masyarakat dan perusahaan selama pandemi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kontribusi Filantropi Covid-19

Lembaga/ Kegiatan Filantropi	Dana Zakat/ Penerima Manfaat	Sumbangan Sosial
Baznaz	4 Triliun	-
Rumah Zakat	1 juta Penerima Manfaat	-
Dompot Dhuafa	212,3 Miliar	-
Kitabisa.com	-	130 miliar
Yayasan Peduli Kasih SCTV	-	9 miliar
Dompot Kemanusiaan Metro TV	-	12 miliar
Dompot Amal Trans Media	-	1,3 miliar
KADIN	-	300 milyar

Sumber data : situs republika.id, covid-19.go.id dan dewanpers.or.id

Melihat kondisi ini, filantropi dapat menjadi potensi yang besar dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam menghadapi krisis. Kegiatan filantropi tersebut juga dapat meringankan beban pemerintah yang begitu besar dalam menangani dampak covid-19 yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi fiskal negara menjadi tidak sehat. Dr. TB. Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (2020) menilai filantropi menjadi modal sosial yang paling bisa diandalkan masyarakat serta merupakan angin segar bagi ketahanan Bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 (<https://news.act.id>).

Peluang dan potensi filantropi ini dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam penanganan dampak covid-19 dikala negara dalam keadaan resesi ekonomi. Namun sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (*sustainable progame*), yaitu berupa investasi sosial. Program dan kegiatan filantropi yang dilakukan hendaknya memperoleh tujuan dan hasil penanganan yang berdampak sosial ekonomi secara jangka panjang, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sehingga dapat meringankan beban pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial. Kebijakan yang baik tentunya harus mempertimbangkan etika kebijakan. Pentingnya menerapkan etika kebijakan dalam melandasi pengambilan kebijakan, yaitu agar terciptanya prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Etika kebijakan publik merupakan standart nilai yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil suatu tindakan, berkaitan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (William N.Dunn : 2003). Prinsip yang mendasari etika kebijakan

tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan filantropi melalui pendekatan investasi sosial. Taylor-Gooby (2000) menekankan pentingnya investasi sosial karena peran negara (c.q. pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan hanya dapat dilakukan melalui pembiayaan-pembiayaan sosial berbentuk investasi pada sumber daya manusia dan perluasan peluang-peluang bagi setiap anggota masyarakat, disaat tidak mungkin lagi tercapai kondisi tersedianya lapangan kerja yang memadai, redistribusi pendapatan yang adil, dan semakin mahal biaya pelayanan publik. (Pascarina : 2007).

E. Rekomendasi Kebijakan

Kondisi krisis yang dialami bangsa Indonesia, baik krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 serta krisis yang saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19, memberi pelajaran yang berharga betapa pentingnya peran perlindungan sosial sebagai penstabilan ekonomi yang terpadu dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Sistem perlindungan sosial yang kuat membutuhkan dukungan dana yang signifikan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara komprehensif. Buku yang berjudul *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Leiden-Boston: Brill, 2013) menjelaskan di mana saat pemerintah lemah, maka filantropi menguat, begitu pun sebaliknya. (<http://gusdurian.net>).

Oleh sebab itu mengingat potensi dan sumber dana masyarakat yang begitu besar melalui kegiatan filantropi, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam mengatasi krisis yang terjadi. Filantropi dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan, karena filantropi merupakan modal sosial dalam masyarakat yang berpotensi menumbuhkan produktifitas masyarakat.

Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti gotong-royong,

kepercayaan, kohesifitas, altruisme, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan public (Blakeley dan Sugate, 1997; Suharto, 2005a; Suharto, 2005b). Dalam konteks kebijakan public modal sosial pada intinya menunjukkan *political will* dan penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia dalam masyarakat. (<http://www.policy.hu>).

Kebijakan filantropi yang dilaksanakan hendaknya mengarah pada investasi sosial, yang mampu memberikan penguatan masyarakat dan sekaligus sebagai modal sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Caroline Pascarina (2007) menjelaskan Investasi sosial harus difokuskan pada upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang, seperti life skill education, program peningkatan keterampilan, riset, teknologi, pemeliharaan anak-anak dan pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Filantropi yang bersumber dari dana zakat perlu dimaknai sebagai kewajiban ekonomi yang wajib dipenuhi oleh umat muslim yang dibayarkan setiap tahun. Dari sisi normatif atau teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Pemanfaatan dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya modal usaha untuk membuat kue/penganan, berternak atau meningkatkan keterampilan menjahit, dll. Dalam

penerapannya kegiatan seperti ini diperlukan pendampingan dari tenaga ahli. Diperlukan regulasi dari pemerintah (Peraturan Daerah) dalam menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan benar-benar diterapkan dan dikelola secara terpadu dan selaras dengan kebijakan pemerintah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Menurut Weeden (1994) korporasi atau perusahaan harus mengubah kebijakan melakukan *philantropi* sebagai *corporate social responsibility* menjadi kebijakan *corporate social investing* (Puspensos : 2005). Perusahaan harus mampu untuk menyeleksi berbagai sasaran dan program filantropi yang patut memperoleh dana dari kebijakan *corporate social investing*. Salah satu program yang secara efektif dapat dilihat sebagai investasi sosial adalah pembangunan masyarakat (*community development*). Bentuk-bentuk program pembangunan masyarakat dapat berupa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan UKM, Industri Rumah Tangga, BUMDes, Kelompok Tani. Program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Program Pembangunan Masyarakat lainnya dapat berupa program peningkatan kualitas pendidikan seperti Beasiswa bagi masyarakat miskin, Pelatihan bagi guru dan tenaga pengajar serta dapat juga berupa program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Program filantropi investasi sosial ini harus dikolaborasi dengan kebijakan pemerintah dengan mengaktifkan dan memberdayakan forum *Corporate Social Responsibility* (Forum CSR)

melalui proses perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Sumodiningrat (2007). *Pemberdayaan Sosial : Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta : Buku Kompas.
- Andy Agung Prihatna & Kurniawati (2005). *Peduli dan Berbagi : Pola Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Berderma*. Jakarta :Piramedia.
- William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Puspensos, 2005, *Investasi Sosial*, Jakarta, LaTofi Enterprise.

Jurnal

- Rindam Nasruddin dan Islamul Haq (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol 7 No. 7 (2020)*. ISSN : 2654-9050. Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Mohamad Ikhsan Modjo (2020): Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020*. ISSN : 2654-2625. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Imron Hadi Tamin (2011). Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, April 2011*. ISSN: 2089-0192. Surabaya : Fisip Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nanang Ahmad Fauzi dan Sukamdi (2017). Analisis Kemiskinan di Wilayah Bencana Banjir Rob Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak. *Jurnal Bumi Indonesia*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

- Agus Suryono (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume VI, Nomor 02, September 2014. ISSN 2085-1162
- Dian Fitri Afifah & Neneng Yani Yuningsih (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Tarfficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2, No. 2 (2016)*. ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Zaenal Abidin (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi- Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi Di Indonesia. *Share : Social Work Jurnal*. Volume 6 Nomor 2 (2016). ISSN : 2339-0042 (p) ISSN : 2528-1557 (e). Bandung : Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). 31 Maret 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487 Jakarta.

Website

- Nasional.contan.co.id. Jokowi menyebut program perlindungan sosial sudah berjalan baik, ini rinciannya. 26 September 2020.
<https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyebut-program-perindungan-sosial-sudah-berjalan-baik-ini-rinciannya>. Akses 13 Oktober 2020.

News.act.id. Upaya Solidaritas dan Filantropi Tekan Dampak Pandemi. 18 Agustus 2020.
<https://news.act.id/berita/upaya-solidaritas-dan-filantropi-tekan-dampak-pandemi>. Akses 19 Oktober 2020.

Cnnindonesia.com. Dampak Resesi Corona Mengalir Ke Berbagai Sektor. 9 September 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200908105412-532-543899/dampak-resesi-corona-mengalir-ke-berbagai-sektor>. Akses 6 Oktober 2020.

Puspensos.kemensos.go.id. Potret Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19.
<https://puspensos.kemensos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 26 Oktober 2020.

Republika.id. Filantropi Optimistis di Tengah Pandemi Covid-19. 27 Oktober 2020.
<https://www.republika.id/posts/6178/filantropi-optimistis-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 28 Oktober 2020.

Bbc.com. Rajin Berdonasi, Indonesia Negara Paling Dermawan Sedunia. 5 Nopember 2018.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46088754>. Akses 28 Oktober 2020.

Kemenkeu.go.id. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi. 17 April 2020. Indonesia
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia>. Akses 28 Oktober 2020.

<https://covid19.go.id/p/berita/ceo-kitabisacom-dana-rp-130-miliar-terkumpul-untuk-bantu-sesama-selama-pandemi-covid-19>. Akses 6 Nopember 2020

https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/175/Filantropi_Media_Saat_Pandemi_Covid-19. Akses 6 Nopember 2020

<https://bisnis.tempo.co/read/1323329/pengusaha-kumpulkan-bantuan-rp-500-m-untuk-penanganan-corona>. Akses 6 Nopember 2020

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/20080225_104150.pdf. Akses 6 Nopember 2020

<https://gusdurian.net/potret-filantropi-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 6 Nopember 2020.

http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf. Akses 6 Nopember 2020.

PERLUKAH RESEP DOKTER UNTUK OBAT BAHAN ALAM? IS DOCTOR'S PRESCRIPTION NEEDED FOR NATURAL PRODUCTS?

Fadjar Aju Tofiana
Analis Kebijakan Ahli Madya BPOM

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia di awal tahun 2020, telah banyak mengubah pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan bahan alam sebagai pengobatan. Salah satunya adalah pemanfaatan minyak kayu putih yang di klaim dapat mengobati Covid-19, padahal minyak kayu putih selama ini diketahui hanya sediaan topikal yang membantu melegakan hidung dan tenggorokan. Pemanfaatan bahan alam baik berasal dari tumbuhan, hewan, mineral dan/atau campurannya tidak dapat serta merta diterima sebagai bahan obat (obat bahan alam) dan berfungsi sebagai pengobatan manakalah bahan alam tersebut belum memiliki *evidence base* yang memadai, baik dari sisi keamanan dan manfaat. Minyak kayu putih dapat diklaim mengobati Covid-19 setelah hasil uji pra klinik dan uji klinik membuktikan hal tersebut. Dan juga bukan misal karena resep dokter, bahan tersebut menjadi dapat digunakan sebagai pengobatan. Tujuan penulisan ini adalah memberikan alternatif tentang kapan resep dokter untuk obat bahan alam diberikan melalui pendekatan *logic frame*, disandingkan dengan pemberian resep dokter pada obat modern atau obat kimia.

Kata Kunci: pandemi Covid-19, pengobatan, obat bahan alam, resep dokter

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which hit almost all over the world in early 2020, has changed the public's view of the use of natural ingredients as medicine. One of them is the use of eucalyptus oil which is claimed to be able to treat Covid-19, even though eucalyptus oil has been known to be only a topical preparation that helps relieve nose and throat. The use of natural ingredients whether derived from plants, animals, minerals, and/or their mixtures cannot be accepted as medicinal substances (natural product) and serves as a treatment if the natural ingredients do not have an adequate evidence base, either in terms of safety or benefits. Eucalyptus oil can be claimed to treat Covid-19 after proving by pre-clinical and clinical trials. Not either because of a doctor's prescription, these ingredients could become used as treatment. The purpose of this paper is to provide about when a doctor's prescription for natural products is given through a logic frame approach, juxtaposed with a doctor's prescription for chemical medicine.

Key words: covid-19 pandemic, treatment, natural product, doctor's prescription.

A. Resep Dokter

Seperti diketahui bahwa tidak semua obat memerlukan resep dokter. Ada yang harus menggunakan resep dokter dan ada juga yang tidak menggunakan resep dokter. Sumber obat dapat saja berasal dari bahan kimia dan/atau bahan alam. Untuk mengetahui kapan resep dokter diberikan dan kapan tidak diberikan untuk menebus obat (kimia dan/atau bahan alam),

bijaksana bila kita mengetahui tentang resep dokter itu sendiri. Resep dokter biasa ditulis dengan symbol *R* merupakan kependekan dari *recipe*, yang berarti bentuk perintah atau kata kerja “to receive” (dari kata *recipient*). Dengan kata lain, resep merupakan simbol perintah yang berarti “take this”. Peraturan resep (obat kimia) di Amerika yaitu *Food and Drug Administration* melalui *Prescription Drug*

Marketing Act of 1987 mengatur bahwa obat yang diresepkan karena obat tersebut memiliki potensi efek samping dan alergi.

Penulisan resep Ayurveda (obat bahan alam yang berasal dari India), memperhatikan: (a) jumlah dan jenis Ayurveda sedemikian rupa sehingga komponen tidak banyak untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan dan biaya tinggi, (b) perhitungan dosis ditulis jelas dan benar sehingga dapat dipahami oleh pasien dan apoteker, (c) bentuk sediaan diupayakan *palatable*, praktis mudah dikonsumsi dan dibawa pasien, (d) dosis dan frekuensi harus memadai agar dapat memberikan hasil yang diinginkan, (e) penggunaan jangka panjang untuk herbo-mineral harus dihindari, (f) campuran kombinasi multi bahan poly herbo-mineral dalam satu resep harus dihindari, (g) Dokter harus terus memperbarui informasi tentang bahan kombinasi poli herba-mineral, (h) kombinasi mineral-logam Ayurvedic harus dihindari karena ayurvedic dirancang sebagai obat tunggal.

Di negara China, suatu formula *Traditional Chinese Medicine* (TCM) dapat diresepkan setelah ramuan tersebut memenuhi 4 (empat) peran yaitu peran “raja, menteri, asisten dan pelayan”, untuk menghasilkan efek terapi yang diinginkan dan mengurangi reaksi merugikan. Resep menjadi suatu solusi untuk mewaspadai sekaligus menghindari terjadinya efek samping yang tidak diinginkan berikut reaksi alerginya.

Di Indonesia, obat (kimia) dapat diserahkan tanpa resep dokter sepanjang harus memenuhi kriteria: (a) tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun; (b) pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit, (c) penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, (d) penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia dan (e) obat yang dimaksud memiliki rasio

keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, resep dokter diperlukan semata untuk membatasi konsumsi obat agar obat tidak sembarangan untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya bahwa resep dokter ‘bukan alat’ untuk melegalkan suatu ‘obat’ yang belum diketahui keamanan, manfaat dan mutu sekalipun ‘obat’ tersebut telah memiliki riwayat empiris misalnya, untuk efek yang lain diluar empiris, maka ‘obat’ tersebut belum dikatakan ‘obat’ untuk efek tersebut. Harus diakui bahwa di Indonesia pemberian obat bahan alam dengan resep dokter belum memiliki panduan khusus sebagaimana negara India dan China. Namun demikian, pemikiran untuk penggunaan obat bahan alam dengan resep dokter, ke depan akan menjadi hal yang tidak dapat ditawar, tidak saja karena jenis penyakit yang tidak mempan dengan obat bersumber dari bahan kimia namun juga pengembangan penelitian bahan alam yang semakin memiliki prospek, dari yang semula bermanfaat sebagai topikal dapat menjadi sediaan oral, yang semula toksik menjadi lebih poten untuk pengobatan, dan sebagainya. Untuk itu, kajian terhadap kelompok obat bahan alam Indonesia yang dapat diresepkan dokter menjadi penting untuk dikaji.

B. Kelompok Obat Bahan Alam Indonesia

Pengelompokan Obat Bahan Alam Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.HK 00.05.4.2411

Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Obat Bahan Alam Indonesia

Persyaratan	Kelompok Obat Bahan Alam di Indonesia		
	Jamu	Obat Herbal Terstandar (OHT)	Fitofarmaka (FF)
Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan	Wajib	Wajib	Wajib
Pembuktian klaim khasiat	Data empiris (riwayat turun temurun)	uji pra klinik (hewan uji)	uji pra klinik dan uji klinik
Standardisasi bahan baku	Belum wajib	Wajib	Wajib
Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku	Wajib	Wajib	Wajib
Logo			

Jamu adalah obat bahan alam warisan nenek moyang yang secara turun-temurun telah terbukti aman dan bermanfaat sebagai pengobatan. Dengan kata lain, manfaat (klaim) jamu sesuai dengan yang digunakan oleh para leluhur (nenek moyang). Untuk dapat memberikan klaim di luar dari yang turun temurun (empiris) atau dengan kata lain jamu yang dikembangkan keamanan, manfaat dan mutunya, maka terhadap jamu tersebut harus dilakukan terlebih dahulu standardisasi, uji praklinik dan uji klinik.

Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah obat bahan alam yang bahan bakunya telah distandardisasi dari mulai waktu

panen sampai pada pembuatan OHT. Karena itu, OHT relatif hanya untuk jamu. Mengapa? Karena keamanan, manfaat dan mutu jamu telah terbukti sebagai pengobatan secara turun temurun. Terhadap jamu tersebut kemudian dilakukan standardisasi. OHT tidak dapat untuk yang belum mendapatkan predikat 'jamu'. Karena itu, produk obat bahan alam yang dari luar negeri tidak dapat di klaim sebagai OHT.

Fitofarmaka (FF) adalah kelompok obat bahan alam yang memerlukan uji klinik terhadap pemastian keamanan, manfaat dan mutu disamping pemenuhan persyaratan standardisasi dan uji pra klinik. Kelompok FF inilah yang terbuka untuk bahan alam baik dari dalam dan luar Indonesia, baik yang memiliki dan/atau tidak memiliki riwayat empiris. Kelompok ini juga dapat untuk jamu yang dikembangkan. Dengan kata lain, kelompok FF memiliki ruang lingkup yang relatif luas, antara lain bahan alam yang: (a) tidak memiliki riwayat empiris di Indonesia, (b) memiliki riwayat empiris di Indonesia namun: (i) dengan manfaat lain dari riwayat empirisnya, (ii) bentuk sediaan berbeda dengan riwayat empirisnya, (iii) komposisi bahan berbeda dengan riwayat empirisnya, (iv) komposisi kadar berbeda dengan riwayat empirisnya dan (v) bagian bahan yang digunakan berbeda dengan riwayat empirisnya, (c) bahan alam yang berasal dari luar wilayah Indonesia, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki riwayat empiris di negara asalnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok FF memiliki peluang besar untuk dibuat resep dokter untuk obat bahan alam, bilamana diperlukan. Mengapa? Karena kelompok FF dapat: (a) menuliskan klaim dari rentang klaim sederhana seperti memelihara kesehatan hingga klaim mengobati dan/atau berpotensi mengobati diabetes, kolesterol, hipotiroidisme, autoimun, hipertensi, infeksi bakteri, infeksi virus, kanker) dan sejenisnya. (b) memiliki batasan usia yang menggunakan dan kontraindikasi serta

peringatan, (c) memiliki aturan pakai dalam penggunaannya.

C. Fitofarmaka Dengan Resep Dokter

Pada tahun 2020 sejak bulan Pebruari akhir hingga September dan entah sampai kapan berakhir wabah pandemi Covid-19 (Corona Virus tahun 2019) tercatat sebagai sejarah bagi bangsa Indonesia dan juga negara di seluruh dunia.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan Covid-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin mengembangkan penyakit serius. Sementara beberapa pengobatan barat, tradisional atau rumahan dapat memberikan kenyamanan dan mengurangi gejala Covid-19, tidak ada bukti bahwa obat saat ini dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit.

Pun WHO tidak merekomendasikan pengobatan sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau penyembuhan untuk Covid-19. Karena itu seluruh dunia memfokuskan untuk menemukan obat anti corona atau vaksin virus corona. Salah satu yang diviralkan di Indonesia adalah minyak kayu putih, minyak hasil penyulingan daun dan ranting pohon kayu putih (*Meulaleuca leucadendra*) dan diklaim dapat menangkal virus corona baru dan bahkan mampu menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus Covid-19. Bahwa, ternyata pandemi

Covid-19 mendapatkan tempat pada setiap orang sebagai ajang promosi obat bahan alam anti Covid-19 tidak terhindarkan. Permohonan produk minyak kayu putih sediaan oral dengan klaim anti Covid-19 ke BPOM, sebagai salah satu contohnya. Kajian secara mendalam dari sisi regulasi maupun teknis dan membahasnya dengan akademisi, praktisi dan sekaligus peneliti merupakan prosedur tetap BPOM untuk memastikan layak, belum layak atau tidak layak suatu produk diterbitkan nomor izin edar (NIE) agar dapat beredar di wilayah Indonesia.

Minyak kayu putih mengandung senyawa eukaliptol (1,8-cineol) sekitar 60% di samping α -terpineol dan ester asetatnya, α -pinen, dan limonen, yang secara empiris topikal berperan sebagai pelega tenggorokan dan hidung. NIE minyak kayu putih topikal sudah diterbitkan oleh BPOM, namun minyak kayu putih dengan klaim anti Covid-19 baik sediaan oral maupun sediaan topikal belum diterbitkan. Dengan kata lain, minyak kayu putih yang semula bermanfaat sebagai pelega tenggorokan dikembangkan manfaat menjadi sebagai anti Covid-19. Sah saja, sepanjang kajian, penelitian dan pengujian berjenjang (*in silico*, komputasi, *in vitro* dan *in vivo*), standardisasi dan pemastian efektifitas dengan hewan uji (pra klinik) serta pembuktian keamanan pada manusia (uji klinik) menunjukkan hasil keamanan, manfaat dan mutu secara bermakna. Setiap bahan alam yang akan digunakan atau diprediksi berpotensi sebagai obat (dari sumber bahan alam), hal yang wajib dilakukan adalah memastikan: (a) 'nilai istimewa' bahan alam tersebut tersebut dibandingkan obat (bahan alam dan/atau bahan kimia) yang saat ini ada, rentang dosis antara manfaat dan toksisitas lebar, efek samping, reaksi alergi dan paparan risiko yang rendah; (b) komunikasi kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak banyak informasi efek samping, kontraindikasi dan peringatan yang dicantumkan pada label; (c) keberterimaan masyarakat terhadap bahan alam tersebut

sebagai obat yang akan berbanding lurus dengan berapa banyak produsen yang memasarkan produk tersebut di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkembangan bahan alam sebagai obat dan pengobatan tidak lagi dapat dihindari, justru memastikan bahwa Pemerintah harus siap memfasilitasinya. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut yaitu dengan menyusun kebijakan tentang obat bahan alam yang diresepkan dokter. Kapan resep dokter untuk obat bahan alam dapat diberikan? Pemberian resep dokter untuk obat modern atau obat kimia dapat dijadikan sandingan untuk pemberian resep dokter obat bersumber bahan alam. Hal yang pasti pada obat modern, bahwa resep dokter diberikan: (a) berdasarkan hasil serangkaian tahapan dari skrining sampai uji klinik terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu telah dipenuhi dan layak konsumsi, (b) resep dokter menyasar pada kelompok obat. Kelompok obat (kimia) yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras atau obat narkotika. Resep dokter wajib diberikan untuk obat yang berpotensi (memiliki rentang dosis keamanan antara manfaat dan toksisitas rendah, berpotensi memberikan efek samping dan/atau reaksi alergi), maka kelompok obat keras dan obat narkotika wajib menggunakan resep dokter. Sepadan dengan hal tersebut, untuk kelompok obat bahan alam Indonesia, maka resep dokter wajib diberikan pada kelompok FF.

Namun, kondisi ini jangan dibalik. Bahwa karena ada resep dokter untuk obat bahan alam, maka bahan alam yang semula tidak dapat digunakan sebagai pengobatan menjadi diperbolehkan sebagai pengobatan. Apakah bahan alam semula sediaan topikal (berdasarkan empiris) dan/atau sekarang menjadi sediaan oral, dan/atau apakah bahan alam semula toksik tidak digunakan sebagai pengobatan namun sekarang menjadi dibolehkan digunakan sebagai pengobatan, *tidak berbanding lurus* dengan ada atau tidak adanya resep dokter. Karena, pemberian resep dokter obat bahan

alam *hanya* diberikan setelah bahan alam lulus dahulu sebagai obat (obat bahan alam).

D. Kebijakan yang Diusulkan

Kondisi pandemi Covid-19 telah mengajak banyak orang untuk melakukan penelitian bahan alam sebagai alternatif pengobatan Covid-19. Perkembangan bahan alam dengan penerapan teknologi 4.0. telah menginspirasi banyak hal terkait bahan alam sebagai obat, dari mulai teknologi bentuk sediaan, kemasan, sampai kepada penghilangan bahan toksik sedemikian rupa sehingga bahan alam tersebut dapat digunakan tanpa mengalami keawatiran. Namun, data dukung terhadap pembuktian keamanan, manfaat dan mutu dari bahan alam tersebut tetap menjadi faktor utama yang memastikan bahwa bahan alam tersebut layak atau tidak layak sebagai obat (bahan alam). Setelahnya, langkah yang ditetapkan adalah apakah perlu dengan resep dokter atau tidak. Pemberian resep dokter untuk bahan alam dapat mengikuti kriteria pemberian resep dokter untuk obat bahan kimia.

Maraknya permohonan produk obat bahan alam sebagai obat Covid-19 kepada BPOM sebagai institusi penerbitan nomor izin edar untuk produk obat bahan alam, diusulkan kebijakan pemberian resep dokter untuk bahan alam, sebagai berikut: (a) pemberian resep dokter merupakan kebijakan umum, bahwa pemberian resep dokter untuk obat bersumber bahan alam dapat dilakukan sepanjang masa; atau (b) pemberian resep dokter merupakan kebijakan khusus, bahwa untuk bahan alam dikhususkan pada kondisi tertentu, misal dilakukan selama pandemi Covid-19.

Namun demikian, dalam pemilihan alternatif kebijakan tersebut masing-masing perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat baik dari kacamata pelaku usaha maupun masyarakat. Karena setiap perubahan pada klaim berakibat pada perubahan label yang berarti biaya tinggi. Setiap perubahan komposisi adalah garis lurus dengan perubahan klaim yang berarti

perubahan pada NIE, dan itu juga biaya tinggi. Hal lain terkait risiko komunikasi, karena masyarakat rata-rata hanya mengetahui manfaat dari komponen utama dari suatu produk bahan alam. Bila kemudian komponen utama dilakukan kombinasi dengan komponen lain, akan berakibat perubahan pada manfaat, untuk itu perlu dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi yang proporsional.

Daftar Pustaka

Buku

WHO (2020). *Question and Answer Covid-19*.

Guidance for Industry Frequently Asked Questions about ASEAN Guidelines on Claims and Claims Substantiation for Traditional Medicines and ASEAN Guidelines on Claims and Claims Substantiation for Health Supplements. (2019). Version 2.0.

Jurnal

Baghel M.S., 2012. "Ethical Prescription Writing in Ayurveda". *Ayu Jan-Mar*; 33(1): 3–4.

Liang H.F., et al, 2018. "Prescription Patterns of Traditional Chinese Medicine amongst Taiwanese Children: A Population-based Cohort Study". *BMC Complementary and Alternative*

Medicine 18:191. <https://doi.org/10.1186/s12906-018-2261-2>

Yuan H., et al 2016. "Review The Traditional Medicine and Modern Medicine from Natural Products". *Molecules* 1-18; doi: 10.3390/molecules21050559

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. 13 Februari 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276. Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1. 23 Oktober 1993. Jakarta.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia. 17 Mei 2004. Jakarta.

Website

Wikipedia.org. *Prescription Drug Marketing Act*. Akses 15 Mei 2020.

URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

THE URGENCY OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) REVITALIZATION FOR POST COVID-19 PANDEMY ECONOMIC RECOVERY

Dia Mawesti

ResponsiBank Indonesia

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan perlambatan roda perekonomian berdampak langsung pada merosotnya produksi dan penjualan yang mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM juga masih menghadapi tantangan akses terhadap permodalan, terlebih di era pandemi Covid-19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perlu menjadi prioritas dalam skema kebijakan untuk merespon dampak dari situasi pandemi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu UMKM bertahan melewati masa pandemi. Meski demikian, pemerintah juga perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, UMKM, Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the sectors hardest hit by the Covid-19 pandemic. Social restrictions and the slowing down of the economy have a direct impact on the decline in production and sales that threaten business sustainability. As a sector that has a strategic position in the structure of the national economy, MSMEs are still facing challenges of access to the capital, even more in the era of the Covid-19 pandemic. The People's Business Credit (KUR) as an instrument for empowering MSMEs needs to be a priority in the policy scheme to respond to the impact of the pandemic situation. The government has issued a credit restructuring policy to help MSMEs survive the pandemic. However, the government also needs to intensify and extend the distribution of People's Business Credit (KUR) to accelerate the people's economic recovery after the pandemic.

Keywords: *People's Business Credit, UMKM, Post-Covid-19 Economic Recovery Policy*

A. Pendahuluan

Akses terhadap permodalan merupakan persoalan klasik yang senantiasa menghantui sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Terlebih, perbankan komersial di Indonesia

belum fokus pada penyaluran kredit untuk UMKM. Dari segi nominal, kredit korporasi masih mengambil porsi terbesar penyaluran kredit. Pasalnya, selain karena terbatasnya sebaran kantor cabang dan ketersediaan SDM yang dimiliki bank untuk melingkupi segmen kredit mikro dan

kecil, segmen ini juga kerap dianggap tidak *bankable*. Meski Bank Indonesia telah mengatur batas minimum kredit UMKM sebesar minimal 20% dari total portofolio

kredit perbankan, faktanya pada tahun 2019 baki kredit untuk sektor UMKM hanya mencapai 18,59% dari total kredit yang disalurkan ke pihak ketiga (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Penyaluran KUR dengan Kredit UMKM dan Total Kredit Perbankan


Baki Kredit Pihak Ketiga	5.616.992 miliar rupiah	100%
Baki Kredit UMKM	1.044.576 miliar rupiah	18,59%
Realisasi Penyaluran KUR	140.120 miliar rupiah	13,41% dari baki kredit UMKM atau 2,49% dari total kredit perbankan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2019,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019

Untuk menjembatani akses UMKM terhadap layanan pembiayaan, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007. Persyaratan yang relatif mudah serta bunga yang relatif rendah menjadikan KUR sebagai primadona sumber pendanaan bagi sektor UMKM. Tak heran, dari tahun ke tahun realisasi penyaluran KUR terus mengalami peningkatan. Mulai tahun 2016, penyaluran KUR meningkat secara signifikan pada 2019, realisasi penyaluran

KUR mencapai Rp140,12 triliun, atau 100,09% dari target sebesar Rp 140 triliun (Lihat Grafik 1). Peningkatan ini, selain karena komitmen yang lebih baik dari pemerintah, juga didorong rasio kredit macet (*Non Performing Loan*) KUR yang tergolong rendah yaitu berkisar 1,26%, jauh di bawah NPL sektor perbankan yang mencapai 2,53%.

Grafik 1. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Dengan mendorong arus modal untuk sektor usaha mikro dan kecil, KUR memperkuat inklusivitas aktivitas ekonomi. Di samping garansi kredit oleh pemerintah, model subsidi bunga yang diadopsi KUR memungkinkan UMKM mengakses kredit dengan bunga murah. Sayangnya, hingga saat ini bank masih cenderung menyasar penerima KUR yang memiliki kemampuan bayar tinggi atau segmen “menengah” dengan plafon kredit hingga Rp 500 juta. Sementara untuk segmen mikro dan kecil yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit komersial masih belum digarap serius. Artinya, bank justru kurang berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan pada segmen masyarakat yang menjadi sasaran utama penerima KUR. Beberapa bank bahkan masih mensyaratkan adanya agunan tambahan yang dinilai memberatkan (ResponsiBank, 2018). Selain itu, selama ini penyaluran KUR lebih banyak diserap oleh sektor usaha perdagangan. Usaha di sektor produksi termasuk usaha produksi skala kecil, usaha pertanian dan perkebunan, dan usaha ekonomi kreatif masih menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman modal dari perbankan.

Selain peningkatan kapasitas permodalan UMKM, peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi juga penting agar UMKM bisa tumbuh dan memiliki daya saing. KUR semestinya dapat menjadi instrumen untuk mendorong UMKM “naik kelas” agar dapat berkontribusi semakin besar pada perekonomian nasional. Pasalnya, UMKM memiliki peran kunci sebagai tulang punggung perekonomian karena menjadi penyumbang 61,07 persen dari total PDB (BPS, 2018). Pada tahun 2018, jumlah UMKM tercatat mencapai 64,2 juta unit bisnis. Dari jumlah ini, hampir 60 persen UMKM dimiliki atau dikelola oleh perempuan (Bank Indonesia, 2018).

Namun demikian, merebaknya wabah Covid-19 betul-betul menjadi ujian daya tahan sektor UMKM. Krisis kesehatan yang terjadi meluas pada pembatasan sosial skala besar yang menyebabkan banyak

UMKM kesulitan menjalankan operasional usaha. Turunnya aktivitas ekonomi menyebabkan angka pengangguran meningkat sekaligus melemahkan daya beli masyarakat sehingga produksi barang dan jasa ikut anjlok. Sektor UMKM menjadi sektor yang lebih rentan mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi ini. Penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi transmisi virus berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan hilangnya potensi pendapatan optimal yang menambah tekanan terhadap likuiditas UMKM. Situasi ini memperparah risiko bisnis dan ketidakpastian usaha bagi pelaku UMKM yang menyebabkan lembaga keuangan enggan menyalurkan pendanaan. Padahal, keterbatasan akses atas modal selalu menjadi momok yang membayangi UMKM, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Faktor yang menyebabkan UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan antara lain karena kemampuan bayar rendah, dokumen tidak lengkap, tidak memiliki agunan, dan risiko usaha tinggi (ResponsiBank, 2018).

Pelemahan usaha di berbagai sektor akibat pandemi Covid-19 membuat bank ekstra hati-hati dalam penyaluran kredit untuk mengantisipasi pemburuan kualitas kredit. Dengan memperketat persyaratan pengajuan kredit, bank menjadi semakin selektif dalam penyaluran kredit baru. Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan kredit produktif perbankan mengalami perlambatan pada semester pertama 2020 (Bank Indonesia, 2020). Pertumbuhan Kredit Modal Kerja sebagai fasilitas pembiayaan modal usaha yang dapat diakses UMKM mengalami tumbuh negatif sebesar minus 2 persen *year on year* (yoy) pada Juni 2020. Penurunan paling signifikan terjadi pada kredit modal kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang anjlok dari minus 2,8 persen yoy pada Mei 2020 menjadi minus 4,9 persen yoy pada bulan berikutnya. Padahal, sektor ini merupakan sektor yang banyak

digeluti pelaku UMKM dan secara intensif menyerap banyak tenaga kerja.

Salah satu peran paling vital dari industri perbankan terhadap perekonomian terkait dengan fungsi intermediari untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Di tengah pelambatan ekonomi, peran ini justru semakin dibutuhkan untuk membantu dunia usaha yang tengah mengalami tekanan sekaligus untuk mendorong normalisasi arus kegiatan perekonomian. Dukungan lembaga keuangan menjadi sangat krusial tak hanya untuk memastikan ketahanan ekonomi pada masa pandemi, melainkan juga memudahkan rehabilitasi ekonomi setelah wabah berakhir.

B. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan di hampir seluruh belahan dunia serta menimbulkan dampak negatif pada perekonomian, baik di level nasional maupun global. Dalam konteks Indonesia, Pembatasan sosial dan seruan untuk menghindari keramaian praktis menghambat aktivitas ekonomi di banyak sektor. Perlambatan ekonomi tak hanya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, namun juga mengakibatkan *multiplier effect* pada merosotnya daya beli, turunnya produksi, sekaligus anjloknya konsumsi.

Situasi ini tak pelak menimbulkan konsekuensi besar pada sektor UMKM. Hingga April 2020, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa 69 persen UMKM mengalami penurunan omzet penjualan, 9 persen mengalami kendala distribusi, dan 13 persen mengalami kesulitan mengakses modal usaha. Bahkan, terdapat 4 persen UMKM yang mengalami penurunan produksi secara drastis hingga tidak dapat melanjutkan usaha untuk sementara waktu. Ketidakpastian akan keberlanjutan usaha ini membuat banyak UMKM mengalami kesulitan mengembalikan

pinjaman modal usaha dan kesulitan mengakses permodalan untuk melanjutkan usaha.

Jika berkaca pada krisis ekonomi yang menghantam Indonesia tahun 1998, UMKM pada saat itu menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional dan pengungkit bagi tumbuhnya perekonomian pasca-krisis. Kemudian pada 2008, ketika terjadi gejolak di sektor finansial global, UMKM juga relatif kebal dari krisis. Meski demikian, gejolak yang dipicu oleh COVID-19 diproyeksikan akan sangat berbeda dengan krisis yang pernah terjadi sebelumnya.

Sektor riil saat ini menghadapi gempuran dari segala arah yang membuat tantangan pemulihan ekonomi memerlukan upaya ekstra keras. Salah satu strategi bertahan sekaligus peluang bagi sektor UMKM selama masa pandemi adalah dengan mengadopsi teknologi dan platform digital. Pergeseran pola belanja masyarakat dengan memanfaatkan platform digital mendorong peningkatan penjualan online di e-commerce hingga 30% (Katadata, 2020).

C. Dukungan Pemerintah untuk UMKM

Mengingat besarnya dampak COVID-19, banyak negara telah menerapkan berbagai paket stimulus fiskal dan moneter untuk merespon dampak krisis terhadap perekonomian, terutama untuk mengendalikan guncangan akibat hilangnya lapangan kerja dan menjamin standar hidup minimum bagi warga negara. Bagi sektor UMKM, memastikan usaha dapat terus berjalan sangat vital untuk mempertahankan lapangan kerja sekaligus menghindari efek domino yang mungkin terjadi jika bisnis berhenti. Karenanya, kebijakan stimulus untuk sektor UMKM menjadi salah satu prioritas untuk menyelamatkan perekonomian di berbagai negara (Lihat Tabel 1).

Tabel 2. Skema Dukungan Kebijakan untuk Sektor UMKM Terdampak Covid-19

Aspek Ketenagakerjaan	Penangguhan Pajak dan Kredit	Instrumen Finansial	Kebijakan Struktural
1. Unemployment benefit 2. Subsidi gaji untuk tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan dirumahkan sementara	1. Penangguhan atau pengurangan PPh, PPn 2. Penundaan kontribusi jaminan sosial 3. Penundaan pembayaran sewa lahan, pajak properti, 4. Moratorium kredit, restrukturisasi kredit, dan subsidi bunga	1. Penjaminan kredit (loan guarantee) 2. Penyaluran kredit langsung melalui lembaga publik 3. Hibah dan subsidi	1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas 2. Asistensi untuk membuka pasar baru 3. Digitalisasi dan inovasi teknologi

Sumber: OECD, 2020

Di Indonesia, salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memperpanjang nafas sektor riil termasuk UMKM adalah melalui kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan terutama untuk menekan angka kredit bermasalah. Aturan ini memberi ruang pada bank melakukan relaksasi kredit terhadap debitur yang kesulitan mengembalikan pinjaman karena usahanya terdampak pandemi. Restrukturisasi dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran cicilan, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Melalui kebijakan ini, penilaian kualitas kredit hanya disandarkan pada ketepatan waktu membayar pokok dan atau bunga. Bagi perbankan, ini berarti kolektibilitas kredit pasca restrukturisasi

bisa langsung dimasukkan dalam kategori lancar. Meski membawa angin segar di tengah kerontang likuiditas, namun setiap lembaga keuangan memiliki penafsiran yang beragam dalam implementasinya yang pada akhirnya menghambat debitur untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit dengan segera. Pun, pada awal penerapannya, kebijakan restrukturisasi kredit terbatas memberikan fasilitas restrukturisasi bagi nasabah yang mengakses kredit melalui skema perbankan dan belum menyentuh debitur yang mengakses layanan non-bank seperti perusahaan pembiayaan (*leasing*), pinjaman berbasis teknologi (*fintech*), bahkan koperasi. Belakangan, OJK juga merilis peraturan No. 14/ POJK.05/2020 yang salah satunya mengatur restrukturisasi kredit bagi debitur perusahaan pembiayaan. OJK mencatat bahwa realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah menyentuh 7,38 juta debitur dengan nominal pinjaman senilai Rp884,5 triliun. Sejumlah Rp360,6 triliun di antaranya merupakan restrukturisasi kredit yang dinikmati oleh 5,82 juta pelaku UMKM.

Meski memberikan kelonggaran dalam pengembalian pinjaman, namun jika tidak hati-hati, debitur justru dapat dibebankan kewajiban pembayaran yang lebih besar misalnya apabila melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman tanpa ada penyesuaian suku bunga. Lebih jauh, pemerintah berupaya untuk melindungi kemampuan ekonomi pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program ini dilaksanakan melalui mekanisme belanja negara, penempatan dana, penjaminan, Penyerahan Modal Negara (PMN), dan investasi pemerintah. Khusus untuk sektor UMKM, pemerintah menggelontorkan dana sebesar total Rp68,21 triliun dalam bentuk stimulus kredit, insentif pajak, dan penjaminan kredit modal kerja baru (Lihat Boks 1).

Gambar 1. Stimulus untuk Sektor UMKM
dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Subsidi bunga Rp34,15 T untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan.
 - Rp27,26 triliun disalurkan melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan.
 - Rp6,4 triliun untuk penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, Umi, Mekaar, dan Pegadaian.
 - Rp0,49 triliun subsidi bunga untuk usaha online, koperasi, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), dan UMKM Pemda.
2. Insentif Pajak (PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP) Rp28,06 T
3. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM Rp6 T

Sumber: Kemenkeu, 2020

Meski mengambil porsi anggaran terbesar dalam PEN sektor UMKM, restrukturisasi kredit sejatinya tak bisa sepenuhnya mengatasi persoalan kesulitan likuiditas yang dihadapi UMKM. Saat ini baru 41 juta UMKM yang mendapatkan akses kredit perbankan, sementara setidaknya 20 juta UMKM belum terkoneksi dengan lembaga keuangan. Kelompok ini terutama terdiri dari usaha kecil dan mikro di sektor informal yang juga tidak tersentuh oleh stimulus fiskal pemerintah. Tidak hanya diakibatkan skala bisnisnya relatif kecil, namun juga karena tidak memiliki legalitas usaha.

Di titik ini, pandemi Covid-19 menjadi *wake-up call* bagi pemerintah melakukan pendataan yang komprehensif pada pelaku usaha UMKM, termasuk UMKM yang masuk kategori *unbankable*. Hal ini penting untuk memastikan stimulus

yang diberikan pada UMKM dapat menjangkau seluruh sektor dan skala usaha, sekaligus menjadi dasar menghubungkan UMKM pada fasilitas pembiayaan yang diperlukan yang pada akhirnya mendukung resiliensi UMKM agar dapat terus menopang perekonomian nasional.

D. Rekomendasi Kebijakan

Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 akan sangat berbeda dengan karakter krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya menghantam sektor keuangan, krisis ini menjadi pukulan berat bagi sektor riil. Meski demikian, UMKM akan tetap memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi domestik. Untuk memastikan agar UMKM memiliki

kapasitas dan kapabilitas dalam merespon situasi krisis dan memulihkan diri pasca krisis. Terdapat beberapa hal yang perlu segera dilakukan, yaitu:

1. Pemerintah perlu terus mendorong peran aktif lembaga keuangan dalam pembiayaan sektor UMKM mengingat masih terdapat 20 juta UMKM yang belum tersentuh layanan keuangan. Revitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendesak untuk dilakukan terutama melalui ekstensifikasi penyaluran KUR kepada sektor usaha mikro dan kecil yang *unbankable*, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok perempuan yang bertumpu pada prinsip keuangan inklusif yang mudah, murah, dan terjangkau. Pemerintah dan regulator sektor keuangan perlu membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi perbankan khususnya bank plat merah untuk meningkatkan portofolio kredit sektor UMKM, baik melalui skema KUR maupun kredit komersial lain.
2. Pemerintah perlu mendorong reformasi pemberdayaan kelompok UMKM dengan meninggalkan program-program konvensional dan melakukan inovasi program yang lebih relevan dengan kebutuhan UMKM dan perkembangan pasar agar UMKM lebih cepat bergeliat pasca Covid-19. Perlu didorong inovasi penggunaan teknologi dalam aspek pembiayaan untuk mempermudah akses UMKM terhadap kredit usaha produktif misalnya dengan mengembangkan platform digital penyaluran kredit usaha produktif.
3. Pemerintah perlu melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas), BUMN, BUMD, BUMDes untuk menjadi penyangga sektor UMKM dengan memperkuat akses, kapasitas, dan konektivitas UMKM. Pemerintah

juga perlu membangun kemitraan strategis dengan lembaga non pemerintah (ormas sipil, akademisi, dan swasta) untuk menyediakan fasilitas pendampingan usaha terutama terkait pelatihan teknik produksi yang mematuhi protokol kesehatan, penguasaan teknologi, serta pemasaran digital agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dan preferensi konsumen dalam era tatanan baru (*new normal*).

Daftar Pustaka

Buku

Mawesti, Dia., et al. 2018. Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat. ResponsiBank Indonesia.

UNESCAP. 2020. The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the Pacific. UNESCAP

Dokumen

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Indonesia 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi dari Corona

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan

Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Website/ Media

Badan Pusat Statistik. 2018. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2017-2018. (online).

http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_.pdf. Diakses pada 4 Mei 2020.

Data Kredit UMKM September 2018, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia. (online).

<https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-September-2018-.aspx>. Diakses pada 30 Mei 2020.

OECD. 2020. Coronavirus (COVID-19): SME policy responses. (online).

<http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/#tablegrp-d1e2184>. Diakses pada 15 Juni 2020.

Kemenkeu. 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (online).

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2020.

EDITORIAL OF CONCERN

"A nation is great not by its size alone. It is the will, the cohesion, the stamina, the discipline of its people and the quality of their leaders which ensure it an honourable place in history."

- Lee Kuan Yew

COERCIVE POLICY VS COOPERATIVE POLICY

Setelah sempat melandai, saat ini kita dihadapkan kembali pada ledakan jumlah paparan virus Covid-19. Distribusi penyebarannya pun kembali melebar di sejumlah kota besar dan provinsi yang memiliki populasi penduduk yang padat. Sejak awal pemerintah telah menetapkan strategi 3T, Testing-Tracing-dan Treatment yang disusul berbagai kebijakan lain seperti pembatasan sosial, pembatasan pergerakan manusia, dan bahkan gerakan 3M; Mencuci tangan-Memakai masker-dan Menjaga jarak untuk mengendalikan tingkat penyebaran virus ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah melakukan penyiapan penyediaan, distribusi dan vaksinasi untuk 200 juta penduduk.

Salah satu agenda penting dari intervensi kebijakan penanganan pandemi adalah behavior change warga masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat yang secara sadar melakukan perubahan perilaku dan mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas, dapat dipastikan akan sangat sulit melakukan adaptasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi agar roda perekonomian tetap berjalan. Beberapa perubahan perilaku tersebut diantaranya adalah membatasi aktivitas pertemuan sampai pada batas kebutuhan mendasar saja, mengurangi aktivitas yang berpotensi membuat kerumunan, serta mengurangi mobilisasi antar wilayah.

Namun pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah baik di level provinsi, kabupaten, kota dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pandemi ini nampaknya belum mampu secara signifikan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Masih saja muncul aktivitas-aktivitas yang memicu kerumunan massal di berbagai daerah. Akibatnya, angka penyebaran virus pun masih belum terkendali. Dengan melihat fakta ini, mungkin pemerintah perlu berpikir ulang untuk mengatur ulang strategi implementasi kebijakan. Bisa jadi pemerintah harus lebih menunjukkan ketegasan dalam penegakan pelaksanaan kebijakan pengendalian pandemi ini.

"Coercive policy" demikian diistilahkan oleh Peter J. May dan Raymond J. Burby (1996), menjadi pertimbangan untuk mengoreksi *"Cooperative policy"* jika sebuah kebijakan dinilai belum bisa mencapai dampak yang dikehendaki. Negara melalui pemerintah memiliki kekuatan dan legitimasi untuk "memaksa" masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk menjamin kepentingan publik yang mendasar dapat terwujud. Dalam konteks penanganan pandemi, keselamatan dan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah republik menjadi tanggung jawab pemerintah. Konsekuensinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong warga masyarakat berkontribusi terhadap keselamatan dan kesehatan bersama dengan melakukan perubahan perilaku yang diperlukan. Baik *cooperative policy* atau *coercive policy* adalah pilihan kebijakan yang sah. Satu hal yang pasti, sebagaimana keterangan WHO, pandemi ini belum dapat diprediksikan dimana ujungnya.

Eddi Wibowo

MARI BERKONTRIBUSI

PETUNJUK PENULISAN JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Jurnal Analisis Kebijakan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA) di bawah Deputi Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara. Terbit dua kali setahun (Juni dan November), jurnal ini menyajikan kumpulan tulisan ilmiah yang berfokus pada hasil-hasil analisis kebijakan publik maupun pemikiran kritis terhadap berbagai alternatif kebijakan publik di Indonesia yang berbasis pada *evidence*. Artikel memuat analisis data dan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang diberikan. Redaksi menerima tulisan dari beragam latar belakang profesi yang relevan dengan kebijakan publik seperti analisis kebijakan, peneliti, pakar, praktisi, konsultan, dsb. baik dari kalangan pemerintah, NGO, maupun masyarakat umum lainnya yang menjadi pemerhati kebijakan publik. Naskah jurnal ditulis sesuai format penulisan ilmiah yang berlaku.

Redaksi Jurnal Analisis Kebijakan juga menerima tulisan *Policy Brief* dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Naskah diketik dalam Bahasa Indonesia (untuk abstrak/insitasi dan *keyword*/kata kunci diketik dalam dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang paling banyak **10 halaman** (termasuk gambar, tabel, dan daftar pustaka). Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi tunggal. Batas tepi kanan 2,5 cm, batas tepi kiri 3 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm.
2. Format penulisan *policy brief* lebih ringkas dan padat jika dibandingkan dengan artikel kebijakan, dan sekurang-kurangnya terdiri atas Judul, Abstrak, Pendahuluan, Deskripsi Masalah, Rekomendasi, Apendiks (jika diperlukan), dan Daftar Pustaka. Ketentuan teknis pada masing-masing bagian tulisan *policy brief* tersebut relatif sama dengan ketentuan teknis penulisan artikel kebijakan.

Naskah yang dikirimkan merupakan tulisan orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan dalam media apa pun. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa tulisan pernah dipublikasikan sebelumnya, maka hal ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Naskah jurnal baik artikel kebijakan atau pun *policy brief* dapat dikirimkan dengan alamat:

Redaksi Jurnal Analisis Kebijakan

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan – Deputi Bidang Kajian Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara
Gedung B Lantai 4
Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021) 3868201-05 Ext. 136, Email: analiskebijakan@gmail.com

Adapun ketentuan umum penulisan naskah Artikel untuk Jurnal Analisis Kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Naskah diketik dalam Bahasa Indonesia (untuk abstrak/insitasi dan *keyword*/kata kunci diketik dalam dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang paling banyak **15 halaman** (termasuk gambar, tabel, dan daftar pustaka). Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi tunggal. Batas tepi kanan 2,5 cm, batas tepi kiri 3 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm.
 2. Setiap tabel dan gambar diberi judul. Posisi judul tabel berada di atas tabel, sedangkan posisi judul gambar berada di bawah gambar.
 3. Format tulisan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Judul tulisan;
 - b) Nama penulis, apabila penulis lebih dari satu orang, maka penulis yang ditulis pertama adalah penulis utama;
 - c) Institusi dan alamat tempat penulis bekerja, dan disertakan nomor telepon dan alamat email penulis;
 - d) Abstrak/insitasi ditulis dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing sepanjang 100-200 kata disertakan *keyword*/kata kunci;
 - e) Pendahuluan, sebagai pembukaan memuat aspek-aspek atau hal-hal yang membuat tema tulisan tersebut menarik dan mengundang rasa keingintahuan. Penulis dapat mengemukakan fenomena-fenomena menarik terkait dengan topik tulisan dengan disertai data-data pendukung (*evidence*) yang memadai. Dan pada akhir bagian ini perlu diberikan tujuan penulisan tema yang ditulis;
 - f) Metode penelitian, apabila naskah tersebut merupakan hasil penelitian maka perlu dituliskan metode penelitian yang digunakan;
 - g) Bagian analisis dan pembahasan atau bisa menggunakan nama lain yang relevan dengan topik tulisan berisi temuan-temuan, analisis dan pembahasan serta interpretasi terhadap data;
 - h) Penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan juga menyertakan rekomendasi kebijakan pada bagian akhir artikel. Rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada analisis data dan informasi yang valid. Rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pembaca dari kalangan pengambil kebijakan dalam memilih alternatif kebijakan yang sesuai dengan area isu kebijakan yang dikelolanya. Penulis dapat mengeksplorasi berbagai alternatif rekomendasi pada bagian rekomendasi kebijakan ini.
 - i) Penutup, bisa berisi kesimpulan berkaitan dengan tujuan penulisan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan;
 - j) Daftar pustaka, disusun berdasar abjad, ditulis pada bagian akhir tulisan dengan susunan dimulai dari nama (diawali dengan nama belakang dan dipisahkan dengan tanda koma), tahun penerbitan, judul tulisan, kota penerbit dan nama penerbit. Untuk sumber yang diperoleh dari internet harus disertakan tanggal sumber tersebut diakses/diunduh.Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Doherty, Tony L., dan Terry Horne, 2002, *Managing Public Services, Implementing Changes: a Thoughtful Approach to The Practice of Management*, New York: Routledge.

Nasution, Nur, 2004, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Untuk daftar pustaka berupa referensi dari peraturan, undang-undang, dan sejenisnya maka penulisan sebagai berikut : nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring), tanggal pengesahan/ penerbitan (jika ada), nomor lembaran negara (jika ada), organisasi penerbita (jika ada), kota tempat pengesahan/ penerbitan.
- Contoh:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 *Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya*. 4 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342. Jakarta.
4. Catatan kaki (*footnote*) dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bagian isi naskah atau sebagai acuan berkaitan dengan sumber data yang dikutip;
 5. Setiap data yang berupa kutipan baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung, gambar, serta tabel yang diambil dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya dan ditulis dalam daftar pustaka.

